

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN**



**TIM PENYUSUN  
RUU TENTANG KEOLAHRAGAAN  
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG KEOLAHRAGAAN TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Ketua : Ricko Wahyudi, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Kuntari, S.H., M.H.  
Sekretaris : Sindy Amelia, S.H.  
Anggota :  
1. Chairul Umam, S.H., M.H.  
2. Yuwinda Sari Pujianti, S.H.  
3. Aryudhi Permadi, S.H., M.H.  
4. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.  
5. Masad Masrur

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## **KATA SAMBUTAN**

### **KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keolahragaan sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam upaya perwujudan pencapaian tujuan nasional, diperlukan peran dan keberadaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan karena olahraga dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari aktifitas hidup manusia. Oleh karena itu, peran olahraga dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan kehidupan bermasyarakat menjadi sangat penting dan memiliki peran yang strategis. Kemudian penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan dengan secara profesional dalam suatu kegiatan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui suatu pengaturan yang dapat menjawab perkembangan hukum dimasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi X DPRRI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun konsep awal Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keolahragaan. Penugasan tersebut tidak terlepas dari tujuan bernegara yang tertuang di dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang diuraikan lebih lanjut di dalam Pasal 23 UUD NRI 1945.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini. Harapan kami, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2020

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum  
NIP. 19650710 199003 1 007

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Metode .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis .....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.....	45
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain.....	47
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara.....	128
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>135</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>162</b>
A. Landasan Filosofis.....	162
B. Landasan Sosiologis .....	164
C. Landasan Yuridis .....	167
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>170</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	170
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	170
1. Ketentuan Umum .....	170

2. Asas dan Tujuan .....	174
3. Hak dan Kewajiban .....	176
4. Penyelenggaraan Keolahragaan .....	177
5. Perencanaan Keolahragaan .....	178
6. Ruang Lingkup Olahraga.....	179
7. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga .....	182
8. Pengelolaan Keolahragaan .....	185
9. Pelaku Olahraga.....	186
10. Kelembagaan Olahraga .....	190
11. Sarana dan Prasarana Olahraga .....	191
12. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.....	193
13. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	195
14. Industri Olahraga .....	195
15. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi.....	197
16. Doping.....	198
17. Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan .....	198
18. Penghargaan.....	200
19. Pendanaan .....	200
20. Penyelesaian Sengketa.....	201
21. Pengawasan.....	202
22. Peran Serta Masyarakat.....	202
23. Ketentuan Pidana .....	202
24. Ketentuan Peralihan .....	203
25. Ketentuan Penutup.....	203
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>205</b>
A. Kesimpulan .....	205

B. Saran .....	208
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>210</b>

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga telah menjadi bagian dari aktivitas hidup manusia sehari-hari. Bahkan olahraga berkembang menjadi gaya hidup bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat tertentu dari olahraga. Beberapa dekade terakhir olahraga juga telah menjadi industri global dengan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Perputaran uang yang sangat fantastis dalam industri olahraga, mendorong pebisnis modal besar untuk ikut menjalankan bisnis dalam industri olahraga. Kejuaraan olahraga juga sering diselenggarakan pada berbagai tingkatan. Selain untuk mengejar atau mengukur prestasi, motif ekonomi juga menyertai pada kejuaraan olahraga.

Pencapaian prestasi olahraga di tingkat internasional setidaknya dapat menjadi barometer kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam memajukan bidang keolahragaan. Tidak dapat dipungkiri, negara peraih medali tertinggi dalam kejuaraan tingkat internasional memiliki kelembagaan keolahragaan yang baik, penyelenggaraan pendidikan keolahragaan yang tersistem, pola rekrutmen yang terprogram dengan baik, pembinaan yang terencana hingga di masa usia emas, penghargaan yang wajar, serta industri olahraga yang maju.

Australia dapat menjadi referensi negara yang berhasil dalam upaya memperoleh medali di kejuaraan nasional. Sejak tahun 1981 membuat program pelatihan terpadu untuk atlet elit menghadapi Olimpiade dengan nama *Australian Institute of Sport* (AIS). Pada saat prestasi atlet elit Olimpiade turun pada tahun 2012 dan 2016, Australia mencoba bangkit dengan membuat program "*Sport 2030*". Langkah Australia tersebut kemudian diikuti oleh Jepang, Inggris, Korea, Afrika Selatan, Jerman, dan Perancis dengan membuat program yang sama beserta fasilitas pemusatan latihan nasional. Sementara Indonesia sama

sekali belum memiliki program khusus Olimpiade, padahal tahun 2012 atlet bulutangkis Indonesia belum berhasil mendapatkan medali dalam Olimpiade.<sup>1</sup>

Sistem keolahragaan di Indonesia juga belum berjalan dengan baik. Prestasi olahraga nasional dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Bahkan pada dekade terakhir, penurunan prestasi Indonesia dalam bidang olahraga seakan sulit teratasi. Peringkat Indonesia dalam kejuaraan regional maupun internasional terus menurun. Pemerhati keolahragaan Indonesia Fritz E. Simandjuntak<sup>2</sup> menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengulangi apalagi meningkatkan prestasinya di Olimpiade sejak 1992 dengan raihan 2 medali emas dari bulutangkis. Kondisi tersebut merupakan gambaran puncak prestasi atau *defining victory*.

Terkait hal tersebut, beberapa permasalahan yang diindikasikan menjadi faktor penyebabnya adalah kelembagaan KOI dan KONI serta akibatnya terhadap kompetisi nasional; pola hidup sehat belum membudaya kalangan masyarakat; masih lemahnya peran pemerintah daerah; kurangnya penghargaan bagi pelaku olahraga; belum optimalnya pemanfaatan teknologi, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam memajukan olahraga; peran pendidikan yang belum maksimal dalam keolahragaan; serta pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Berbagai upaya dan strategi telah ditempuh untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Dari UU SKN diharapkan upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat menjamin pemerataan akses olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi

---

<sup>1</sup> Fritz E. Simandjuntak. 2020. *Masukan Untuk Tim Penyusun Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Diskusi di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 11 Februari 2020.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tantangan dan perubahan kehidupan nasional dan global. Tetapi dalam praktiknya, sejak UU SKN diundangkan muncul berbagai persoalan yaitu, adanya ketentuan Pasal 36 UU SKN bahwa “induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional yang bersifat mandiri” yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian, sehingga membenarkan keberadaan komite olahraga yang telah ada yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Internasional (KOI). Hal ini menyebabkan dualisme organisasi Pengurus Besar/Pengurus Pusat (PB/PP) Cabang Olahraga (Cabor).<sup>3</sup> Kemudian adanya ketentuan Pasal 40 UU SKN mengenai larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik sebagai pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya, KONI di beberapa daerah masih dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik. Kondisi ini terus berlangsung dengan adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa hal tersebut termasuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

Masalah selanjutnya adalah keberadaan dua badan arbitrase olahraga di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang dibentuk oleh KONI dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang dibentuk oleh KOI untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade) yang berdampak pada munculnya permasalahan penyelesaian sengketa dalam upaya penataan kelembagaan dan manajemen keolahragaan. Selain itu, olahraga bagi penyandang disabilitas belum mendapat perhatian serius dari pelaku kepentingan. Pengembangan *sport tourism* dalam bingkai pariwisata (*tourism*) maupun industri kreatif sebagai salah satu potensi ekonomi

---

<sup>3</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Kajian Akademik Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

juga belum dikembangkan secara optimal, baik oleh pemerintah, KONI, KOI, maupun elemen masyarakat olahraga.

Adanya penganggaran bidang olahraga di Indonesia yang secara umum masih sangat tergantung dengan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta mekanisme dana hibah dalam prakteknya riskan menimbulkan persoalan hukum. Kasus penangkapan Menteri Kepemudaan dan Olahraga Republik Indonesia pada 27 September 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlepas dari pelaksanaan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kepada KONI.<sup>4</sup> Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi pelaksanaan sistem keolahragaan nasional, khususnya di bidang olahraga prestasi.

Data capaian prestasi pada ajang multievent regional maupun internasional menunjukkan bahwa peringkat Indonesia pada ajang SEA Games dan Asian Games selalu menurun. Bahkan sejak memperoleh medali pertama kali di ajang Olimpiade 1988 di Seoul, Indonesia tidak pernah bergerak dari cabang bulutangkis sebagai andalan. Demikian juga pada prestasi di Asian Games yang fluktuatif. Posisi Indonesia di urutan ke-4 perolehan medali di Asian Games 2018, belum cukup menunjukkan kemajuan yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan “faktor tuan rumah” dan perolehan medali Indonesia banyak dari cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Perolehan medali dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade hanya 8 emas saja. Sementara di Olimpiade, atlet Indonesia memiliki tradisi memperoleh medali emas sejak Olimpiade Barcelona 1992. Namun hal tersebut gagal dipertahankan pada Olimpiade terakhir di London tahun 2012. Di Olimpiade, Indonesia tidak pernah memperoleh medali di luar cabang bulutangkis (7 emas, 6 perak dan 6 perunggu), angkat besi (5 perak dan 5 perunggu) dan panahan (1 perak).

---

<sup>4</sup>[https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/19024211/ditahan-kpk-imam-nahrawi-  
ini-takdir-saya](https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/19024211/ditahan-kpk-imam-nahrawi-ini-takdir-saya), Kompas, diakses 13 Maret 2020.

Perkembangan olahraga nasional yang akhir-akhir ini minim prestasi menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Karena itu perlu dicari akar permasalahannya sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Alternatif solusi yang coba ditawarkan adalah melalui penyempurnaan regulasi yang ada pada tingkat undang-undang yang mengatur mengenai keolahragaan. Sebagaimana diketahui, keolahragaan nasional saat ini diatur dalam UU SKN. Sebagai sebuah undang-undang yang mengatur sistem maka di dalamnya mengatur secara lengkap semua yang menjadi unsur yang saling terkait dari sistem tersebut mulai dari prinsip penyelenggaraan, hak dan kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; ruang lingkup olahraga; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pelaku olahraga; sarana dan prasarana olahraga; pendanaan keolahragaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; peran serta masyarakat; kerja sama dan informasi keolahragaan; industri olahraga; standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi; doping; penghargaan; pengawasan; penyelesaian sengketa; dan ketentuan pidana.

Dari unsur yang membentuk sistem keolahragaan nasional tersebut perlu dicari permasalahannya satu persatu sehingga penyelesaian permasalahan keolahragaan nasional menjadi komprehensif dan tidak meninggalkan permasalahan baru di kemudian hari. Pemetaan permasalahan keolahragaan yang mengacu dari unsur-unsur dalam UU SKN tersebut patut menjadi pertimbangan agar dalam pencarian solusinya menjadi lebih fokus dan akurat, di samping untuk menghindari masuknya kepentingan lain di luar kepentingan olahraga nasional.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang keolahragaan serta bagaimana praktik empirisnya?
2. Bagaimana kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Keolahragaan Nasional yang ada pada saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris tentang Keolahragaan;
2. Mengetahui kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Keolahragaan Nasional yang ada pada saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

atau dasar bagi penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait Sistem Keolahragaan Nasional dan para pakar atau akademisi.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dan uji konsep antara lain dari Fritz E. Simandjuntak, Djoko Pekik Irianto, dan Del Asri.

Selain pakar dan akademisi, tim juga berdiskusi dengan institusi dan *stakeholders* terkait Sistem Keolahragaan Nasional, antara lain: Kemenpora, Kemendikbud, Dispora, KONI, KOI, BAKI, dan BAORI, FORMI, dan NPC.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### Konsep Keolahragaan

Sebelum membahas lebih jauh tentang keolahragaan, terlebih dahulu akan dibahas konsep olahraga. Dalam dunia olahraga, dikenal istilah *mens sana in corpore sano*. *Mens sana in corpore sano* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian dijadikan motto dalam dunia olahraga. Dalam Bahasa Indonesia istilah tersebut diterjemahkan di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Artinya perlu keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Melalui olahraga diharapkan akan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

Istilah *mens sana in corpora sano* diimplementasikan ke dalam gerakan nasional *sport for all* sejak tahun 1980an. Tujuannya untuk membudayakan olahraga dalam kehidupan masyarakat. *Sport for all* memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan hobinya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Melalui gerakan ini pemerintah berharap masyarakat memahami manfaat olahraga dalam meningkatkan kualitas hidup berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Pada akhirnya olahraga akan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, gerakan *sport for all* semakin populer di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai memahami arti penting kesehatan jasmani sehingga menempatkan olahraga sebagai rutinitas dalam kehidupannya. Toho Cholik Mutohir menyatakan bahwa hakekat olahraga sebagai refleksi kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Olahraga akan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Bahkan olahraga

---

<sup>5</sup> Toto Cholik Mutohir. 2007. *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*, Jakarta: PT Indeks, hlm. 23.

dapat menjadi sarana pembentuk karakter bangsa. Secara lebih rinci, Toto menjelaskan bahwa olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, membina potensi jasmaniah dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup>

Olahraga sederhana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras karena pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi.<sup>7</sup> Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau suku bangsa. Olahraga telah menjadi fenomena global yang diakui dunia sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian.<sup>8</sup> Lebih lanjut *World Conference on Education and Sports for Culture of Peace* (IOC, 1999), menyatakan bahwa:

1. Olahraga adalah sekolah kehidupan dan dapat menjadi sekolah perdamaian.
2. Olahraga dapat membangun jembatan perdamaian di antara orang-orang dan ras.
3. Olahraga adalah hak asasi manusia seperti hak pendidikan, hak untuk identitas, dan lainnya.
4. Olahraga adalah alat yang baik untuk memperkenalkan kebiasaan dari kehormatan.

Sementara Giriwijoyo berpendapat bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Toto Cholik Mutohir. 2002. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 23.

<sup>7</sup> Hartmann Douglas & Kwauk Christina. 2011. Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues*, 35 (3): 284-305, hlm. 285.

<sup>8</sup> Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 22.

orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.<sup>9</sup> Secara lebih rinci, Supandi menjelaskan olahraga berasal dari kata: 1) *disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain; 2) *field sport*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu; 3) *desporter*, membuang Lelah; 4) *sport*, pemuasan atau hobi, dan 5) olahraga, yakni latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.<sup>10</sup>

*International Council of Sport and Physical Education* mendefinisikan olahraga sebagai serangkaian kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan adan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam.<sup>11</sup> Karena kegiatan ini termasuk pertandingan, maka kegiatan ini harus dilakukan dengan jiwa sportif. Pendapat ini sesuai dengan *The 1992 European Sports Charter* atau Piagam Olahraga Eropa 1992 yang berpendapat bahwa olahraga mencakup lebih dari sekadar permainan dan kompetisi tim tradisional. Olahraga berarti semua bentuk aktivitas fisik yang melalui partisipasi kasual atau terorganisir, mengekspresikan atau meningkatkan kesaksian fisik dan mental, membentuk hubungan sosial atau memperoleh hasil dalam kompetisi di semua tingkatan. Dua pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Hartmann dan Kwauk bahwa olahraga menyediakan forum untuk belajar keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan dan mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerja sama, dan rasa hormat.<sup>12</sup> Olahraga juga mengajarkan nilai usaha dan bagaimana mengatur kemenangan dan juga kekalahan. Dengan demikian para pelaku olahraga dituntut untuk memiliki jiwa sportif.

---

<sup>9</sup> Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. *Manusia dan Olahraga*. Bandung: ITB Press, hlm. 85.

<sup>10</sup> Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 1.

<sup>11</sup> Rusli Lutan. Ilmu Keolahragaan dan Beberapa Isu Filosofis dalam Rusli Lutan. 1991. *Manusia dan Olahraga*. Seri Bahan Kuliah Olahraga ITB. Bandung: ITB dan IKIP Bandung, hlm. 17.

<sup>12</sup> *Op. cit.* Hartmann Douglas & Kwauk Christina. 2011, hlm. 285.

Selanjutnya Lutan Rusli mengemukakan ciri-ciri olahraga sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Olahraga berorientasi pada kegiatan jasmani, dalam wujud ketrampilan motorik, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan.
2. Olahraga sebagai sebuah realitas. Olahraga dilakukan dalam situasi yang tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam olahraga merupakan sesuatu yang nyata.
3. Prinsip prestasi dalam olahraga:
  - a. Peragaan kemampuan jasmani sampai tingkat maksimal
  - b. Kegiatan olahraga dilakukan secara maksimal
  - c. Tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan
4. Aspek sosial dari olahraga adalah terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan fisik teratur dan terencana, mengandung unsur-unsur permainan dan kompetisi yang dilakukan melalui partisipasi terorganisir untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring perkembangan olahraga yang semakin pesat, tidak ada satu definisi olahraga yang digunakan secara global. Masing-masing pihak mendefinisikan olahraga berdasarkan karakteristik olahraga, motif yang ingin dicapai atau tempat pelaksanaan olahraga dalam konteks lingkungan sosial budaya.

Setelah mendefinisikan olahraga, selanjutnya akan dibahas konsep keolahragaan. Secara umum, keolahragaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan olahraga. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Pasal 1 menyatakan bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan

---

<sup>13</sup> *Op. cit.* Rusli Lutan. 1991, hlm. 13-15.

pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Sementara keolahragaan nasional menurut UU SKN merupakan keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Adapun tujuan dari keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.<sup>14</sup>

Luasnya ruang lingkup keolahragaan di Indonesia serta banyaknya cabang olahraga yang ada menuntut keolahragaan nasional diwadahi dalam suatu sistem yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan olahraga termasuk pengelolaan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sistem harus dibangun menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membangun sistem keolahragaan yang bersifat nasional sehingga tujuan dari keolahragaan nasional dapat tercapai.

### **Pelaku Olahraga**

Berbicara tentang keolahragaan, maka tidak dapat dilepaskan dari peran para pelaku olahraga. Pelaku olahraga terdiri dari setiap orang atau sekelompok orang yang terlibat langsung dalam kegiatan keolahragaan, yaitu pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

#### **1. Pengolahraga**

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 4.

UU SKN Pasal 1 Nomor 6 mendefinisikan pengolahragaga sebagai orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan olahraga untuk tiga tujuan tersebut dapat disebut pengolahragaga. Pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi disebut olahragawan.<sup>15</sup> Olahragawan lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, pelatih termasuk dalam kategori tenaga keolahragaan.

## 2. Pembina Olahraga

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.<sup>16</sup> Pembina olahraga pada umumnya memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, pembina olahraga adalah pembina induk organisasi olahraga yang telah dipilih atau ditunjuk sebagai pengurus.<sup>17</sup> Sementara pembina olahraga warga negara asing wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan cabang olahraga yang dibina,

---

<sup>15</sup> UU SKN Pasal 1 Nomor 7.

<sup>16</sup> UU SKN Pasal 1 Nomor 8.

<sup>17</sup> UU SKN Pasal 60 Ayat (1).

mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, serta mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU SKN.

### 3. Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.<sup>18</sup> Adapun tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.<sup>19</sup> Tenaga keolahragaan ini bertugas menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.<sup>20</sup> Karena itu, tenaga keolahragaan dituntut memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang.

### **Ruang Lingkup Olahraga**

Giriwijoyo mengemukakan bahwa tujuan seseorang melakukan olahraga itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Olahraga Prestasi

Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>18</sup> UU SKN Pasal 1 Nomor 9.

<sup>19</sup> UU SKN Pasal 63 Ayat (1).

<sup>20</sup> UU SKN Pasal 63 Ayat (3).

<sup>21</sup> Santoso Giriwijoyo dkk. 1991. Manusia dan Olahraga. Bandung: ITB Press, hlm. 10.

teknologi keolahragaan.<sup>22</sup> Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

## 2. Olahraga Pendidikan

Olahraga ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Cholik Mutohir, olahraga pendidikan adalah pendidikan olahraga dan jasmani sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan

---

<sup>22</sup> Toho Cholik Mutohir. 2002. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 158.

kebugaran jasmani.<sup>23</sup> Lebih lanjut Lutan menjelaskan melalui pendidikan jasmani yang teratur, terarah, dan terbimbing diharapkan dapat dicapai seperangkat tujuan yang meliputi pembinaan dan pertumbuhan jasmani, intelektual, emosional, sosial, moral-spiritual.<sup>24</sup>

Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada satuan pendidikan formal, olahraga pendidikan dilaksanakan pada setiap jenjang, sedangkan pada satuan pendidikan nonformal, olahraga pendidikan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Setiap satuan pendidikan akan menyediakan guru olahraga yang dibantu oleh tenaga keolahragaan untuk melaksanakan olahraga pendidikan.

Olahraga pendidikan akan mempengaruhi prestasi keolahragaan siswa. Karena itu, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kompetisi olahraga sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kompetisi tersebut dapat diselenggarakan antarsatuan pendidikan, kemudian meningkat ke tingkat daerah dan nasional. Terkait hal ini Barrie Houlihan berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui jenjang sekolah dan sistem pendidikan yang baik.<sup>25</sup> Oleh karena itu, kebijakan olahraga di dunia pendidikan akan mempengaruhi prestasi olahraga.

### 3. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi menekankan pada rekreasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusmaedi bahwa olahraga rekreasi bertujuan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>24</sup> *Op. cit.* Lutan Rusli dkk. 1991, hlm. 7.

<sup>25</sup> Barrie Houlihan. 2016. Sporting Excellence, Schools, and Sports Development: The Politics of Crowded, Policy Spaces. *European Physical Education Review*, Vol. 6 (2): 171-193, hlm. 171.

untuk rekreasi.<sup>26</sup> Lebih lanjut Cholik Mutohir menyatakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kesenangan, dan kebugaran.<sup>27</sup> Adapun tujuan olahraga rekreasi menurut Cholik adalah *pertama*, memperoleh Kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, *kedua*, membangun hubungan sosial, dan ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Sementara Lutan berpendapat bahwa olahraga rekreasi adalah program atau kegiatan untuk mengisi waktu senggang manusia.<sup>28</sup> Kegiatan ini diarahkan untuk mencapai sehat dalam pengertian moral dan berpengaruh positif terhadap jasmani dan rohani termasuk menghormati hal orang lain. Dengan demikian masih menurut Lutan, tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelepas lelah.
- b. Penyaluran untuk mengisi waktu luang.
- c. Imbangan kerja.
- d. Pemenuhan dorongan untuk bergabung dalam kelompok.

Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.<sup>29</sup>

#### 4. Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat

---

<sup>26</sup> Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 4.

<sup>27</sup> *Op. cit.* Toho Cholik Mutohir. 2005, hlm. 157 dan 166.

<sup>28</sup> *Op. cit.* Lutan Rusli dkk. 1991, hlm. 10-11.

<sup>29</sup> *Op. cit.* Toho Cholik Mutohir. 2005, hlm.171.

kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat.<sup>30</sup> Selanjutnya Ichsan menjelaskan bahwa jenis olahraga kesehatan bersifat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak.<sup>31</sup> Gerakan utama dalam olahraga ini ditujukan pada latihan fungsi organ tubuh bagian dalam dan luar agar tubuh mempunyai daya tahan dan kuat.<sup>32</sup> Pendapat ini didukung oleh Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini.
- b. Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini.
- c. Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal.
- d. Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga.
- e. Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga.
- f. Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk faktor keamanan.

### **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Sistem keolahragaan nasional akan mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional. Lutan dkk

---

<sup>30</sup> Santoso Giriwijoyo dkk. 2007. *Ilmu Kesehatan Olahraga*. Bandung: FPOK.UPI, hlm. 26.

<sup>31</sup> M. Ichsan. 1989. *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK. UPI, hlm. 30.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk mengorganisasi atau cara untuk mencapai tujuan.<sup>34</sup> Pembinaan itu terkait kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Sedangkan Ruslan menyatakan bahwa pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.<sup>35</sup> Sementara pengembangan dapat diartikan sebagai proses, cara, usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.<sup>36</sup> Pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang berupad arahan dan dukungan. Dengan demikian pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan keolahragaan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga menurut Ruslan meliputi tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi.<sup>37</sup>

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai peran yang besar dalam mencapai tujuan olahraga nasional. Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahrgaan; penyediaan dana olahraga; penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga; penyediaan sarana dan prasarana olahraga; serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Rusli Lutan, dkk. 2000. *Dasar-dasar Keplatihan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 11.

<sup>35</sup> Ruslan. 2011. Meningkatkan Kondisi Fisik Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Kalimantan Timur. *Jurnal ILARA*, Vol. 2: 45-56, hlm. 49.

<sup>36</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).

<sup>37</sup> *Op. cit.*, Ruslan. 2011.

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 20.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional serta pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional dibentuk Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia. Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia merupakan wadah tunggal yang menghimpun secara nasional seluruh induk organisasi cabang olahraga. Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia bersifat tunggal dan mandiri dan berfungsi:


- a. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- e. meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games*, *South East Asia Games*, dan pekan olahraga internasional lain.

Adapun pendanaan Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia dapat diperoleh dari:

- a. iuran induk organisasi cabang olahraga; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Adapun tahapan pembinaan dalam bentuk piramida merupakan gambaran dari proses yang dimulai lateral atlet usia dini sebanyak mungkin yang ikut melakukan olahraga sehingga kesempatan untuk memilih calon atlet berbakat sangat terbuka.

Kemudian tahap kedua pembibitan dengan proses pemanduan bakat, mengikuti kegiatan olahraga yang mengarah kepada spesialisasi, pelatihan yang intensif dengan pelatihan yang berkualitas, disiapkan kepada pembinaan yang mengarah kepada pencapaian prestasi. Selanjutnya baru pembinaan prestasi pada saat atlet berbakat mencapai usia emasnya pada cabang olahraga yang digeluti. Proses ini dapat digambarkan seperti piramida *tahapan pembinaan* pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Tahapan Pembinaan Jangka Waktu 8 - 10 tahun  
(KONI, 2004)**

*Pertama*, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran oleh guru atau dosen olahraga yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan dan diarahkan sebagai satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional. kegiatan ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini, guru atau dosen olahraga harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan olahraga sesuai dengan potensi, bakat, dan minat masing-masing.

*Kedua*, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi lebih diarahkan untuk membudayakan olahraga secara massal sehingga muncul kesadaran masyarakat meningkatkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pembinaan olahraga rekreasi dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.<sup>39</sup> Adapun organisasi masyarakat yang berperan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). FORMI merupakan wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia.

*Ketiga*, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dalam pelaksanaannya, pembinaan olahraga prestasi diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga cabang olahraga dengan melibatkan pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi didampingi tenaga keolahragaan. Di Indonesia, organisasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi adalah Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia.

Selain pembinaan terhadap ketiga olahraga tersebut, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas juga dilakukan dalam rangka meningkatkan rasa percaya diri, prestasi, dan kesehatan.<sup>40</sup> UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak bagi penyandang disabilitas dalam bidang keolahragaan tanpa adanya diskriminasi. Ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas meliputi olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi sesuai dengan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas. Pembinaan dan pengembangan olahraga ini dilakukan melalui pelatihan dan kompetisi

---

<sup>39</sup> UU SKN Pasal 26 Ayat (4).

<sup>40</sup> UU SKN Pasal 30 Ayat (1).

berjenjang dan berkelanjutan. Adapun induk organisasi olahraga penyandang disabilitas adalah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).

NPCI didirikan pada tanggal 31 Oktober 1962 dengan nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Dalam perkembangannya, YPOC mengalami perubahan nama menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) pada tahun 1993. Seiring dengan keputusan International Paralympic Committee (IPC) sebagai induk organisasi olahraga disabilitas internasional yang mewajibkan negara-negara anggota IPC untuk mencantumkan kata 'paralympic' pada nama organisasinya, maka BPOC berubah nama menjadi National Paralympic Committee of Indonesia tahun 2010. Adapun tujuan didirikannya organisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menggalang dan menjalin persatuan dan kesatuan antarinsan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia dan internasional.
- b. Meningkatkan prestasi olahraga difabel di Indonesia.
- c. Memberi perlindungan kepada anggota dan atlet penyandang disabilitas.
- d. Pembinaan kesejahteraan, keadilan, dan kehormatan olahraga difabel.<sup>41</sup>

Cabang olahraga yang masuk dalam pembinaan dan pengembangan NPCI ada 16 jenis, yaitu atletik, badminton, angkat berat, basket kursi roda, boccia, catur, goalball, judo, lawn bowls, menembak, panahan, renang, sepeda, tenis meja, tenis kursi roda, voli duduk. Seperti halnya olahraga prestasi, para atlet penyandang disabilitas juga mengikuti berbagai kejuaraan olahraga nasional maupun internasional seperti Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara (ASEAN Para Games), dan Paralimpiade. Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga

---

<sup>41</sup> Sejarah NPC Indonesia. <http://npcindonesia.id/tentang-npci/>, diakses 5 Juli 2020.

penyandang disabilitas tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan setelah pelaksanaan kejuaraan dan pekan olahraga nondisabilitas.

### ***Lex Sportiva (Sport Law) dan Lex Ludica (Law of the Game)***

Untuk membahas kedudukan/posisi negara/pemerintah terhadap Statuta Federasi Internasional, paling tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai asas/doktrin *lex sportiva* yang berlaku dalam dunia olahraga. Konsep ini termasuk baru di Indonesia, bahkan ketika RUU SKN dibahas, tidak ada perdebatan sama sekali tentang *lex sportiva* ataupun pembahasan posisi *state* (negara) *versus* *society* (masyarakat) dalam urusan olahraga.<sup>42</sup>

Rumusan asas/doktrin *lex sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga, dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.<sup>43</sup> Sementara *lex ludica (law of the game)* atau yang disebut *transnasional sport laws* adalah bagian dari *Lex sportiva* yang merupakan aturan pertandingan/game yang berlaku internasional.<sup>44</sup>

*Lex sportiva* tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa olahraga cabang olahraga. Selain itu, cabang-cabang olahraga juga menolak campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara dalam kekisruhan yang terjadi dalam organisasi cabang olahraga. Bahkan federasi internasional cabang olahraga akan menjatuhkan sanksi kepada

---

<sup>42</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI. 2008. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Keolahragaan dalam *Risalah* Resmi Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 96.

<sup>43</sup> Slamet Riyanto. Penerapan Azas *Lex Sportiva* pada Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara: Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan dengan Paham Positivisme dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional. *Veritas*, Vol 5 No 1 (2019): 36-65.

<sup>44</sup> Hinca IP Panjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

federasi nasional cabang olahraga dari suatu negara peserta yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran peraturan perundang-undangan keolahragaan seringkali dimaknai oleh federasi internasional cabang olahraga dan/atau penganut *lex sportiva* sebagai bentuk campur tangan atau intervensi negara terhadap penyelenggaraan olahraga yang menjadi kewenangannya, sehingga harus ditolak. Hukum Olahraga Nasional Indonesia yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, hanya boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan olahraga dari sisi *public interest*-nya saja, seperti pendanaan dan sarana-prasarana olahraga yang berstandar sesuai Statuta Federasi. Itupun dengan catatan bahwa norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak mengintervensi terhadap *lex sportiva*.

Secara ringkas dapat digambarkan bahwa federasi olahraga (*International Federation Statute*) dan *olympic charter* yang berlaku internasional, bagaikan sebuah negara, telah lengkap memiliki kelembagaan yang jelas yang terdiri dari: (1) Kongres sebagai legislatif tertinggi, (2) Komite Eksekutif sebagai lembaga eksekutif, (3) Sekretariat Jenderal sebagai lembaga administratif. Sedangkan lembaga yudikatifnya adalah Komisi Disiplin, Komisi Banding dan Badan Arbitrase Internasional (*CAS: Court of Arbitration for Sport*).<sup>45</sup> Artinya, permasalahan olahraga seharusnya diselesaikan dengan hukum olahraga (*lex sportiva*) tanpa melibatkan hukum/aturan negara. Jika UU SKN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terlalu jauh dan masuk ke ranah *lex sportiva*, maka dapat dipastikan olahraga di Indonesia tidak diakui sebagai bagian dari

---

<sup>45</sup> Hinca IP Panjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.

olahraga internasional. Hal ini telah dibuktikan pada kasus pembekuan PSSI oleh Kemenpora RI pada tahun 2015, dan telah menimbulkan prestasi sepakbola Indonesia berhenti hanya di tingkat nasional dan terbatas sebagaimana diatur negara.<sup>46</sup> Dengan demikian, intervensi pemerintah menyebabkan benturan antara sistem hukum keolahragaan nasional sebagai salah satu alat pengembangan kedaulatan negara yang menganut paham positivisme dengan *lex sportiva* sebagai alat pengembangan kesejahteraan masyarakat yang menganut paham utilitarianisme.

### **Kejuaraan Olahraga**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kejuaraan adalah pertandingan (perlombaan) untuk memperebutkan gelar juara. Kejuaraan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapkan dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara atau pun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi. Dari berbagai pengertian tentang olahraga sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, maka kejuaraan olahraga diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapkan dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara ataupun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Adapun tujuan dari

---

<sup>46</sup> Komisi X DPR RI. 2016. *Kajian Tentang Persepakbolaan Nasional Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang II Tahun Persidangan 2016-2017*. Jakarta, 30 Desember 2016.

penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah pertama, memasyarakatkan olahraga; kedua, menjaring bibit atlet potensial; ketiga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran; keempat, meningkatkan prestasi olahraga; kelima, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan enam, meningkatkan ketahanan nasional.<sup>47</sup>

Saat ini, intensitas kejuaraan olahraga cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, tingkat nasional; sampai dengan tingkat internasional. Kejuaraan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan *multi event* (pekan olahraga) maupun *single event* (kejuaraan cabang olahraga). Pekan olahraga diklasifikasi dalam pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional. Sementara kejuaraan olahraga dikelompokkan menjadi kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Penyelenggaraan pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga tersebut meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Melihat dinamika intensitas kejuaraan olahraga yang demikian, maka peranan kejuaraan olahraga menjadi hal yang penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial. Terkait hal ini, pemerintah mempunyai peran besar bagi terselenggaranya kejuaraan olahraga khususnya pekan olahraga. Demikian juga, induk organisasi cabang olahraga berperan dalam penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga termasuk pekan olahraga penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan pekan olahraga di berbagai usia. Menteri Pemuda dan Olahraga kejuaraan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 43.

olahraga mengoordinasi penyelenggaraan semua kejuaraan dan pekan olahraga baik tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; dan internasional.

Di dalam dinamika perkembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa. Selain itu, penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini telah menjadi persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan pekan olahraga nasional perlu diarahkan tidak hanya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjalin bibit olahragawan potensial, dan peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

### **Sarana dan Prasarana Olahraga**

Saat ini olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu, olahraga perlu didukung fasilitas olahraga yang memadai dan sesuai dengan standar keolahragaan. Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai juga akan berpengaruh pada pencapaian prestasi olahraga khususnya bagi olahragawan profesional. Sejalan dengan itu, Rochelle Eime menyatakan bahwa peningkatan prestasi olahraga umumnya dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang baik pula.<sup>48</sup> Lebih lanjut Eime menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas olahraga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Fasilitas olahraga terdiri dari sarana dan prasarana pendukung olahraga. Menurut Soepartono, sarana olahraga terjemahan dari

---

<sup>48</sup> Eime Rochelle. 2017. The Relationship of Sport Participation to Provision of Sports Facilities and Socioeconomics Status: A Geographical Analysis. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*. Vol 41 No. 3: 248-255, hlm. 248.

*facilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani.<sup>49</sup> Lebih lanjut Soepartono membedakan sarana olahraga menjadi dua, yaitu:

1. Peralatan adalah sesuatu yang digunakan seperti palang tunggal, kuda-kuda, gelang-gelang, dan sebagainya.
2. Perlengkapan
  - a. Sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana olahraga seperti net, garis batas, dan sebagainya.
  - b. Sesuatu yang dapat dimainkan seperti bola, raket, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Sementara prasarana olahraga menurut Soepartono merupakan sesuatu yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani. Prasarana bersifat permanen seperti gedung olahraga.<sup>51</sup> Dengan demikian, sarana dan prasarana olahraga merupakan peralatan, perlengkapan, dan bangunan olahraga yang dirancang dengan standar keolahragaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan olahraga. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga juga disesuaikan dengan potensi olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Selain pemerintah, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum. Di kemudian hari, sarana dan prasarana olahraga tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah setempat.

---

<sup>49</sup> Soepartono. 2000. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas, hlm. 6.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Indonesia memiliki beberapa sarana dan prasarana olahraga yang telah bertaraf internasional seperti Gelora Bung Karno dan Veldrome di Jakarta, Jakabaring Palembang, Stadion Palarang Kalimantan Timur, Stadion Utama Riau, dan Stadion Bangkit Papua. Meskipun demikian, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tersebut masih belum berjalan dengan baik. Permasalahannya adalah setelah berlangsungnya suatu kejuaraan olahraga, stadion tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu stadion tersebut juga tidak dikelola dengan baik sehingga terbengkalai bahkan rusak. Bahkan beberapa stadion beralihfungsi untuk kegiatan lain di luar olahraga. Biaya pengelolaan yang cukup besar menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meringankan beban biaya pengelolaan. Di samping itu perlu aturan tegas yang melarang masyarakat untuk melakukan alih fungsi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah tanpa rekomendasi tanpa persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Industri Olahraga**

Saat ini revolusi industri sudah masuk tahap ke empat atau 4.0. Hal ini berpengaruh pada perkembangan industri di dunia termasuk industri olahraga. Sebelum membahas industri olahraga, perlu diketahui pengertian dari industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih

tinggi kegunaannya.<sup>52</sup> Dari pengertian tersebut, maka industri olahraga didefinisikan sebagai semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan, berkaitan dengan olahraga.<sup>53</sup> Sementara Mutohir mendefinisikan industri olahraga sebagai industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi, maupun pesta olahraga, baik produk nyata maupun tidak nyata.<sup>54</sup>

Ada tiga segmen dari industri olahraga menurut Parks, Zanger, dan Quarterman, yaitu: <sup>55</sup>

1. *Sport performance* (penampilan olahraga) seperti olahraga sekolah, olahraga profesional, *camp* olahraga, atau taman olahraga kota.
2. *Sport production* (produksi olahraga) seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga maupun peralatan olahraga lain.
3. *Sport promotion* (promosi olahraga) dapat berupa barang seperti kaos olahraga berlogo atau media cetak dan elektronik, *sport marketing agency*, dan *sport event organizer*.

Industri olahraga merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan meluasnya kegiatan olahraga disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan hidup sehat.<sup>56</sup> Namun demikian, industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk dari elemen olahraga, tetapi bisa dengan memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis.

---

<sup>52</sup> Sukirno Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Karya Grafindo Persada, hlm. 54.

<sup>53</sup> B.G. Pitts, L.W. Fielding & L.K. Miller. 1994. *Industry Segmentation Theory and Sport Industry: Developing of Sport Industry Segmen Models*. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.

<sup>54</sup> Toho Cholik Mutohir. 2003. *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas.

<sup>55</sup> J.B. Parks, B.R.K. Zanger & J. Quarteman. 1998. *Contemporary Soprt Management*. USA: Human Kinetics.

<sup>56</sup> Huei-Fu Lu, 2012 dalam Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 16.

Oleh karena itu, pengembangan industri olahraga memerlukan komunikasi dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak terkait.

UU SKN Pasal 80 Ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Adapun kemitraan dalam industri olahraga dibagi menjadi lima kelompok, yaitu pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi induk olahraga, suporter, serta media massa atau media sosial. Kelima kelompok tersebut menjadi simpul utama dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan. Pemerintah berperan sebagai lembaga yang secara politik dan administrasi memberikan pengakuan resmi kepada klub olahraga atau perusahaan untuk mengembangkan industri olahraga. Pihak swasta dalam hal ini dunia industri dan dunia usaha tidak hanya terkait dalam pembiayaan, namun juga berperan dalam pembinaan dan pendidikan olahragawan. Selanjutnya induk organisasi menjadi fasilitator dalam pembinaan dan kompetisi olahraga. selain itu, induk olahraga diharapkan mendukung upaya perlindungan olahragawan dalam wadah klub olahraga. Media massa atau media sosial juga mendukung pengembangan olahraga melalui promosi. Santomier dan Hogan menyatakan bahwa media sosial saat ini memiliki peran nyata dalam promosi kegiatan olahraga.<sup>57</sup> Mitra terakhir yang juga mendukung industri olahraga adalah supporter. Walaupun suporter tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga, namun kehadiran suporter memberikan sumbangan bagi keberlangsungan industri olahraga. Suporter merupakan konsumen yang paling loyal dalam industri olahraga.<sup>58</sup>

Seiring perkembangan zaman, pengembangan industri olahraga perlu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka

---

<sup>57</sup> Santomier & Hogan. 2013 dalam Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 18.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

mendukung kemajuan olahraga nasional. Salah satu industri olahraga yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan adalah *e-sport*. Berdasarkan data Newzoo, pada 2017 ada 43,7 juta gamer di Indonesia dengan nilai pasar hampir mencapai USD 900 juta.<sup>59</sup> Dengan demikian industri *e-sport* dinilai sebagai salah satu industri olahraga yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bernilai tinggi.

Saat ini *e-sport* semakin diminati oleh kalangan masyarakat khususnya kaum milenial. Bahkan beberapa tim *e-sport* Indonesia telah berprestasi di kompetisi *e-sport* internasional. Bahkan pemerintah memberikan dukungan untuk perkembangan *e-sport* di Indonesia melalui penyelenggaraan Piala Presiden *e-sport* 2019. Melihat perkembangan *e-sport* di Indonesia sudah sepatutnya apabila industri olahraga dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung kemajuan olahraga nasional.

### **Doping**

Seiring dengan perkembangan zaman, maka olahraga berkembang menjadi ajang kompetisi untuk mencapai suatu prestasi. Persaingan dalam pencapaian prestasi dalam suatu cabang olahraga seringkali mendorong olahragawan untuk melakukan segala cara. Salah satunya adalah penggunaan doping. Doping dapat didefinisikan sebagai pemakaian atau penggunaan obat dari suatu bahan asing dalam tubuh, oleh seorang atlet dengan cara apapun dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan sebelum atau pada saat pertandingan secara artifisial dan tidak adil.<sup>60</sup>

*International Olympic Committee* (IOC) memberikan batasan konsep doping meliputi dua pengertian, yaitu: 1) penggunaan bahan

---

<sup>59</sup> Virgina Maulita Putri. 2019, Nov 27. Esport Indonesia Sudah Berkembang, Apa Saja yang Masih Kurang? Detik.com. Diakses dari <https://inet.detik.com/games-news/d-4800919/esport-indonesia-sudah-berkembang-apa-saja-yang-masih-kurang>.

<sup>60</sup> C.K. Giam dan K.C. The. 1992. Ilmu Kedokteran Olahraga. Jakarta: Binarupa Aksara.

yang dilarang; 2) penggunaan metode yang dilarang.<sup>61</sup> Pemakaian doping untuk meningkatkan prestasi dinilai telah mencederai nilai-nilai luhur olahraga atau IOC menyebutnya dengan alasan etis, yaitu melanggar norma *fairplay* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Selain itu, pelarangan penggunaan doping juga karena alasan medis, yaitu membahayakan keselamatan pemakainya, karena akan mengalami kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan obat.<sup>62</sup>

Dalam rangka upaya mengurangi penggunaan doping dalam keolahragaan, maka dibentuk *World Anti Doping Agency* (WADA). WADA bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka mematuhi kode anti doping dunia. Untuk mengimplementasikan pengawasan doping di Indonesia, maka dibentuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI berfungsi dalam pengelolaan organisasi anti doping, pencegahan penyalahgunaan doping, dan pengawasan penggunaan doping di tingkat nasional. dalam menjalankan fungsi ini, LADI berwenang menetapkan peraturan doping sesuai peraturan perundang-undangan dan kode anti doping dunia dari WADA disertai pemberian sanksi.

### **Penghargaan**

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.<sup>63</sup> Penghargaan olahraga diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan

---

<sup>61</sup> Djoko Pekik Irianto. 2006. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: PT Andi Yogyakarta.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 1.

olahraga. Adapun bentuk penghargaan berupa tanda kehormatan; kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, izin ketenagakerjaan dan keimigrasian atau kemudahan lain untuk kepentingan olahraga; beasiswa pendidikan formal dan nonformal maupun bantuan pembinaan keolahragaan; pekerjaan; kenaikan pangkat luar biasa bagi pelaku olahraga yang berkedudukan sebagai PNS atau TNI/Polri; asuransi; kewarganegaraan biasanya diberikan kepada warga negara asing yang berjasa bagi kemajuan olahraga nasional; warga kehormatan diberikan kepada warga negara asing yang berjasa terhadap kemajuan olahraga nasional dan internasional; jaminan hari tua dapat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; kesejahteraan berupa rumah tinggal atau modal usaha; atau bentuk penghargaan lain yang dapat berupa bonus uang atau barang.<sup>64</sup>

Pemberian penghargaan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian prestasi berdasarkan data dari pusat data dan informasi keolahragaan nasional. Untuk menjamin obyektivitas dalam pemberian penghargaan, dibentuk tim penilai yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan. Adapun pendanaan penghargaan akan dibebankan kepada APBN dan APBD serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Lembaga Arbitrase Olahraga**

Seiring berkembangnya keolahragaan, maka mendorong komersialisasi bidang olahraga. Dampaknya gesekan antarpelaku olahraga, antarorganisasi cabang olahraga maupun antara pelaku olahraga dan organisasi cabang olahraga juga semakin besar. Penyelesaian sengketa olahraga melalui pengadilan umum saat ini dirasa sudah kurang memenuhi kebutuhan pelaku olahraga. Pelaku olahraga memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 4-15.

rendah, namun tetap memenuhi keadilan. Dalam kondisi ini, arbitrase menjadi solusi yang tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), pemeriksaan sengketa arbitrase harus diselesaikan paling lama 180 hari sejak majelis arbitrase dibentuk. Hal ini memberikan kepastian waktu penyelesaian. Di samping itu, Pasal 56 UU Arbitrase menyatakan bahwa majelis arbitrase dapat mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dengan demikian putusan arbitrase lebih memenuhi rasa keadilan karena tidak hanya melihat sengketa dari kacamata legal formal seperti putusan badan peradilan. Kelebihan lain dari arbitrase adalah pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang akan memutus perkaranya.

Pengadilan arbitrase olahraga yang terkemuka di dunia adalah *Court of Arbitration for Sport* (CAS). CAS berbasis di Lausanne, Swiss dan saat ini merupakan badan utama untuk penyelesaian perselisihan terkait olahraga. CAS membantu administrasi proses arbitrase dalam hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Sejak didirikan, CAS telah mendaftarkan 5.000 proses arbitrase, dengan sekitar 200 kasing terdaftar baru per tahun. Tahun 2016, CAS mencatat rekor dengan lebih dari 600 arbitrase. CAS memiliki aturan prosedural dan edisi terbarunya berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Peraturan tersebut mengatur rezim yang mandiri dan mengatur hampir semua aspek praktik dari proses arbitrase. Mekanisme pengaturan CAS sebenarnya mirip dengan aturan arbitrase lainnya, dengan satu kekhasan, yaitu terdapat mekanisme banding di CAS. Arbitrase olahraga, khususnya sistem yang dikembangkan di CAS, telah terbukti cepat dengan metode yang dapat diandalkan dan berhasil menyelesaikan perselisihan olahraga dengan jumlah kasus yang terdaftar setiap tahunnya meningkat pesat.

Di Indonesia, terdapat dua lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa olahraga, yaitu Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). BAORI didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. 187 Tahun 2006 tentang Pembentukan BAORI dengan masa bakti kepengurusan mengikuti masa bakti ketua KONI. Saat ini terdapat 28 arbiter BAORI sesuai Surat Keputusan BAORI Nomor 2 Tahun 2017. Adapun wewenang BAORI sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar KONI adalah menyelesaikan sengketa olahraga yang timbul karena pelanggaran sebagai berikut:

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota;
- c. konflik dualisme kepengurusan;
- d. dalam pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai dewan hakim); dan
- e. konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.

Sementara BAKI didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) No. Kep.08/RA-KOI/I/2012. BAKI merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh KOI untuk menyelesaikan sengketa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade sesuai dengan *Olympic Charter Year 2015*. BAKI berfungsi perpanjangan tangan dari CAS. Saat ini, Indonesia memiliki dua arbiter yang terdaftar di CAS, yaitu M. Idwan Ganie dan Anangga Roosdiono.

Sebagai lembaga arbitrase olahraga di Indonesia, perbedaan BAORI dan BAKI terletak pada mekanisme pertanggungjawabannya. BAORI berafiliasi ke Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) sedangkan BAKI berafiliasi ke CAS. Perbedaan ini akan berdampak pada pengajuan banding dari suatu pihak yang kurang puas dengan keputusan lembaga arbitrase keolahragaan tersebut. Di BAORI, sebelum arbiter ditunjuk langsung oleh ketua BAORI, maka para pihak bersengketa dapat memilih arbiter pada persidangan nanti.

Putusan arbiter yang menjadi majelis bersifat final dan mengikat pihak yang bersengketa. Hal ini berarti kedua belah pihak tidak dapat mengajukan banding. Putusan bisa dibatalkan apabila salah satu pihak menemukan dokumen palsu, dokumen yang kurang lengkap, dan salah satu pihak berbohong saat pemeriksaan sengketa. Sementara BAKI mengakomodir pihak yang mengajukan banding untuk dapat ditujukan ke CAS.

Dalam sejarahnya, keberadaan dua lembaga arbitrase olahraga tersebut tidak terlepas dari kemunculan KOI, yang merupakan perubahan bentuk dari Komisi Hubungan Luar Negeri KONI. Fungsi KOI adalah melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, *Asian Games* maupun *Sea Games*. Fungsi ini sebelumnya merupakan bagian dari fungsi KONI yang kemudian dipisahkan dari KONI sesuai dengan UU SKN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Oleh karena itu, penyelesaian dualisme lembaga arbitrase olahraga ini dimungkinkan jika ada perubahan dalam UU SKN.

Untuk penyelesaian sengketa di bidang olahraga perlu dibentuk Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional yang berafiliasi dengan lembaga arbitrase olahraga internasional. Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional merupakan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat. Selain itu, lembaga ini bersifat bebas dan nirlaba. Adapun pembiayaan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional bersumber dari iuran anggota induk organisasi cabang olahraga, biaya layanan penyelesaian sengketa dari para pihak, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan dari sumber lain yang sah. Pada akhirnya kualitas lembaga arbitrase akan ditentukan dari putusan yang tidak hanya dapat menakar ketentuan hukum, tetapi juga keadilan dan kepatutan.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan keolahragaan harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

### a. Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b. Kebersamaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi masyarakat bersama Pemerintah, pemerintah daerah mencapai tujuan keolahragaan.

### c. Keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

### d. Nondiskriminatif

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

### e. Pembudayaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

### f. Manfaat

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

g. Kebhinekaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.

h. Partisipatif

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

i. Keterpaduan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

j. Keberlanjutan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

k. Aksesibilitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana keolahragaan.

l. Profesionalitas

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang keolahragaan.

m. Demokratis

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam

memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan keolahragaan.

n. Akuntabilitas

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

o. Kebebasbiasan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan tidak multi tafsir.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain**

#### **1. Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia**

Sejak UU SKN diundangkan, pada praktiknya tidak sedikit kelompok yang memandang kehadiran peraturan perundang-undangan ini menimbulkan persoalan baru<sup>65</sup> seperti timbulnya dualisme pengaturan penyelenggaraan cabang olahraga maupun intervensi pemerintah terhadap organisasi Pengurus Besar/Pengurus Pusat Cabang Olahraga (PB/PP Cabor). Beberapa PB/PP Cabor yang mengalami dualisme adalah Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), badan arbitrase olahraga yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), dan yang paling hangat adalah intervensi atas penyelenggaraan sepakbola profesional di Indonesia, yang dilarang dalam Statuta FIFA (*The Fédération Internationale de Football Association*).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Kelompok ini dimotori oleh para pengurus induk organisasi cabang olahraga nasional, pengurus federasi internasional cabang olahraga, dan didukung oleh para ahli hukum olahraga (*sport lawyer*) yang dimotori oleh *Indonesia Lex Sportiva Instituta Jakarta*. *Indonesia Lex Sportiva Instituta* adalah pusat kajian *lex sportiva* yang didirikan oleh advokat Hinca IP Panjaitan di Jakarta pada tahun 2010 yang dimaksudkan sebagai wadah pengembangan hukum olahraga yang bertumpu pada azas *lex sportiva*.

<sup>66</sup> Statuta FIFA Pasal 17 ayat (1) menyatakan "*each member shall manage its affair independently and with no influences from third parties*" dan ayat (2) yang menyatakan "*a*

Pemasalahan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memang cukup panjang. Terdapat berbagai permasalahan yang sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya seperti: (1) PSSI dipimpin oleh seorang terdakwa dari penjara sejak tahun 2007, (2) munculnya “kompetisi tandingan” yang direstui Pemerintah pada 2010, (3) beberapa pemain tidak dibayar oleh klub, (4) kasus suap atau “sepakbola gajah” beberapa kali terjadi, bahkan (5) pertandingan sepakbola dijadikan sebagai ajang perjudian para bandar judi, hingga (6) intervensi politik dalam dunia sepakbola nasional.

Pemerintah merasa perlu membekukan PSSI karena PSSI tetap menggelar Kompetisi Liga Sepakbola dengan melibatkan klub-klub yang tidak lolos verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Kemenpora RI.<sup>67</sup> Kasus intervensi Pemerintah melalui pembekuan PSSI oleh Kemenpora RI pada 17 April 2015 (SK No. 01307 tertanggal 17 April 2015), telah berulang kali dibahas di Komisi X DPR RI. Pembekuan PSSI ini segera diikuti oleh sanksi dari koni

Pada 30 Mei 2015, di mana PSSI kehilangan hak keanggotaan mereka (Statuta FIFA Pasal 12 ayat 1) dan seluruh tim di Indonesia (klub dan tim nasional) dilarang mengikuti kompetisi internasional yang diadakan FIFA dan AFC (Statuta FIFA Pasal 14 ayat 3). Sanksi FIFA juga melarang anggota dan ofisial menerima keuntungan dari FIFA dan AFC seperti program pengembangan, kursus, atau pelatihan saat sanksi berlangsung.<sup>68</sup>

---

*member's bodies shall be either elected or appointed in that association. A member's statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment”.*

<sup>67</sup> BOPI juga mempunyai aturan/ketentuan rekomendasi atas izin klub yang bermain di liga sepakbola nasional, diluar ketentuan FIFA. Hal ini dikarenakan BOPI juga memiliki persyaratan tersendiri terkait profesionalitas klub. Komisi X DPR RI pernah melakukan kajian terkait persoalan syarat verifikasi BOPI.

<sup>68</sup> Isi Surat Lengkap Sanksi FIFA Untuk Indonesia. <https://bola.kompas.com/read/2015/05/30/20113858/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Sanksi.FIFA.untuk.-Indonesia>, diakses 28 April 2020.

Meskipun pembekuan PSSI dan sanksi FIFA berdampak merugikan bagi kegiatan sepakbola nasional, namun semua pihak setuju dan merasa perlu akan adanya “perubahan” dalam dunia persepakbolaan nasional, baik dari segi organisasi penyelenggara, manajemen kompetisi, manajemen klub, profesionalitas pemain hingga wasit, dan lain-lain. Sayangnya, keinginan akan adanya perubahan tersebut, tidak didukung oleh pemahaman yang baik terhadap pengelolaan manajemen sepakbola yang benar. Pemerintah membuat *blueprint* dan roadmap untuk memperbaiki persepakbolaan nasional namun PSSI memiliki “peta jalan”-nya sendiri yang harus lebih patuh terhadap statuta FIFA.

Kasus PTMSI juga demikian merugikan. Perpecahan PTMSI sudah berlangsung sejak 2013, bahkan kini malah sudah pecah menjadi tiga: diketuai Oegroseno, Lukman Eddy, dan Peter Layardilay yang masing-masing mengklaim sebagai kepengurusan PTMSI periode 2018-2022 yang sah. Dualisme di PTMSI sudah muncul saat Lukman Edy terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2016 lalu yang menggantikan Marzuki Alie.<sup>69</sup> KONI Pusat kala itu mengakui PTMSI pimpinan Lukman, namun induk organisasi tenis meja yang dipimpin Oegroseno (direstui oleh KOI), baru saja memenangkan kasasi di tingkatan Mahkamah Agung sehingga merasa sah menjadi Pengurus PTMSI.<sup>70</sup> Sementara Peter Layardilay, konon terpilih pada Munaslub PTMSI di Jakarta pada 11 Mei 2019.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Sejarah PTMSI Terpecah Tiga. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20191025175221-178-442936/sejarah-ptmsi-terpecah-tiga>, diakses 28 April 2020.

<sup>70</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 274/K/TUN/2015 tertanggal 10 Agustus 2015. Putusan kasasi MA memperkuat keputusan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), memenangkan kepengurusan PP PTMSI 2013-2017 pimpinan Oegroseno yang dikukuhkan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atas kepengurusan PB PTMSI 2014-2018 pimpinan Marzuki Alie, yang dibentuk oleh KONI Pusat.

<sup>71</sup> Hasil Munaslub PTSMI Peter Layardilay Terpilih Sebagai Ketua Umum. <http://suarapembaharuan.id/2019/05/12/hasil-munaslub-ptmsi-peter-layardilay-terpilih-sebagai-ketua-umum/>, diakses 28 April 2020.

Tidak lepas dari akar perpecahan PB PTMSI ini, tentu yang paling dirugikan adalah atlet. Di samping atlet nasional tidak dapat bertanding ke SEA Games 2019 karena tidak ada kepengurusan PTMSI yang legal untuk mengirimkan atletnya, tenis meja juga tidak dipertandingkan di PON XX Tahun 2020 di Papua. Tidak digelarnya Cabang Tenis Meja ini tentu menjadi pukulan berat atlet yang selama ini telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan juga berkorban materi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, meminta Pemerintah membantu dan memediasi penyelesaian PB PTMSI ini.<sup>72</sup>

Keberadaan dua badan arbitrase olahraga di Indonesia juga menjadi permasalahan keolahragaan. Komite Olahraga Indonesia (KOI/NPC) membentuk BAKI, sedangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia membentuk BAORI. Menurut Anggota BAKI Hikmahanto Juwana, pada prinsipnya para pihak yang bersengketa di bidang olahraga bisa memilih lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa mereka asal dua belah pihak yang bersengketa sepakat. Hikmahanto mengungkapkan pengelolaan olahraga di Indonesia ini sering bercampur dengan politik.<sup>73</sup>

Selain kasus-kasus tersebut, pada prinsipnya pelaksanaan sistem keolahragaan nasional tidak berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah kedudukan negara/pemerintah terhadap Statuta Federasi Internasional, yang berkaitan erat dengan permasalahan berikutnya yaitu penataan kelembagaan dan manajemen keolahragaan. Manajemen keolahragaan inilah yang jika tidak ditangani profesional akan berujung pada banyak masalah seperti pembinaan, pendanaan, industri, dan sebagainya. Di luar itu masih banyak masalah terkait

---

<sup>72</sup> DPR Minta Persoalan Olahraga Diselesaikan. <https://www.indozone.id/news/Ens4e4/jelang-pon-2020-dpr-minta-persoalan-olahraga-diselesaikan/read-all>, diakses 27 April 2020.

<sup>73</sup> Dualisme Arbitrase Olahraga Indonesia Harus Diakhiri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948f516fcf8/dualisme-arbitrase-olahraga-indonesia-harus-diakhiri/>, diakses 26 April 2020.

olahraga bagi penyandang disabilitas yang belum mendapat perhatian serius dari pelaku kepentingan.

#### **a) Penataan Kelembagaan**

Secara garis besar status organisasi olahraga di dunia ada 4 (empat) bentuk yaitu:<sup>74</sup>

- a. NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Non-Government Organization (NGO)*, contoh: Amerika Serikat dengan USOC (*United Statted Olympic Committee*).
- b. NOC sebagai satu-satunya organisasi olahraga berstatus *Government Organization (GO)* dimana Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NOC, contoh: China
- c. Terdapat dua organisasi olahraga, yaitu *National Sport Council (NSC)* sebagai GO, dan Menteri Olahraga secara *ex officio* menjabat menjadi Presiden NSC, serta NOC sebagai NGO Independen, contoh: Inggris, Australia, Malaysia dan Singapura.
- d. Pada awalnya merupakan dua NGO yang terpisah yaitu: *National Sport Committee* dan *National Olympic Committee*, kemudian keduanya bergabung menjadi satu NGO, contoh: Jerman, Belanda, Perancis dan Korea Selatan.

Namun, kini salah satu contoh konflik keolahragaan justru konflik yang melibatkan KONI dengan KOI yang muncul pasca diundangkannya UU SKN. Sebenarnya, baik KONI maupun KOI digolongkan sebagai NGO atau bisa disebut juga sebagai organisasi non-pemerintah. Sebagai NGO, kedua organisasi memegang tugas dan kewenangan (kewajiban) yang berbeda. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2007 (sebagaimana diperbarui

---

<sup>74</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Kajian Akademik Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

dengan PP No. 7 Tahun 2020), KOI berperan dalam hal pengiriman atlet ke ajang internasional seperti olimpiade, *SEA Games* dan *Asian Games*. Sedangkan KONI memiliki tugas dalam pembinaan olahraga di level nasional serta bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pekan olahraga nasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa konflik kedua organisasi merupakan konflik dua organisasi yang di mata pemerintah memiliki kedudukan yang sama sebagai NGO namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Ada banyak hal yang menjadi sumber konflik dalam dunia olahraga. Sumber-sumber konflik tersebut berada dalam area (a) struktur organisasi dalam bentuk perebutan posisi ketua atau jabatan kepengurusan, (b) tata tertib atau AD/ART seperti pelanggaran terhadap AD/ART atau pelanggaran kode etik, (c) kepemimpinan seperti SDM yang tidak sesuai harapan, SDM yang tidak memiliki kompetensi atau SDM yang tidak sesuai dengan AD/ART, (d) keuangan atau finansial seperti korupsi atau penyimpangan dana, serta (e) dalam hal SDM seperti rekrutmen yang tidak berdasarkan kompetensi serta rekrutmen yang berdasarkan kedekatan.<sup>75</sup> Konflik KONI dan KOI pasca ditetapkannya UU SKN minimal, mengambil tiga tempat pada ragam area konflik yakni dari sisi struktur organisasi, tata tertib serta sisi finansial.

*Pertama* dari sisi struktur organisasi. Sebelum dipisahkan tugas dan fungsinya melalui UU SKN, baik KONI maupun KOI berada pada payung organisasi yang sama, yakni KONI. Namun dalam hal pengiriman atlet ke olimpiade atau kejuaraan internasional lainnya, KONI menjadi KOI. Namun demikian, setelah diundangkannya UU SKN, KOI tidak lagi bernaung di

---

<sup>75</sup> Albertus Fenanlampir. 2013. *Manajemen Konflik dalam Olahraga; Solusi Pemecahan Konflik dalam Dunia Olahraga Indonesia*. Surabaya: Grahamedia.

bawah KONI, melainkan organisasi sendiri yang terpisah. Kewenangan dalam hal pengiriman atlet ke luar negeri akhirnya lepas dari KONI dan dijalankan oleh KOI. IOC hanya mengakui KOI Indonesia sebagai pihak yang resmi dalam hal pengiriman atlet ke luar negeri.

Ditetapkannya UU SKN saat itu juga berdampak pada perubahan posisi ketua organisasi. KONI sebelum pemisahan berada di bawah komando kepemimpinan Ibu Rita Subowo untuk periode 2007-2011. Setelah pemisahan, Ibu Rita bergeser menjadi Ketua Umum KOI untuk periode yang sama sedangkan KONI dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman. Singkat kata, dari sisi struktur organisasi, konflik bersumber pada pemisahan kedua organisasi yang pada akhirnya memiliki tugas dan fungsi sendiri-sendiri setelah pemisahan.

*Kedua*, konflik mengambil tempat dalam area tata tertib yang merujuk pada UU SKN. Berdasarkan UU tersebut, baik KONI maupun KOI sejatinya memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas, yakni pembinaan olahraga di dalam negeri yang diwenangkan kepada KONI serta menjalankan fungsi hubungan internasional dalam bentuk pengiriman atlet ke ajang internasional yang diwenangkan kepada KOI. Namun demikian, implementasi UU tersebut tidak berjalan dengan mulus. Friksi muncul dalam beragam bentuk seperti dalam hal pengiriman kontingen, penetapan *Chef de Mission* (CDM), wacana memasukkan peran pengiriman atlet ke ajang internasional dalam Munaslub KONI sampai pelantikan PB Cabang Olahraga oleh KOI yang notabene menabrak kewenangan KONI. Hal-hal tersebut pada hakikatnya melanggar apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Bisa disimpulkan bahwa konflik kedua organisasi muncul karena tidak ada respek atau kepatuhan terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan.

*Terakhir*, konflik mengambil tempat dalam area finansial atau sumber keuangan. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2007 mengenai Pendanaan Keolahragaan disebutkan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat.<sup>76</sup> Dengan menilik pada PP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendanaan KONI dan KOI bersumber dari anggaran pemerintah, meskipun anggaran untuk KOI lebih kecil dan bersifat bantuan. Fungsi KOI sebagai NOC Indonesia maka KOI mendapatkan dukungan dana dari Komite Olimpiade Internasional maupun Asia (IOC/OCA).

Selain masalah KONI dan KOI, beberapa masalah yang muncul dalam hal kelembagaan adalah perlunya penataan kelembagaan dan status organisasi NPC Indonesia yang berfiliasi pada IPC (*International Paralympic Committee*), FORMI yang berfiliasi pada TAFISA (*The Association for International Sport for All*), maupun SOIna yang berfiliasi pada SOI (*Special Olympics International*), di samping Induk Olahraga PB/PP Cabang Olahraga yang masing-masing memiliki afiliasi terhadap federasi internasional masing-masing, yang keberadaannya kerap menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan keolahragaan sehingga tidak efektif.

Selain itu, perlu penjelasan mengenai posisi dan kewenangan LADI dan BOPI, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), maupun keberadaan dua lembaga arbitrase BAORI (bentukan KONI) dan BAKI (bentukan KOI) yang tidak efektif. Posisi dan kewenangan tersebut perlu diperjelas kembali dalam UU SKN dengan tetap mempertimbangkan kepentingan olahraga sesuai asas *lex sportiva*.

---

<sup>76</sup> PP. No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **b) Pengelolaan Keolahragaan**

Salah satu permasalahan keolahragaan di Indonesia, disebutkan salah satunya adalah perihal manajemen, pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, misalnya ketidakmampuan instansi keolahragaan untuk melaksanakan pembinaan yang berlandaskan pada sistem manajemen yang mantap, yang ditandai dengan interkoneksi dan keterpaduan segenap unsur terkait secara nasional. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keberadaan dan kedudukan “komite olahraga” dalam struktur keolahragaan nasional, merupakan salah satu contoh bahwa dalam manajemen, pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, belum lancar.

Pada UU ASN Pasal 36 disebutkan bahwa “induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional yang bersifat mandiri”. Terkait hal ini, sempat ada polemik terkait tentang keberadaan “komite olahraga” dalam struktur olahraga nasional sehingga MK memberikan putusannya.<sup>77</sup> Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 memaknai frasa “komite olahraga” harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan bahwa frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian, dan MK menilai adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga dan pada praktiknya KONI bukan merupakan satu-satunya komite olahraga di Indonesia.

---

<sup>77</sup> Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan bahwa frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian dan MK menilai adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga justru menunjang perkembangan olahraga nasional dan pada praktiknya KONI bukan merupakan satu-satunya komite olahraga di Indonesia.

Sementara larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik sebagai pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun daerah yang juga menjadi polemik, namun dalam pelaksanaannya masih dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik, melalui Putusan MK No. 27/PUU-V/2007, MK menilai hal tersebut termasuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.<sup>78</sup> Dalam rangka pembangunan hukum dan sinkronisasi regulasi, maka perlu melihat pertimbangan hukum MK terhadap pelarangan rangkap jabatan terhadap pengurus induk organisasi cabang olahraga agar tidak parsial dalam membangun sistem hukum keolahragaan nasional.

Oleh karena itu, terkait masalah ini, perlu adanya pengaturan yang tegas dan tidak multitafsir dalam hal larangan rangkap jabatan pengurus KONI maupun Cabang Olahraga dengan Jabatan Publik. Jika memang dengan alasan efisiensi program dan anggaran membuat banyak daerah melanggar larangan rangkap jabatan tersebut maka perlu dipertimbangkan untuk merevisi aturan larangan tersebut. Namun apabila memang pemerintah merasa ingin tetap mempertahankan aturan larangan tersebut, maka harus dituangkan dengan lebih tegas serta tidak multitafsir dalam revisi UU SKN.

### **c) Prestasi dan Pembinaan**

Parameter praktis terkait keberhasilan ataupun kegagalan pembinaan olahraga nasional, minimal dapat dilihat dari capaian prestasi pada ajang multievent regional maupun internasional. Data prestasi menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia pada ajang SEA Games dan Asian Games, selalu menurun. Bahkan

---

<sup>78</sup> Pasal 40 UU SKN menyatakan bahwa “pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.” Ketentuan operasional terkait dengan larangan rangkap jabatan dan sanksinya diatur dalam Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 123 ayat (6) dan (7) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

sejak memperoleh medali pertama kali di ajang Olimpiade 1988 di Seoul, Indonesia tidak pernah bergerak dari cabang bulutangkis sebagai andalan.

**Tabel 1. Prestasi Indonesia di SEA Games**

Tahun	SEA Games	Medali			Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu	
1977	KL	62	41	34	1
1979	Jakarta	92	78	52	1
1981	Manila	85	73	56	1
1983	Singapura	64	67	54	1
1985	Bangkok	62	73	76	2
1987	Jakarta	183	136	84	1
1989	KL	102	78	71	1
1991	Manila	92	86	67	1
1993	Singapura	88	81	84	1
1995	Chiang Mai	77	67	77	2
1997	Jakarta	194	101	115	1
1999	Bandar Seri Begawan	44	43	58	3
2001	KL	72	74	80	3
2003	Hanoi	55	68	98	3
2005	Manila	49	79	89	5
2007	Nakhon Ratachima	56	64	83	4
2009	Vientiane	43	53	74	3
2011	Jakarta Palembang	182	151	143	1
2013	Naypyidaw	65	84	111	4
2015	Singapura	47	61	74	5
2017	KL	38	63	90	5

<b>2019</b>	Manila	71	84	111	4
<b>2021</b>	Ho Chi Minh	-	-	-	-
<b>2023</b>	Phnom Penh	-	-	-	-

Prestasi di SEA Games, terlihat bahwa sejak SEA Games 1999, Indonesia tidak pernah lagi mencapai pucuk perolehan medali kecuali jika Indonesia menjadi tuan rumah. Meskipun pemangku kepentingan olahraga menyampaikan “faktor tuan rumah”-lah yang menentukan pemenang di ajang multievent ini, namun posisi Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat dominan di Asia Tenggara, tentu tidak layak berada di posisi ke-5 diantara 10-11 negara peserta.

**Tabel 2. Prestasi Indonesia di ASIAN Games**

Asian Games	Peringkat	Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
<b>New Delhi 1951</b>	7	0	0	5
<b>Manila 1954</b>	11	0	0	3
<b>Tokyo 1958</b>	14	0	2	4
<b>Jakarta 1962</b>	2	21	26	30
<b>Bangkok 1966</b>	6	7	4	10
<b>Bangkok 1970</b>	4	9	7	7
<b>Teheran 1974</b>	5	3	4	4

<b>Bangkok 1978</b>	7	8	7	18
<b>New Delhi 1982</b>	6	4	4	7
<b>Seoul 1986</b>	9	1	5	4
<b>Beijing 1990</b>	7	3	6	21
<b>Hiroshima 1994</b>	11	3	12	11
<b>Bangkok 1998</b>	11	6	10	11
<b>Busan 2002</b>	14	4	7	12
<b>Doha 2006</b>	22	2	4	14
<b>Guangzhou 2010</b>	15	4	9	13
<b>Incheon 2014</b>	17	4	5	11
<b>Jakarta Palembang 2018</b>	4	31	24	43
<b>Hangzhou 2022</b>	-	-	-	-

Demikian juga pada prestasi di Asian Games yang fluktuatif. Posisi Indonesia di urutan ke-4 perolehan medali, sebenarnya tidak menunjukkan kemajuan yang sesungguhnya. Para pengamat mengatakan, selain “faktor tuan rumah”, perolehan medali Indonesia di Asian Games 2018 banyak

diperoleh dari Cabang Olahraga non-olympic yang tidak dipertandingkan di Olimpiade.

**Tabel 3. Sumber Perolehan Medali Indonesia Asian Games 2018**

No	CABOR	MEDALI			KETERANGAN
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1.	Pencak silat	14	0	1	Non-olympic
2.	Sport Climbing	3	2	1	Non-olympic
3.	<b>Badminton</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Olympic</b>
4.	Paragliding	2	1	3	Non-olympic
5.	<b>Cycling Mountain Bike</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
6.	<b>Rowing</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Olympic</b>
7.	Sepak Takraw	1	1	3	Non-olympic
8.	Wushu	1	1	3	Non-olympic
9.	Jetski	1	1	1	Non-olympic
10.	<b>Angkat Besi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
11.	Karate	1	0	3	Non-olympic
12.	<b>Tennis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Olympic</b>
13.	<b>Taekwondo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Olympic</b>
14.	<b>Kano/Kayak Sprint</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Olympic</b>
15.	Skateboard	0	2	2	Non-olympic
16.	<b>Atletik</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
17.	Soft Tennis	0	1	3	Non-olympic
18.	<b>Voli Pantai</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Olympic</b>
19.	<b>Panahan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
20.	<b>Cycling BMK</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
21.	<b>Artistic Gymnastic</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Olympic</b>
22.	<b>Menembak</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Olympic</b>
23.	Bridge	0	0	4	Non-olympic
24.	<b>Tinju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Olympic</b>

Kurash	0	0	1	Non-olympic
<b>TOTAL Non-Olympic</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	
<b>TOTAL Olympic</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	

Dari data tersebut, dari 24 cabang olahraga yang memperoleh medali, medali emas yang diperoleh melalui cabang olimpiade hanya 8 emas saja.

Sementara prestasi di Olimpiade, atlet Indonesia memiliki tradisi memperoleh medali emas sejak Olimpiade Barcelona 1992 meskipun gagal dipertahankan di Olimpiade terakhir di London 2012. Di Olimpiade, Indonesia tidak pernah memperoleh medali di luar cabang Bulutangkis (7 emas, 6 perak dan 6 perunggu), Angkatbesi (5 perak dan 5 perunggu) dan dan panahan (1 perak).

**Tabel 4. Prestasi Indonesia di Olimpiade**

Olimpiade	Jumlah Peringkat		Medali		
	Atlet		Emas	Perak	Perunggu
<b>Helsinki 1952</b>	3	-	0	0	0
<b>Melbourne 1956</b>	22	-	0	0	0
<b>Roma 1960</b>	22	-	0	0	0
<b>Tokyo 1964</b>	Tidak Ikut Serta karena Sanksi dari IOC telah menggelar GANEFO tahun 1963 sebagai tandingan Olimpiade				
<b>Mexico City 1968</b>	6	-	0	0	0
<b>München 1972</b>	6	-	0	0	0
<b>Montreal 1976</b>	7	-	0	0	0
<b>Moskwa 1980</b>	Tidak Ikut Serta Karena boikot yang dipimpin AS sehubungan dengan perang Soviet-Afganistan.				
<b>Los Angeles 1984</b>	16				

<b>Seoul 1988</b>	29	36	0	1	0
<b>Barcelona 1992</b>	42	24	2	2	1
<b>Atlanta 1992</b>	40	41	1	1	2
<b>Sydney 2000</b>	47	38	1	3	2
<b>Athena 2004</b>	38	48	1	1	2
<b>Beijing 2008</b>	24	42	1	1	3
<b>London 2012</b>	22	63	0	1	1
<b>Rio 2016</b>	28	46	1	2	0
<b>Tokyo 2020</b>	-	-	-	-	-

Realitas penurunan prestasi atlet nasional tidak tidak lepas dari pembibitan dan pembinaan yang dilakukan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM) yang dilakukan di berbagai daerah. Oleh para pemangku kepentingan, menurunnya prestasi atlet PPLP tersebut disinyalir oleh adanya beberapa indikasi sebagai berikut: *pertama*, aspek perencanaan anggaran masih didominasi oleh belanja aparat PPLP/PPLM dan sedikit sekali alokasi anggaran untuk pembinaan atlet. *Kedua*, dalam aspek pengorganisasian, belum diketahui proses hubungan formal antara sesama pegawai maupun dengan atasan dalam struktur organisasi PPLP/PPLM. *Ketiga*, aspek rekrutmen atlet dan pelatih belum memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang bertaraf nasional ataupun internasional. Keempat, aspek sarana dan prasarana cabang olahraga binaan, secara umum belum memenuhi standar akreditasi nasional.

*Kelima*, aspek kegiatan latihan, secara administrasi masih perlu dilakukan kajian mendalam terkait mekanisme pelaksanaan latihan tersebut. *Keenam*, aspek akademik, belum dapat dipastikan apakah sistem akademik terlaksana sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dan *ketujuh*, aspek pendanaan,

dari pengamatan yang ada menunjukkan masih belum terbuka (tansparan) anggaran-anggaran yang diperuntukkan kegiatan PPLP/PPLM.

#### d) Pendanaan Keolahragaan

Pagu Anggaran (APBN) di Kemenpora RI dari tahun ke tahun, secara umum sekitar 20% untuk kegiatan kepemudaan, 65% lebih adalah untuk kegiatan keolahragaan dan sisanya untuk operasional administratif. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah kepada olahraga lebih besar, bahkan lebih besar dari bidang kepemudaan. Meskipun anggaran tersebut dianggap belum cukup oleh pelaku bidang olahraga, tetapi seharusnya bisa “disiasati” agar anggaran olahraga benar-benar efektif dan efisien untuk membiayai bidang keolahragaan. Sayangnya, kinerja anggaran di bidang olahraga, tidak menunjukkan kinerja memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari daya serap dan penilaian BPK RI terhadap kinerja anggaran Kemenpora RI selama ini.

**Tabel 5. Pagu Anggaran Kemenpora RI Tahun 2016-2020<sup>79</sup>**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>DEFINITIF</b>	<b>DAYA SERAP</b>	<b>PENILAIAN BPK RI</b>
<b>APBN 2016</b>	3.302.254.708.000,-	83,02%	TMP
<b>APBN-P 2016</b>	2.749.166.660.700,-		
<b>APBN 2017</b>	3.140.802.079.000,-	84,4%	WDP
<b>APBN-P 2017</b>	4.640.802.079.000,-		
<b>APBN 2018</b>	9.434.847.434.000,-**	92,2%	WDP
<b>APBN 2019</b>	1.951.091.970.000,-	17,66%*	-
<b>APBN 2020</b>	1.738.476.155.000,-	-	-

<sup>79</sup> Komisi X DPR RI. 2019. *Laporan Singkat Raker Komisi X DPR RI dengan Komisi X DPR RI sepanjang tahun 2015-2019*. Jakarta: Komisi X DPR RI.

\*Per-7 Juni 2019.

\*\*APBN Tahun Anggaran 2018, lebih dari Rp.7 Triliun digunakan untuk mendukung kesuksesan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penganggaran bidang olahraga di Indonesia secara umum masih sangat tergantung dengan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Baik di Pusat maupun di Daerah, dalam prakteknya, pemberian dana hibah ini cukup riskan mengingat regulasi yang ketat dan proses yang kurang terkontrol sering menimbulkan masalah. Tak terkecuali, kasus penangkapan Menpora RI pada 27 September 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terkait dana hibah Kemenpora RI kepada KONI.<sup>80</sup>

Wujud dana berupa hibah, yang sesuai peraturan hibah,<sup>81</sup> hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masalah di daerah yang mengemuka, antara lain adalah kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu penerima hibah, belum memiliki kejelasan, apakah organisasi olahraga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menerima hibah sesuai dengan peraturan

---

<sup>80</sup> Ditahan KPK, Imam Nahrawi: Ini Takdir Saya. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/19024211/ditahan-kpk-imam-nahrawi-ini-takdir-saya>, diakses 27 April 2020.

<sup>81</sup> PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juncto Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang berasal dari APBD.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>82</sup> Hal tersebut berimplikasi kepada adanya kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga. Namun, jika hibah yang diberikan berbasis program, hambatannya adalah organisasi keolahragaan dan KONI provinsi dan kab/kota, belum mampu untuk melaksanakan ketentuan *money follows* program tersebut. Ironisnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga baik di Pusat maupun daerah, masih sangat bergantung dengan tersedianya anggaran keolahragaan yang di sediakan oleh pemerintah dengan mekanisme hibah. Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan dana olahraga dan hibah yang tidak dapat dilakukan secara terus-menerus, dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah yang juga berdampak pada penurunan prestasi olahraga. Intinya, mekanisme pengalokasian anggaran belum mendukung mekanisme pembinaan olahraga.

Di luar itu, penyusunan kebijakan anggaran bidang keolahragaan dianggap belum memadai, dan lebih cenderung memenuhi kepentingan prestasi sesaat daripada mematuhi ketentuan UU SKN yang mengamanatkan alokasi jangka panjang. Sementara ide pemerintah agar cabang olahraga mendapatkan dana CSR, kenyataannya, BUMN, BUMD dan swasta ingin membantu tapi terhambat ketentuan tentang CSR yang tidak mencantumkan olahraga dalam program penyaluran CSR.<sup>83</sup> Namun meskipun Kementerian BUMN membuka peluang CSR mendanai olahraga,<sup>84</sup> kenyataannya tidak banyak BUMN/BUMD

---

<sup>82</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Kajian Akademik Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

<sup>83</sup> Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 hanya ada dua program yang masuk dalam sasaran menyalurkan BUMN yakni kemitraan usaha kecil dan program bina lingkungan (PBL).

<sup>84</sup> Melalui Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil

yang konsisten mendanai dan menjadi bapak asuh cabang olahraga.

#### **e) Sarana dan Prasarana Olahraga**

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan merupakan hal yang penting bagi proses pengembangan olahraga. Namun pada praktiknya, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga seringkali harus dihadapkan dengan tidak adanya pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan yang kemudian menjadi alasan atau sebab terjadinya penurunan prestasi. Minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang prestasi maupun kegiatan olahraga serta adanya ketidakmerataan terhadap sarana dan prasana masing-masing cabang olahraga, terjadi karena memang ada perlakuan prioritas terhadap salah satu cabang olahraga populer dan/atau unggulan.<sup>85</sup>

Dispora Sumatera Selatan mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam sarana dan prasarana olahraga di Sumatera Selatan menyangkut aspek pengadaan yaitu anggaran yang tidak berkesinambungan; pemeliharaan yaitu belum mandiri organisasi cabang olahraga dalam membiayai dirinya sendiri; serta tingginya tingkat ketergantungan dengan bantuan Pemerintah. Sedangkan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana *venue* olahraga dikelola oleh OPD nonolahraga yang mengakibatkan pemeliharaan secara teknis tidak terpenuhi secara maksimal. Seperti pada pengelolaan *venue* Jakabaring, keterbatasan anggaran BUMD PT. Jakabaring Sport City mengakibatkan terganggunya fasilitas berlatih atau pemakai

---

dan Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-20/MBU/2012.

<sup>85</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Kajian Akademik Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

gratis bagi cabang olahraga. Jakabaring Sport City (JSC) atau Kompleks Olahraga Jakabaring adalah kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, Sumatera Selatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga nasional adalah sebagai berikut:

- a. komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang belum maksimal. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan untuk melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.
- b. komitmen satuan pendidikan dalam pemenuhan ketentuan UU SKN terkait pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar dengan ketentuan bahwa pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- c. pengadaan sarana olahraga yang sulit dikarenakan impor dan permasalahan di dirjen bea dan cukai atas masuknya sarana olahraga
- d. venue untuk olahraga bagi penyandang disabilitas masih jauh dari layak untuk kebutuhan penyandang disabilitas.
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga belum dapat dimaksimalkan karena perawatan yang buruk dan pengelolaan prasarana yang digunakan untuk menggalang dana perawatan melalui penyewaan prasarana untuk kegiatan masyarakat non-keolahragaan.
- f. sarana prasarana eks PON, SEA Games dapat dimanfaatkan sebagai sentra pembinaan olahraga prestasi, sekolah dan perguruan tinggi olahraga. Namun, Daerah eks penyelenggaraan PON dan SEA Games tidak memiliki cukup dana untuk pemeliharaan sarana prasarana eks PON/ SEA

Games, sehingga banyak sarana prasarana yang tidak terurus baik. Selain itu, Pemanfaatan sarana dan prasarana eks penyelenggaraan PON dan SEA Games tidak optimal, baik untuk sentra pembinaan olahraga daerah/nasional ataupun terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah/ perguruan tinggi olahraga.

- g. PB/PP Pengprov Induk Cabang Olahraga mengeluarkan dana dalam membayar biaya sewa untuk pemakaian sarana/prasarana eks PON/SEA Games ataupun sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah/pusat.
- h. minimnya alokasi dana APBN/APBD untuk pembangunan sarana prasarana olahraga termasuk minimnya minat masyarakat dan institusi swasta untuk membangun sarana prasarana olahraga sehingga memanfaatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh swasta diberbagai tempat hunian yang dibangun.

#### **f) Penyelenggaraan *Multievent***

Dalam hal penyelenggaraan *event* olahraga multi-cabang, Indonesia telah 4 (empat) kali menjadi tuan rumah Sea Games (1979, 1987, 1997, dan 2011) dan 2 (dua) kali menjadi tuan rumah Asian Games (1962 dan 2018), serta satu multievent tingkat internasional yaitu GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) yaitu suatu ajang olahraga yang didirikan mantan presiden Indonesia, Soekarno, pada akhir tahun 1963 sebagai tandingan Olimpiade.

**Tabel 6. Indonesia Sebagai Tuan Rumah *Multi-Event*:**

Tahun	Ajang	Partisipan		Cabor	Even
		Negara	Atlet		
1962	ASIAN Games IV Jakarta	17	1.460	13	120
1963	GANEFO I Jakarta	51	2.700	*	*

<b>1979</b>	Sea Games IX Jakarta	7	*	16	*
<b>1987</b>	Sea Games XIV Jakarta	8	*	29	*
<b>1997</b>	Sea Games XIX Jakarta	10	4.698	34	440
<b>2011</b>	Sea Games XXVI Jakarta Palembang	11	4.965	42	545
<b>2013</b>	Islamic Solidarity Games III Palembang	43	*	18	*
<b>2018</b>	Asian Games XVIII Jakarta-Palembang	45	11.646	40	465

\* tidak ada data (Sumber Wikipedia)

Indonesia baru saja menjadi Tuan Rumah Asian Games dan Asian Paragames tahun 2018, yaitu ajang *multievent* olahraga tingkat Asia. Penyelenggaraan *multievent* ini dianggap sukses sehingga mendorong KOI/NOC dan Pemerintah untuk mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032.<sup>86</sup>

Namun demikian, menurut catatan Komisi X DPR RI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sepanjang persiapan Asian dan Asian Para Games 2018 melalui hasil Panja Persiapan Asian Games 2018.<sup>87</sup> *Pertama* terkait administrasi, Komisi X DPR RI pernah meminta PDTT (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu) kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI) atas pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Kemenpora RI melalui rekening INASGOC yang berpotensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal akuntabilitas, kebenaran prosedur pengadaan barang/jasa, kebenaran pencairan dana, pelaksanaan pembayaran, dan kesesuaian

<sup>86</sup> Dari Asian Games 2018 ke Olimpiade 2032. <https://news.detik.com/kolom/d-4195499/dari-asian-games-2018-ke-olimpiade-2032>, diakses 26 April 2020.

<sup>87</sup> Komisi X DPR RI. 2016. *Laporan* Panitia Kerja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, Jakarta, 26 Juli 2016.

kewajaran harga.<sup>88</sup> Berawal dari permasalahan ini, akhirnya Komisi X DPR RI merekomendasikan agar Kemenpora RI dan/atau Ketua Panpel INASGOC untuk tidak melibatkan kembali para pihak yang berpotensi *moral hazard*/menimbulkan masalah/melakukan wanprestasi sesuai hasil laporan pemeriksaan BPK RI.<sup>89</sup>

*Kedua*, terkait prestasi olahraga, direkomendasikan agar Pemerintah, KOI, Satlak Prima, dan KONI secara bersama, untuk lebih serius dalam memberi dukungan terhadap atlet-atlet dan cabang-cabang olahraga prioritas yang berpotensi mendulang medali pada jenjang internasional, dengan mengutamakan penguatan sumberdaya yang profesional, pendampingan dan penguatan terhadap berbagai cabang olahraga dengan *sport* dan *science-technology*, menetapkan target medali dan posisi/ranking atlet Indonesia. Lebih khusus, Kemenpora RI diminta untuk melakukan kajian strategis terkait kemungkinan dibentuknya Dewan Olahraga Nasional (*Indonesia Sport Council*) yang khusus menangani olahraga prestasi.

Di luar dua hal tersebut, terkait penyelenggaraan dan dampak ekonomi atas pelaksanaan *multievent* disimpulkan bahwa payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan *event* olahraga nasional dan internasional belum komprehensif samping kesiapan waktu penyelesaian *venue-venue* pertandingan, wisma atlet, sarana dan prasarana latihan yang

---

<sup>88</sup> Berdasarkan hasil PDTT atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana disampaikan BPK RI dalam suratnya No: 144/S/V/06/2016 tanggal 22 Juni 2016, BPK RI menemukan tiga belas permasalahan berupa kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi pertanggungjawaban belanja, dan pemborosan keuangan negara yang secara total senilai Rp67,63 miliar.

<sup>89</sup> Kasus ini mengemuka antara lain akibat penangkapan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dody Iswandi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dana sosialisasi Asian Games 2018 oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada Desember 2016. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20161204121956-178-177269/sekjen-koi-jadi-tersangka-kasus-dana-sosialisasi-asian-games>, diakses 26 April 2020.

terlihat sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, momentum pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat belum tergambar secara komprehensif, yang sesungguhnya momentum tersebut merupakan sebuah kesempatan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai sektor seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM untuk memperoleh manfaat ekonomi atas adanya penyelenggaraan Asian Games.

Pada ajang *multievent* tingkat nasional, setidaknya dapat dilihat dari permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Diluar masalah pengelolaan anggaran yang kurang kredibel dan transparan, kasus terbengkalainya venue-venue Pasca-PON sejuaga sempat mengemuka. Kasus PON Riau misalnya, KPK menduga adanya suap terkait perubahan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues PON XVIII Riau. Terkait kasus ini, beberapa pemangku kepentingan olahraga termasuk Gubernur Riau Rusli Zainal, menjadi tersangka.<sup>90</sup> Kasus mangkraknya sarpras Pasca PON juga terus terjadi, Stadion Utama Riau, Stadion Utama Kaltim dan Stadion Gedebage Bandung, tidak terawat dan ada yang menyisakan masalah hukum.<sup>91</sup>

Sesuai salah satu tujuannya sebagai alat pemersatu bangsa, PON sebenarnya dianggap memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di Daerah. Pada penyelenggaraan PON 2020 di Papua, selain sebagai alat pemersatu dan percepatan pembangunan, penyelenggaraan PON di Papua juga

---

<sup>90</sup> Tersangka PON Riau Jadi 13 Orang. <https://nasional.tempo.co/read/416905/tersangka-pon-riau-jadi-13-orang/full&view=ok>, diakses 26 April 2020.

<sup>91</sup> Stadion Utama Bekan PON yang Rusak dan Tak Terawat, <https://bola.kompas.com/read/2019/07/23/09153908/3-stadion-utama-bekas-pon-yang-rusak-tak-terawat?page=all>, diakses 27 April 2020.

merupakan upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas nasional.<sup>92</sup> Namun tantangan geografis, keamanan dan infrastruktur olahraga maupun fasilitas umum yang masih minim, praktis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pada APBN 2020 tercatat terdapat anggaran Rp520 Miliar untuk PON dan PEPARNAS (Pekan Paralimpik Nasional) Papua Tahun 2020, diluar pengajuan kembali anggaran sebesar Rp2,3 Triliun oleh PB PON Papua.<sup>93</sup>

Sementara terkait sarpras olahraga dan venue pertandingan yang masih dalam pengerjaan dan peralatan pertandingan yang dikhawatirkan tidak siap tepat waktu, gangguan keamanan dan ketertiban di kota/kabupaten penyelenggara, juga sangat berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.

Sementara terkait berkurangnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Papua akibat ketidaksiapan Papua menggelar sejumlah cabang tersebut, telah menuai polemik yang merugikan atlet dan daerah. Tercatat Kaukus KONI Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 20-22 September 2019, merekomendasikan agar KONI/PB PON Papua, tetap mempertandingkan sebanyak 47 (empatpuluh tujuh) Cabang pada PON Papua Tahun 2020 sesuai SK KONI Pusat No. 72 tahun 2018 meskipun dipertandingkan di Provinsi lain dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan PON XX/2020 Papua. Sebab keputusan mencoret Cabang-cabang olahraga tersebut, berdampak pada kerugian tim, karena selama ini atlet dari berbagai daerah sudah melakukan persiapan-persiapan yang lumayan besar anggarannya,

---

<sup>92</sup> Komisi X DPR RI. 2020. Laporan Panitia Kerja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020. Jakarta: Komisi X DPR RI.

<sup>93</sup> Usul Tambahan Rp23 miliar PB PON Diminta Detailkan Kebutuhan. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/09483081/usul-tambahan-anggaran-rp-23-triliun-pb-pon-diminta-detailkan-kebutuhan>, diakses 27 April 2020.

sehingga dikhawatirkan akan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di luar itu, kesiapan pemanfaatan ajang *multievent* nasional ini kurang nampak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi masyarakat Papua.

Selain PON, masalah kejuaraan *multievent* nasional tidak adanya sinergisitas antar-pemangku kepentingan olahraga, terutama kementerian penyelenggara *multievent* olahraga. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergisitas dalam pembinaan atlet. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) oleh Kemendikbud, maupun Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) oleh Kemenpora, menyertakan atlet-atlet yang sama meskipun anggarannya bersumber dari masing-masing lembaga.

#### **g) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan**

Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (IPTEK keolahragaan) atau *Sport Science* merupakan hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan, karena pada dasarnya Atlet berprestasi merupakan sesuatu yang diciptakan atau diprogram dengan penuh perencanaan. Sebagai contoh negara Australia membentuk tim untuk mengembalikan prestasi mereka dengan berbasis *Sports Sains*, yang kelak merupakan awal dari berdirinya *Australia Institute of Sports Science (AIS)* dengan tujuan untuk mengembalikan reputasi olahraga Australia di level Internasional dengan memfasilitasi elit atlet, sehingga prestasi mereka meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan *sport science* berperan penting dalam peningkatan prestasi olahraga. Sehingga Indonesia perlu menerapkan *sport science* apabila Indonesia menginginkan peningkatan prestasi olahraga di masa mendatang.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Dapat dilihat pada Olimpiade Tahun 1976, Australia menempati peringkat 32 dengan perolehan medali hanya 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Namun, pada Olimpiade

Pengembangan IPTEK keolahragaan (*sport science*) diatur dalam Pasal 74 UU SKN.<sup>95</sup> Pasal tersebut mengamanahkan agar penelitian keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Namun pada pelaksanaannya dinilai belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional, sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di perguruan tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan. Pemerintah dan pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi pengembangan IPTEK Keolahragaan, sehingga perguruan tinggi serta lembaga pengembangan IPTEK keolahragaan dapat berkontribusi aktif untuk bidang keolahragaan. Hal ini mempengaruhi optimalisasi pengembangan IPTEK dan kemajuan prestasi olahraga nasional.<sup>96</sup>

Indonesia sebenarnya sudah pernah merencanakan pengembangan IPTEK keolahragaan dengan pembentukan *Sport Center Hambalang*. Namun, karena proyek tersebut terkendala permasalahan hukum maka pengembangan IPTEK keolahragaan menjadi terkendala hingga saat ini.

#### **h) Penghargaan Keolahragaan**

Pengaturan mengenai penghargaan olahraga diatur dalam Pasal 86 UU SKN. Selain itu, terdapat berbagai

---

Tahun 2004 mereka mendapatkan peringkat 4, dengan perolehan medali sebanyak 17 medali emas, 16 medali perak, dan 16 medali perunggu.

<sup>95</sup> UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 74 dari ayat (1) sampai (5)

<sup>96</sup> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Kajian Akademik*. Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Peraturan Pelaksanaan dalam hal pemberian penghargaan atlet, yaitu: (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; (2) PP No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; (3) PP No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; (4) Permenpora No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

Namun, bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sebagaimana telah diatur tersebut, dianggap belum mencerminkan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan belum memberikan kepastian hukum bagi olahragawan berprestasi. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai kesamaan besaran pemberian penghargaan menyebabkan pemerintah daerah memberikan penghargaan yang berbeda-beda. Hal ini didasari karena potensi dan kemampuan daerah berbeda yang menimbulkan terjadinya perpindahan atlet yang memberikan bonus lebih besar.

Melihat hal ini, di bidang penghargaan atlet, perlu diberi rumusan yang jelas mengenai batas pensiun atlet untuk menjamin program pemberian Jaminan Hari Tua untuk atlet tersebut. Program peremajaan atlet perlu terus dijalankan, untuk menjamin regenerasi atlet supaya atlet yang mencapai usia pensiun sudah dapat fokus mempersiapkan masa pensiunnya karena sudah ada atlet muda yang siap menggantikannya. Selain itu, dalam hal pemberian jaminan hari tua untuk atlet, mengingat keterbatasan kemampuan negara, perlu dipertimbangkan pemberian penghargaan diprioritaskan untuk atlet berprestasi tingkat Olimpiade, maupun Asian Games terlebih dahulu.

Lebih jauh, untuk mencegah perpindahan atlet antar-daerah dalam even nasional dikarenakan alasan pemberian bonus atau penghargaan tiap daerah berbeda, memang perlu ditanamkan pola pikir atau *mindset* bahwa pengabdian di bidang olahraga tidaklah melulu mengenai materi, namun juga untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan tiap atlet serta untuk pengembangan prestasi tiap-tiap daerah secara umum dan secara khusus untuk pengembangan prestasi olahraga nasional. Sehingga, perlu dibuat standarisasi bonus atau penghargaan terhadap atlet agar perpindahan atlet tidak dilatar belakangi oleh materi semata dan juga perlu dibuat peraturan yang mengatur pembinaan atlet daerah.

#### **i) Industri Olahraga**

Pasal 78 s.d Pasal 80 UU SKN yang pada pokoknya mengatur tentang pelaksanaan, bentuk, serta pembinaan dan pengembangan industri olahraga tidak dapat diimplementasikan karena tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga. Industri olahraga yang dapat berkembang menjadi salah satu orientasi adalah event. Event olahraga mengandung dua aspek penting sebagai faktor yang menjamin bergulirnya industri di bidang keolahragaan, yaitu membangun olahraga (internal) dan menjual olahraga (eksternal). Aspek internal melibatkan partisipasi masyarakat dan perangkat infrastrukturnya. Pemerintah Sumatera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sangat mendukung kegiatan tumbuh kembang industri pendukung olahraga yaitu dengan mempermudah pemberian rekomendasi yang dibutuhkan bagi pelaku olahraga dan industri pendukung olahraga di Sumatera Selatan. Untuk menjaga keberlangsungan industri olahraga, Kementerian Pariwisata

menetapkan Kota Palembang sebagai salah satu pariwisata olahraga atau *sport tourism* di Indonesia. Potensi *sport tourism* yang memadukan antara wisata dengan kegiatan olahraga khususnya event olahraga internasional di Palembang sangat besar. Hal ini akan mendorong peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaku di bidang *sport tourism* masih sangat terbatas dan kurang maksimal, dikarenakan untuk mempersiapkan SDM perlu kompetensi bagi para pelakunya. Selain SDM, pengembangan *sport tourism* minimal perlu memperhatikan banyak dukungan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan diluar olahraga. Untuk mengembangkan pariwisata, minimal ada dua hal yang wajib dipenuhi: (1) *liveability* dengan menjamin kompetitifnya biaya hidup, memperbaiki fasilitas umum dan layanan publik, menekan kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang nyaman; (2) *investability* dengan cara menyediakan tenaga kerja terampil yang memadai, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas produksi, menjamin tetap menariknya peluang investasi, akses bagi pelanggan, sistem birokrasi dan regulasi yang kondusif; (3) *visitability* dengan menyediakan fasilitas transportasi akomodasi yang kompetitif, meng-*upgrade* dan merevitalisasi tujuan industri olahraga dan tempat wisata.<sup>97</sup> Dengan hal ini di harapkan dari tujuan wisata olah raga dapat berkontribusi secara maksimal.

#### **j) Olahraga Disabilitas**

Olahraga bagi penyandang disabilitas telah diatur melalui beberapa pasal dalam UU SKN.<sup>98</sup> Aturan mengenai

---

<sup>97</sup> Maftukin Hudah. 2017. Sport Tourism Sebagai Strategi Dan Tantangan Perkembangan Social Olahraga Dalam Kehidupan Masyarakat. *Makalah Seminar Nasional Keindonesiaan II Tahun 2017*, FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, 2017.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya terkait dengan pasal-pasal bagi olahraga penyandang cacat.

olahraga penyandang disabilitas tidak (jauh) berbeda dengan pasal-pasal yang meregulasi pembinaan dan pengembangan olahraga non-disabilitas. Namun dalam prakteknya, dianggap masih terjadi diskriminasi dan marginalisasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, bahkan dianggap masih terjadi ketimpangan.<sup>99</sup>

Sebagai contoh, bentuk ketimpangan tersebut adalah organisasi olahraga disabilitas (*National Paralympic Committee/NPCI*), kedudukannya sebagai anggota KONI bukan sebagai induk organisasi cabang olahraga yang menjadi prioritas, melainkan hanya sebagai induk organisasi olahraga fungsional. Kedudukan ini berpengaruh dalam hal pendanaan. NPC Indonesia (hingga saat ini) membina 16 cabang olahraga. Dari 16 cabang olahraga tersebut masih harus dibagi lagi ke dalam nomor perlombaan dan pertandingan dengan klasifikasi disabilitas (Tunadaksa, Tunanetra, Tunagrahita, Tunarungu Wicara) sehingga melibatkan banyak komponen pembina (pelatih, psikolog, ahli gizi, fisioterapi, dll.) dan paralympian (atlet disabilitas) di dalamnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk membina dan mengembangkannya sebagaimana dilakukan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga nondisabilitas.

Atas dasar ketimpangan tersebut, disusul dengan perkembangan *International Olympic Committee* (IOC) dan *Olympic Council of Asia* (OCA) yang menjadikan organisasi olahraga dan paralympian menjadi organisasi mandiri dan berada dibawah IPC (*International Paralympic Committee*),

---

<sup>99</sup> Roy Soselisa. 2016. *Kebijakan Olahraga Disabilitas yang Terlihat, tetapi Tidak Terlihat*, Kompasiana, 10 April 2016. Artikel tersebut telah dipresentasikan oleh penulis pada suatu komunitas akademik yang sedang mempelajari tema *Disability Sport dan Adaptive Physical Education*. Lihat: <https://www.kompasiana.com/roy.soselisa/5709adc52e7a61f00869c531/kebijakan-olahraga-disabilitas-yang-terlihat-tetapi-tidak-terlihat?page=all>

maka NPC Indonesia mengundurkan diri dari KONI Pusat.<sup>100</sup> Sehubungan dengan hal itu, perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga bagi penyandang disabilitas: (1) kedudukannya sederajat dengan KONI Pusat maupun KONI Daerah; (2) dapat melakukan perencanaan anggaran tersendiri dan melakukan pengawasan penggunaannya; (3) memiliki persamaan hak-hak terhadap penyandang disabilitas dengan atlet pada umumnya; (4) diharapkan lebih maksimal dalam menggali potensi/bibit paralympian.

Kemandirian yang diharapkan oleh IOC dan OCA melalui keluarnya NPC dari KONI praktis menjadikan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga bagi penyandang disabilitas, terpengaruh, misalnya diskriminasi dan marginalisasi yang ada selama ini sedikit memudar. Namun tidak dipungkiri, pembiayaan atau penyediaan dana dari pemerintah yang masih sangat dibutuhkan, juga terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor kebutuhan bagi NPC diantaranya: (a) adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, (b) hubungan yang baik antara semua pihak (atlet, pelatih, pengurus dan pemerintah), (c) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (gedung sekretariat, gedung olahraga, lapangan olahraga, asrama atlet, dll.).

Menyaksikan realita yang seperti demikian, tentu sangat besar harapan yang dimiliki oleh setiap komponen penggerak pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, agar

---

<sup>100</sup> Setelah melalui beberapa surat, dan hingga surat yang terakhir dari NPC Indonesia No. 039.UM.03/NPC-Ina/2015, Perihal: Pengunduran Diri, tertanggal 28 Maret 2015, akhirnya KONI Pusat pun mengeluarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015, tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Sebagai Anggota KONI. Pengunduran diri ini pun ditindaklanjuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: 03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015, Sifat: PENTING/SEGERA, Hal: Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI, tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia.

setiap kebijakan yang telah diterapkan pada tataran pusat hingga provinsi dan kota/kabupaten, dapat ditinjau kembali. Diusulkan agar ada peninjauan kembali terhadap produk perundangan-perundangan yang meregulasi olahraga disabilitas sangat perlu untuk dilakukan, mengingat dalam produk perundang-undangan yang telah ada, belum secara detail mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, pasal-pasal yang termuat di dalamnya hanya terkesan normatif, sekadar untuk menunjukkan keberpihakan kepada insan disabilitas, dan terkesan hanya sebagai pelengkap dari pasal-pasal yang mengatur olahraga non-disabilitas.

Undang-undang sistem keolahragaan disabilitas nasional diperlukan dan juga akan berguna dalam meregulasi induk organisasi olahraga disabilitas di luar NPC Indonesia. Karena selain NPC Indonesia, ada beberapa induk organisasi olahraga disabilitas di Indonesia, diantaranya: 1) Special Olympic Indonesia (SOIna); 2) Persatuan Olahraga Tunarungu Indonesia (Porturin); 3) Persatuan Olahraga Tunanetra Indonesia (Porti); 4) Persatuan Olahraga Cacat Tubuh Indonesia (Porcatu).

Induk-induk organisasi tersebut perlu diakomodasi keberadaannya, mungkin secara struktur dapat berdiri di bawah NPC Indonesia sebagai induk organisasi olahraga disabilitas fungsional, karena bila melihat kedudukan NPC Indonesia yang telah menjadi sederajat dengan KONI, maka konsep yang ada dalam KONI pun dapat ditularkan kepada NPC Indonesia (selaku komite olahraga disabilitas nasional). Dengan mengakomodasi keberadaannya dalam produk perundang-undangan, harapan ke depan agar dapat membantu induk-induk organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan berbagai agenda kegiatan

(diantaranya ajang multi event tingkat internasional yang juga mempertaruhkan harkat dan martabat bangsa, seperti: *Special Olympics World Games* dan *Deaflympics*).

### **k) Olahraga Rekreasi**

Selama ini, masyarakat merupakan potensi utama dalam mendukung dan memacu peningkatan kemajuan olahraga nasional belum diberdayakan secara optimal. Masyarakat perlu didorong peran-sertanya dalam membangun kemandirian olahraga, antara lain melalui kebijakan yang mengarah pada upaya untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat dalam menghidupkan klub-klub olahraga prestasi, memantapkan gerakan olahraga massal, olahraga pendidikan (pendidikan jasmani) serta olahraga rekreasi.

Keberadaan olahraga rekreasi sebagai salah satu ruang lingkup olahraga belum dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pengelompokan olahraga rekreasi sebagai salah satu ruang lingkup olahraga belum dibarengi dengan pendekatan fungsi terhadap jenis dan kegiatan olahraga rekreasi.

Kelemahan perumusan substansi mengenai olahraga rekreasi dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya berdampak pada kurangnya perhatian serta perbedaan perlakuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.<sup>101</sup> Ada pula disharmoni antara tanggungjawab dan kewenangan

---

<sup>101</sup> Contohnya Penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang” apabila dikaitkan dengan definisi olahraga rekreasi dalam Pasal 1 angka 12, telah menimbulkan stigma negatif bahwa olahraga rekreasi tidak dilaksanakan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan seperti ruang lingkup lainnya yaitu olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

penyelenggaraan olahraga rekreasi dalam UU SKN dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>102</sup>

Sementara itu, penyelenggaraan olahraga rekreasi sejauh ini lebih banyak dilaksanakan atas kesadaran/prakarsa dari FORMI, bukan berdasarkan dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah tidak selalu mengikutsertakan FORMI sebagai organisasi olahraga rekreasi meskipun FORMI memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan keolahragaan yang diatur dalam UU SKN. Implikasi Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 yang memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional dengan memaknai frasa “komite olahraga” sebagai KONI dan komite olahraga nasional lainnya dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN, seharusnya dapat memperkuat kedudukan kelembagaan FORMI sebagai salah satu komite olahraga nasional lainnya yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga rekreasi.

## **2. Perbandingan Sistem Di Negara-Negara Lain**

Dalam dua dasawarsa terakhir, persaingan kekuatan antar negara untuk merebut medali dan piala di kancah internasional kian intens. Seiring kian intensnya upaya ini, semakin pemerintah dan organisasi olahraga nasional di seluruh dunia membelanjakan dana yang makin besar untuk bisa berjaya di Olimpiade. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat tuntutan akan adanya

---

<sup>102</sup> Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. Pasal 32 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hanya memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi.

pendekatan sistematis dan strategis terhadap pembinaan “atlet elit” (atlet bagi Cabor Olimpiade dan olahraga elit dunia), jika negara hendak mewujudkan ambisi olahraga internasional mereka.<sup>103</sup>

Intervensi dan dukungan kuat pemerintah, investasi dalam jumlah besar (dari pemerintah dan/atau undian lotere), fasilitas khusus untuk atlet, metode pelatihan mutakhir, dukungan ilmu dan pengobatan keolahragaan, dan kalender kompetisi yang konsisten, menjadi titik acuan pada sub-bab *Perbandingan Sistem di Negara-Negara Lain* ini.<sup>104</sup>

#### **a. China**

Di China, pembentukan sistem keolahragaan dimulai tahun 1950-an dan menjadi matang dengan ciri khasnya sendiri pada 1980-an. Ketika Republik Rakyat China (RRC) berdiri pada Oktober 1949, olahraga menjadi sarana untuk menunjukkan representasi dan jatidiri bangsa China. Pengalaman China pada Olimpiade Helsinki 1952 mendorong tekad pemerintah untuk memanfaatkan olahraga untuk membantu memulihkan kedudukan bangsa itu di kancah politik internasional. Tahun 1960-an, China bertekad menggunakan sumberdaya yang terbaik untuk memberikan pelatihan khusus dan intens bagi para calon atlet dalam cabang olahraga tertentu. Tahun 1970-an ketika berlangsung “serangan” dari Revolusi Budaya, sistem pelatihan hancur, sekolah-sekolah olahraga tutup, kompetisi olahraga lenyap, dan tim-tim China tidak lagi ke luar negeri. Para pelatih dan atlet dikirim ke pedesaan dan pabrik-pabrik untuk menjalani kerja kasar. Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, China

---

<sup>103</sup> Oakley, B. ad Green, M. 2001. The production of Olympic champions: International Perspectives on Elite Sport Development Systems. *European Journal for Sport Management*, 8(Special Issue), 83-102.

<sup>104</sup> Barrie Houtlihan & Mick Green. (ed.) 2008. *Comparative ELite Sport Developmet: Systems, Structures and Public Policy (Perbandingan Pengembangan Olahraga Elit: Sistem, Struktur dan Kebijakan Publik)*. Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Tidak dijualbelikan.

memulai reformasi ekonomi besar-besaran serta mengejar ketertinggalannya melalui modernisasi. Sejak tahun 1979, China memperbarui keanggotaan di IOC (*International Olympic Committee*) dan organisasi olahraga internasional lain. Banyak kompetisi internasional yang kini terbuka bagi China.

Setelah partisipasi dalam Olimpiade 1984, Masyarakat Penelitian Strategis untuk Pengembangan Pendidikan Jasmani dan Olahraga (*Tiyu fazhan zhanlue yanjiu hui*) menyusun Strategi Olimpiade (*Aoyun zhanlue*) untuk Kementerian Olahraga tahun 1985. Strategi ini menyatakan bahwa olahraga elit (dipertandingkan di Olimpiade) merupakan prioritas. China melakukan “terobosan historis” ketika pada Olimpiade Sydney 2000 raihan medali emasnya meningkat dan menempati peringkat ketiga. Pada tahun 2004, atlet-atlet China meraih sukses luarbiasa di Olimpiade. Terhitung sejak 1984, dalam enam Olimpiade yang mereka ikuti, China mengalami peningkatan jumlah medali dalam waktu tersingkat di dunia.<sup>105</sup>

Sekjen Partai Komunis China Jiang Zemin, mengatakan bahwa “keberhasilan olahraga Amerika bergantung pada kekuatan ekonominya; keberhasilan olahraga Rusia bergantung pada sumberdaya yang banyak dan pengalaman melatih atlet-atlet elit; sedangkan keberhasilan olahraga China bergantung pada “*Juguo tizhi*” atau dukungan seluruh elemen bangsa untuk sistem olahraga elit”. Konsep itulah yang untuk pertama kalinya disetujui pada jajaran politik tertinggi di China.<sup>106</sup>

### **1) Administrasi**

---

<sup>105</sup> Li, F. 2000. Li Furong Tan Rube Nuli Chengwei Yi Ming Youxiu Jiaolianyuan (*Li Furong's Speech on How to Become an Out Standing Coach*), *Zhongguo tiyu boo* [China Sports Daily], 1(4), 2 [Li Furong is a Vice Minister of Sport in China].


<sup>106</sup> Hao, Q. 2004. Lun Zhongguo Tiyu ‘Juguo Tizhi’ De Gainian, Tedian Yu Gongneng (*The Definition, Characteristics and Functions of The Chinese Elite Sports System*). *Tiyu* (Physical Education), (3), 15-19.

Ciri khas “*Juguo tizhi*” meliputi: perwujudan dari ideologi politik China; sistem administratif dan manajemen terpusat; dan hanya berfungsi untuk memperbaiki tingkat keberhasilan cabang olahraga elit melalui sistem pelatihan khusus dan terpilih. Salah satu ciri signifikan dari sistem olahraga China adalah struktur administrasi dan manajemen yang terpusat.

Badan Pemerintahan Nasional, Komisi Pendidikan Jasmani dan Olahraga Negara (Kementerian Keolahragaan) bertanggungjawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan olahraga dan administrasi program-program keolahragaan nasional. Ia menjalin hubungan erat dengan kementerian-kementerian yang lain, termasuk Pendidikan dan Pertahanan Nasional. Antara 1953 dan 1954, komisi olahraga didirikan di tingkat provinsi dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program keolahragaan nasional. Pada pertengahan 1950-an, sebuah sistem terpusat untuk administrasi keolahragaan didirikan dan mendominasi olahraga China semenjak itu. Gambar 1 menunjukkan dengan jelas bahwa Kementerian Keolahragaan China bekerja langsung di bawah kepemimpinan pemerintah pusat.



**Gambar 2. Struktur Administrasi Olahraga China 1952-1996**




**Gambar 3. Struktur Administrasi Olahraga China 1997-2006**

Gambar 3 mengilustrasikan perubahan administrasi keolahragaan China semenjak 1997. Untuk 20 sentra manajemen olahraga, tidak dipungkiri bahwa mereka masih jauh dari mandiri, kecuali untuk sepak bola, bola basket, dan tenis meja. Sentra-sentra tersebut umumnya masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat untuk kelangsungan mereka. Dengan pendekatan Olimpiade Beijing, pemerintah pusat tidak bisa berbuat lain kecuali meningkatkan dukungan finansialnya untuk keberhasilan Olimpiade itu. Karena itu, pembaruan sistem manajemen olahraga pada kenyataannya tidak berbeda dengan barang lama dalam kemasan baru. Sistem terpusat tradisional masih tetap memainkan peran penting dalam sistem keolahragaan elit di China.

## 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di bidang pengembangan sumberdaya, ditekankan bahwa semua sumberdaya yang ada untuk olahraga di China harus dipusatkan pada “olahraga elit” (Cabor Olimpiade dan populer dunia). Akibatnya, dalam hal pendanaan, olahraga elit mengonsumsi 80% dari anggaran olahraga negara. Angka tersebut tidak termasuk anggaran yang dibelanjakan untuk fasilitas dan peralatan pelatihan, biaya kompetisi nasional dan internasional dan kegiatan lain terkait olahraga. Olahraga China masih sangat tergantung pada dana pemerintah, namun secara umum, tim olahraga elit adalah penerima manfaat utama dari anggaran pemerintah.

Di bidang seleksi dan pelatihan, China memiliki salah satu sistem paling efektif di dunia untuk secara sistematis menyeleksi dan menghasilkan bibit potensial dari usia sangat dini di bawah instruksi Kementerian Olahraga. Selama bertahun-tahun sistem itu telah berkembang menjadi piramida tiga-tingkatan yang sangat terorganisir dan terstruktur: tingkat dasar, menengah, dan tinggi seperti ditunjukkan gambar 3.



**Gambar 3. Piramida Sistem Seleksi**

Setelah beberapa tahun pelatihan, sekitar 12% atlet-atlet berbakat dari sekolah olahraga diseleksi untuk masuk ke tim-tim provinsi dan menjadi atlet purna-waktu. Dari situ, atlet-atlet berprestasi beranjak menuju ke posisi teratas: regu nasional dan tim Olimpiade.

Dalam hal prosedur seleksi, anak-anak usia 6-9 tahun diidentifikasi bakatnya dalam olahraga tertentu, mereka akan dikirim ke sekolah-sekolah olahraga daerah di seluruh pelosok negeri. Mereka dilatih 3 jam per hari dan 4-5 kali per minggu. Setelah menjalani masa pelatihan yang keras, yang prestasinya menjanjikan akan dinaikkan ke pelatihan semi-profesional: 4-5 jam pelatihan per hari dan 5-6 hari per minggu.

Setelah pelatihan semi-profesional ini, para peserta muda berpotensi diseleksi untuk memasuki akademi olahraga atau sentra pelatihan tingkat provinsi. Para atlet muda tinggal di kampus dan berlatih 4-6 jam per hari selama 5-6 hari per minggu. Tujuan mereka adalah mencapai tahap kedua dan menjadi profesional purna-waktu dalam tim-tim provinsi dan akhirnya mencapai tahap ketiga untuk menjadi anggota regu nasional dan tim Olimpiade. Sistem seleksinya sangat ketat dan merupakan inti dari dukungan seluruh elemen bangsa untuk sistem keolahragaan elit.

Pada tahun 2004 terdapat hampir 400.000 anak laki-laki dan perempuan yang berlatih di lebih dari 3.000 sekolah olahraga di seluruh China. Namun hanya 5% yang mencapai posisi teratas, dan 95% atlet muda ini meninggalkan sekolah olahraga tanpa memiliki kualifikasi pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.

Para atlet dalam tim provinsi dan nasional merupakan profesional purna-waktu dan mereka mendapatkan upah dari instansi-instansi pemerintah provinsi dan pusat. Para juara dunia dan peraih medali Olimpiade memperoleh pendapatan

tambahan dari imbalan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan provinsi, dan juga tunjangan dari sponsor dan iklan.

Namun demikian, para atlet purna-waktu ini mendapatkan pensiun hanya dari instansi-instansi keolahragaan provinsi. Karena itu, pemerintah daerah, terutama komisi olahraga daerah, kekurangan dana karena dananya terkuras untuk Olimpiade.

Tim-tim dan komisi olahraga provinsi dan daerah bertanggungjawab membina dan melatih para atlet elit untuk tim nasional dan memberi imbalan mereka bila meraih medali. Karena itu, ketika Olimpiade atau pertandingan internasional berakhir, para atlet kembali kepada tim asal mereka, dan komisi olahraga provinsi mereka memberi imbalan kepada pemenang dengan jumlah uang yang sangat besar. Untuk mereka yang tidak cukup beruntung untuk meraih medali, otoritas olahraga daerah bertanggungjawab mengurus mereka dan memberi mereka upah dan pensiun. Karena itu, otoritas olahraga daerah selalu kekurangan dana untuk olahraga, lantaran mereka telah membelanjakan sebagian besar anggaran untuk pelatihan dan tidak tersisa lagi untuk penghargaan, upah, pensiun, dan biaya lain-lain.

Sebagai contoh, di provinsi Liaoning, yang para atletnya meraih lebih banyak medali dibanding provinsi lain, komisi keolahragaan setempat menghadapi beban keuangan yang sangat besar karena sangat besarnya jumlah dan yang harus ia bayarkan kepada para juara Olimpiade dan juara dunia, dan upah serta pensiun bagi para mantan peraih medali emas Olimpiade dan mantan juara dunia.

### **3) Pelatihan dan Penelitian**

Pelatih olahraga di China, dari tingkat daerah hingga nasional, dipekerjakan secara purna-waktu. Untuk menjadi

seorang pelatih di sekolah olahraga daerah, harus mendapatkan gelar diploma atau sarjana di bidang pendidikan jasmani dan ilmu keolahragaan, dan juga lolos tes sertifikasi pelatih olahraga. Pada tahun 1994, terdapat 5.926 pelatih purna-waktu bergelar sarjana yang bekerja di sekolah-sekolah olahraga dan tim-tim olahraga elit di tingkat provinsi dan pusat.

Dalam hal metode pelatihan, cara-cara ala Tentara Rakyat, yakni pelatihan dan praktek yang keras dan berdisiplin layaknya bertempur, diterapkan pada 1953. Namun, dalam tahun 1964 diperkenalkan metode pelatihan baru. Metode itu meliputi “tiga ketidaktakutan”: tidak takut derita, tidak takut sulit dan tidak takut cedera; dan “lima ketangguhan”: ketangguhan jiwa, raga, kecakapan, pelatihan, dan pertandingan.<sup>107</sup>

Pendekatan baru ini menjadi metode legendaris olahraga China dan terus berpengaruh terhadap sistem pelatihan China di abad ke-21. Namun demikian, semenjak akhir 1980-an, penekanan itu bergeser menuju metode pelatihan ilmiah yang maju, meliputi teknik pembinaan, ilmu keolahragaan, psikologi olahraga, pengobatan olahraga, fasilitas dan peralatan mutakhir.

Terdapat 36 sentra penelitian olahraga di tingkat provinsi, yang meliputi 29 provinsi dan 7 kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Xi’an, Chengdu dan Chongqin. Institut Nasional Ilmu Keolahragaan bertempat di Beijing di bawah kepemimpinan langsung Kementerian Keolahragaan. Semua peneliti olahraga yang bekerja di sentra-sentra penelitian ini dipekerjakan sebagai peneliti purna-waktu dan

---

<sup>107</sup> Hong, F. 2003. *Women’s sport in the People’s Republic of China: Body, politics and the unfinished revolution*, Iise Hartmann-Tews and Gertrud Pfister, *Sport and Women: Social Issues in International Perspective*, London: Routledge.

wajib melakukan penelitian yang berkaitan langsung dengan pelatihan atlet untuk bisa meraih medali. Selain itu, terdapat 9 perguruan tinggi olahraga dan lebih dari 60 fakultas dan jurusan keolahragaan di perguruan-perguruan tinggi China. Akademisi dan peneliti di perguruan tinggi juga berkontribusi langsung dan tak langsung dalam pelatihan para peraih medali emas dalam hal teknik-teknik pembinaan, psikologi olahraga, pengobatan olahraga, fisiologi dan biomekanika olahraga, serta sosiologi olahraga.

Semua sekolah olahraga memiliki fasilitas pelatihan sendiri-sendiri, termasuk gedung olah raga, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan tenis meja dan kolam renang. Secara historis, mereka merupakan bagian dari investasi panitia keolahragaan daerah. Meski masyarakat umum juga bisa menggunakan fasilitas ini, pelatihan atlet-atlet muda tetap lebih diprioritaskan.

Pada tingkat provinsi, tiap-tiap provinsi menyediakan sasana pelatihan kepada tim-tim olahraganya. Selain itu, tiap tim provinsi mengembangkan pusat pelatihannya sendiri di luar ibu kota provinsi. Di tingkat nasional, ada beberapa sentra pelatihan nasional di Beijing untuk cabang olahraga yang berlainan seperti senam, selam, renang, renang indah, pancalomba modern, angkat, angkat berat dan atletik.

Tiap-tiap tim nasional juga memiliki sasana pelatihan sendiri di luar Beijing. Sasana-sasana pelatihan ini memiliki fasilitas pelatihan kelas-satu yang secara bersama disponsori oleh pemerintah daerah dan Kementerian Olahraga, misalnya:

- Sasana Haigen di provinsi Yunnan: renang, sepakbola putri
- Sasana Hongta di provinsi Yunnan: lari jarak jauh putri
- Sasana Haikou di provinsi Hainan: cabang olahraga layar
- Sasana Sanya di provinsi Hainan: cabang bola voli pantai
- Sasana Zhongshan di Guangzhou: tenis meja

- Sasana Shengzhen di provinsi Guangdong: judo, balap sepeda, Sasana Guangzhou: menembak, softball, baseball, handball, koni dan tinju.
- Sasana Fuzhou di provinsi Fujian: atletik (lompat tinggi)
- Sasana Xinzhuo di Shanghai: atletik (lari gawang)

Secara umum, tim-tim nasional menghabiskan lebih dari 8 bulan di sasana pelatihan di luar Beijing. Diyakini, pusat-pusat pelatihan yang terpencar-pencar dengan fasilitas pelatihan kelas-satu ini dapat meningkatkan prestasi atlet. Sistem administrasi dan manajemen olahraga terpusat, dan sistem seleksi dan pelatihan, keseluruhan sistem olahraga elit China berfokus untuk menghasilkan banyak atlet istimewa untuk meraih medali emas di Pesta Olahraga Olimpiade.<sup>108</sup>

#### **b. Singapura**

Sejak Singapura merdeka tahun 1965, hingga 1970-an, kebijakan olahraga digunakan sebagai instrumen untuk memajukan kepaduan sosial dan identitas bangsa, dan juga untuk menggalakkan kesehatan, kebugaran, dan tujuan jatidiri bangsa (1970-an hingga 1980-an), hingga upaya terkini pembangunan bangsa dan pengakuan internasional (1990-an). Gaya pemerintahan pragmatis dan paternalistik Partai Aksi Rakyat (PAP), membimbing Singapura dari bayang-bayang penjajahan menuju status negara maju hanya dalam beberapa dasawarsa, dan dengan sikap hegemonik itu pula, olahraga digunakan untuk mencapai berbagai tujuan nasional.<sup>109</sup>


---

<sup>108</sup> *People's Daily*. 2007. 19 January, 12.

<sup>109</sup> Horton, P.A. .2001. *Complex creolization: The evolution of modern sport in Singapore*, in J.A. Mangan (ed.), *The European Sports History Review: Europe, Sport, World: Shaping Global Societies*, Vol. 3. London: Frank Cass & Co Ltd.

Dari awal 1990-an, pemerintah mulai gencar mempromosikan pemanfaatan nilai global olahraga kepada rakyatnya. Dalam rentang waktu 40 tahun, kebijakan olahraga di Singapura mengalami kemajuan dari sekadar rekreasi menjadi sesuatu yang sekarang merupakan agenda politik penting pemerintah.

Pembinaan olahraga (atau prestasi olahraga) di Singapura mengalami perubahan besar dengan keputusan pemerintah untuk mengangkat Menteri Urusan Keolahragaan pada April 2000. Menurut Direktur Utama SSC (*Singapore Sport Council*), Singapura memang kecil, namun hati dan seleranya besar. Berikut Representasi Skematik Komunitas Olahraga dan Visi Keolahragaan Singapura.



**Gambar 4. Representasi Skematik Komunitas Olahraga dan Visi Keolahragaan Singapura**

### 1) Kebijakan Pemerintah

Tahun-tahun awal kemerdekaan, dibentuk Unit Divisi Olahraga di dalam Kementrian Urusan Sosial. Unit tersebut menerapkan “model piramida” dengan tujuan utama mengorganisir olahraga massal berbasis-masyarakat dan kegiatan rekreasi meskipun sang Menteri kala itu mendorongnya untuk “mencetak para calon juara”.

Yang penting untuk pembangunan olahraga adalah diikutsertakannya *Singapore Pools*, yakni agen lotre yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pada tahun 1968. *Singapore Pools* didirikan untuk mengontrol judi liar, agen lotre tersebut memainkan peran sekunder dengan menyumbangkan surplus yang diperoleh dari keuntungan lotre “Untuk Tujuan dan Kemaslahatan Masyarakat” (motto agen tersebut).<sup>110</sup> Dana lotre terbukti sebagai penyumbang penting bagi infrastruktur, program, dan dukungan olahraga elit di negara itu. Dewan Olimpiade Nasional Singapura (SNOC) dibentuk tahun 1970 dan SSC (*Singapore Sport Council*) tahun 1973, yang menandakan tekad pemerintahan untuk mengatur dan mengarahkan penggalakan olahraga di negara itu.<sup>111</sup>

Namun, tingkat partisipasi olahraga rendah serta makin akrabnya masyarakat Singapura dengan kemakmuran dan kecenderungan terhadap status sosial di masa-masa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama dasawarsa 1970-an dan awal 1980-an. Kampanye manfaat olahraga dan gaya hidup sehat dianggap kurang penting bagi masyarakat, terutama orang tua, yang lebih cenderung mendorong anak-anak mereka untuk mengejar karier konvensional.

Dihadapkan pada kendala partisipasi ini, Dewan Penasihat Keolahragaan dan Rekreasi dibentuk pada tahun

---

<sup>110</sup> Singapore Pools. Available at [www.singaporepools.com.sg](http://www.singaporepools.com.sg). (retrieved 8 July 2005).

<sup>111</sup> SSC. 1983. *Singapore Sports Council: The First Ten Years*, SSC Publication by Times Editions, Singapore.

1989. Dan pada dasawarsa 1990-an terbukti sebagai periode penting bagi olahraga di Singapura, yang ditandai dengan alih kekuasaan politik kepada para pemimpin PAP generasi kedua. Dalam manifestonya, *Singapore: The Next Lap*, Perdana Menteri baru menguraikan visinya untuk budaya yang lebih luhur “untuk menjadikan Singapura sebagai salah satu kota pusat kegiatan dunia” dan, yang lebih penting lagi adalah memperkuat dukungan kategoris pemerintah untuk program “Olahraga untuk Semua” (*Sport for All*), dan prestasi olahraga.<sup>112</sup>

Ada beberapa poin yang dapat dijelaskan dalam perkembangan olahraga elit di Singapura. *Pertama*, pemerintah sangat ingin agar aspek-aspek budaya masyarakat meningkat kebersamaan dengan kemajuan ekonomi bangsa. *Kedua*, olahraga akan memainkan peran yang lebih besar dalam aspirasi pemerintah yang menghendaki pulau itu menjadi sebuah kota kelas dunia yang maju dengan partisipasi dan tingkat kesehatan yang positif.

PAP menganggap strategi ini memiliki dimensi kebangsaan cukup menjanjikan bagi masa depan olahraga di negara itu. Akhirnya, upaya SSC untuk kejayaan olahraga internasional kini mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Perdana Menteri.

Saat-saat penting bagi olahraga Singapura adalah diterbitkannya *Sports Excellence 2000* (SPEX 2000), disertai dengan empat kali lipat peningkatan dana tahunan pemerintah sebesar 10 juta dolar Singapura, *Singapore Pools* dan sponsor dalam 5 tahun berikutnya. SPEX 2000 merupakan dokumen kebijakan menyeluruh yang menyusun skema untuk

---

<sup>112</sup> Government of Singapore. 1991. *Singapore: The Next Lap*. Singapore: Times Editions.

memajukan olahraga elit, yang dirumuskan pada pendekatan proaktif dan terfokus dalam memajukan prestasi olahraga.

Secara pragmatis, SSC memilih untuk berfokus pada cabang olahraga tertentu yang paling berpotensi untuk sukses, yang mana partisipasi dalam Asian Games atau Olimpiade, potensi besar untuk menyabet medali, dan infrastruktur administratif yang andal merupakan bagian dari kriteria seleksi utama.

Tujuh “Cabang Olahraga Inti” diidentifikasi untuk mendapatkan pembinaan intensif” (sekitar 900.000 SGD tiap tahun) sedangkan tujuh Cabang Olahraga Prestasi diseleksi untuk memajukan olahraga (400.000 SGD tiap tahun).<sup>113</sup> Dalam konteks ini, dengan dukungan kuat dari dana lotre, SNOG memperkenalkan Program Penghargaan Multi-Juta Dolar yang terdiri dari beragam insentif tunai untuk menghargai raihan medali emas di SEA Games (medali emas dihargai 10.000 SGD) hingga ke tingkat Asian Games, Pesta Olahraga Persemakmuran dan Olimpiade (di mana medali emas dihargai 1 juta SGD (£.330.000)).<sup>114</sup>

Pada pertengahan 1990-an, SSC sudah memiliki sejumlah skema keuangan untuk mendukung para calon atlet elit. Dana Bantuan Olahraga, yang pada 1990 mencapai jumlah 6 juta SGD, tersedia untuk disalurkan kepada para atlet dan pelatih agar berprestasi dalam olahraga. Peningkatan dana secara signifikan juga dilakukan untuk penghargaan pembinaan bakat, (dari 3.000 SGD menjadi 8.000 SGD untuk atlet elit) dan melonjaknya permohonan tunjangan untuk hilangnya upah agar atlet dapat meluangkan waktu untuk

---

<sup>113</sup> Chan, T.C. 2000. We're serious about sports, *The Straits Times*, 7 September, 63.

<sup>114</sup> MCD. 1993. *Sports Excellence 2000: Winning for Singapore (December 1993)*. Singapore: MCD and SSC Publication.

bersiap-siap menghadapi pertandingan besar. Program Akreditasi Pelatihan Nasional (NCAP) diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pada pelatih dari semua asosiasi olahraga nasional (NSA) dan perbaikan dilakukan untuk lebih membekali dan mengembangkan pusat Pengobatan Olahraga, Pusat Kebugaran dan Penelitian untuk memenuhi tujuan SPEX.

Pengangkatan Menteri Urusan Keolahragaan pada bulan April 2000 merupakan tonggak sejarah penting. SPEX 2000 kembali diluncurkan sebagai SPEX21 supaya merefleksikan tantangan di milenium baru. Namun, kemenangan yang tidak mudah diraih di tingkat Olimpiade tetap menjadi tujuan utama dan mendorong Perdana Menteri untuk memberikan tantangan kepada komunitas olahraga, yaitu: (a) sebuah medali di cabang layar pada Olimpiade 2008; (b) masuk babak kualifikasi pada final bulutangkis Thomas Cup 2012 dan (c) masuk ke Grup Asia untuk Piala Dunia sepakbola di tahun 2010.

Kampanye pembinaan olahraga elit kembali mengalami kemajuan besar dengan didirikannya Komite Keolahragaan Singapura (CoSS) yang ditugaskan oleh MCDS untuk merumuskan cetak biru strategi untuk masa depan kebijakan keolahragaan Singapura. Diketuai oleh Menteri Olahraga, kerja komite tersebut mencerminkan hegemoni PAP yang sudah tertanam dalam segala aspek pembangunan Singapura. Laporan CoSS berpusat pada visi budaya Mengolahragakan Singapura, yang berpijak pada tiga penopang strategis: prestasi olahraga, kebijakan Olahraga untuk Semua, dan industri olahraga yang bergairah.

Guna menunjukkan dukungan untuk pembangunan olahraga, pemerintah dan *Singapore Pools* secara bersama mengalokasikan 500 juta SGD untuk 5 tahun ke depan untuk mengimplementasikan proposal itu. Perdana Menteri

mengidentifikasi tiga tujuan khusus terkait dengan pilar-pilar olahraga: (1) mencapai 50% angka partisipasi olahraga di tingkat nasional pada tahun 2005; (2) masuk dalam jajaran 10 besar negara olahraga di Asia pada 2010 dan (3) menggandakan nilai industri olahraga dari 680.000 SGD menjadi 1,4 miliar SGD pada 2010.<sup>115</sup>

Dari sini nampak jelas bahwa Pemerintah telah menunjukkan kemauan besar untuk memberikan sejumlah dana publik atau pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan olahraga elit. Anggaran baru itu menunjukkan lonjakan pendanaan untuk NSA, khususnya yang mengelola cabang olahraga inti (dari modal 900.000 SGD menjadi 2 juta SGD). SSC kini memiliki 24 juta SGD untuk dialokasikan sepenuhnya pada program-program olahraga elit, dari sebelumnya 8 juta SGD di tahun 1993. Sekitar 200 juta SGD disisihkan untuk pembangunan Sekolah Olahraga Singapura (SSS) baru, sedangkan bidang lain yang sangat diuntungkan adalah industri olahraga yang mulai berkembang dan Tim Singapura.<sup>116</sup>

Kebijakan olahraga elit juga mempengaruhi suasana keolahragaan di sekolah. Ketika pemerintah mulai memberikan pertimbangan politik yang lebih besar, sekolah-sekolah diidentifikasi sebagai “lahan persemaian” untuk para calon juara, dan NSA didorong untuk menyediakan dana, fasilitas, dan pakar untuk membina olahraga sekolah. Menteri Pendidikan menyoroti pentingnya mengidentifikasi bakat olahraga sejak dini dan kebutuhan sekolah untuk menjalin kemitraan erat dengan semua pemangku kepentingan, untuk menghimpun lebih banyak pelajar peminat olahraga dan para

---

<sup>115</sup> MCDS. 2003. *Annual Report 2002/2003*. Available at [www.mcys.gov.sg](http://www.mcys.gov.sg) (retrieved 14 July 2005).

<sup>116</sup> MCD.1993. *Sports Excellence 2000: Winning for Singapore (December 1993)*. Singapore: MCD and SSC Publication.

pemilik bakat olahraga. Pada Januari 2004, SSS membuka pintu bagi 141 pelopor atlet-pelajar yang menunjukkan upaya gigih untuk mengatasi keengganan masyarakat agar membebaskan anak-anak mereka memilih karier dalam industri olahraga dan rekreasi.

Pada bulan Maret 2005, langkah dan arah perubahan luarbiasa dalam pembinaan olahraga elit berlanjut ketika pemerintah mengalokasikan 300 juta SGD untuk pembinaan prestasi olahraga hingga tahun 2010, dan mengumumkan rencana pembangunan sentra olahraga (dengan estimasi biaya 650 juta SGD dan ditargetkan siap pada 2010) yang akan mencakup fasilitas kelas dunia misalnya stadion baru dengan kapasitas 55.000 kursi dengan atap yang dapat dilipat kembali, arena serbaguna dalam-ruang dan sentra olahraga air.

SSC sangat tertarik untuk memiliki sebuah Institut Olahraga di sentra olahraga, sebagai bagian dari rencana terpadu untuk mencapai tujuan prestasi tinggi dan membantu Singapura merebut medali di Olimpiade). Para atlet elit juga berupaya mendapatkan bagian sebesar-besarnya ketika SNOG mengumumkan akan menyisihkan 5-7 juta SGD cadangan dana untuk membiayai para atlet kelas dunia dalam mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade 2008 dan 2012.<sup>117</sup>

Intinya, Pemerintah telah meletakkan dasar untuk pembangunan olahraga elit Singapura dan menempatkan otoritas pengelolanya di balik upaya mencapai kemenangan Olimpiade dan kejayaan internasional. Besaran kekuatan politik itu tampak jelas dari meningkatnya hubungan timbal-balik antara instansi-instansi pemerintah, NSA dan berbagai instansi lain dalam sistem penyelenggaraan olahraga dalam

---

<sup>117</sup> Lim, M. 2006. \$7M Kitty to Develop Olympic Champions. *The Straits Times*, 15 November, hlm. 11.

menentukan keberhasilan (atau kegagalan) budaya olahraga Singapura.

## **2) Fasilitas Olahraga**

Tanggung jawab untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sebagian besar fasilitas olahraga ada pada SSC. Dengan adanya SPEX 2000, NSA didorong untuk bekerjasama dengan SSC dalam mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang ada sebagai Sentra Prestasi (*Centers of Excellence* [COE]) untuk memfasilitasi pengembangan olahraga elit di Singapura. Pada bulan Oktober 2004, SAA (Asosiasi Atletik Singapura) memperoleh prioritas penggunaan salah satu stadion umum sebagai Sentra Prestasinya. Sentra Prestasi baru di Stadion Bukit Gombak direnovasi dengan mempertibangkan cabang lintasan dan lapangan dan dilengkapi dengan fasilitas yang modern dan menyeluruh. Fasilitas ini benar-benar membantu meningkatkan prestasi atlet.

Selain itu, SAA juga diuntungkan dengan adanya Akademi Atletik Lintasan dan Lapangan di dalam SSS. Dilengkapi dengan fasilitas nomor-wahid, pelatihan modern dan layanan ilmu keolahragaan, visi Akademi itu adalah membantu SAA dalam meningkatkan standar atletik dan mencetak atlet-atlet muda cabang lintasan dan lapangan kelas-dunia. Dengan akan dibangunnya stadion kelas dunia di sentra olahraga baru Singapura pada 2010, tidak ada lagi kekurangan fasilitas bagi para atlet untuk berlatih dan bertanding di papan atas. SAA belum lama ini berhasil memperoleh akreditasi untuk COE-nya sebagai Sentra Pembinaan Prestasi Tinggi menurut Asosiasi Internasional Federasi Atletik (IAAF).

Di sisi lain, SSC dan SAA mengakui bahwa fasilitas dan infrastruktur saja tidaklah cukup untuk menjadi tuan rumah Olimpiade atau Kejuaraan Dunia. Fasilitas pelatihan dan pertandingan bukanlah persoalan bagi SAA dan para atlet di Singapura. Saat ini ada 18 stadion olahraga dan atletik generasi ketiga, termasuk lintasan atletik yang ada di sekolah, kampus, institusi tertier, dan barak militer di seluruh penjuru negara pulau itu. Justru, yang menjadi persoalan utama bagi SAA adalah reputasi negatif yang belum juga lepas dari olahraga, yang umumnya tercoreng oleh buruknya manajemen dalam 10 tahun terakhir. Presiden SAA mengatakan, akankah atlet dan orang tuanya bisa diyakinkan dengan upaya SAA, maukah mereka mengejar cita-cita bersama SAA?

Meski bergantung pada dukungan dana dan fasilitas dari SSC, SAA tetap mengadakan pembinaan masyarakat melalui berbagai penggalangan dana dan dukungan sponsor. Sebagai contoh, *New Paper Big Walk* dan *Standard Chartered Singapore Marathon*, merupakan acara penting tahunan pada kalender olahraga dan pariwisata yang menarik banyak peserta dan wisatawan asing.<sup>118</sup>

Ada dua hal penting di sini: *pertama* berkaitan dengan banyaknya layanan dan sumberdaya yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan olahraga massa, untuk pengembangan cabang atletik performa tinggi, termasuk komitmen terhadap ketentuan *Centre of Excellence* beserta target medali sebagaimana disepakati dengan SSC. *Kedua* berkaitan dengan fakta bahwa pendapatan dari sponsor dan donor biasanya ada pamrih. SAA ingat bahwa sponsor perusahaan hanya diperbolehkan bila sudah cukup baik dari segi struktur dan

---

<sup>118</sup> *New Paper Big Walk* dan *Standard Chartered Singapore Marathon*, merupakan acara penting tahunan pada kalender olahraga dan pariwisata setempat yang menarik banyak peserta dan wisatawan asing.

administrasi dan, pada saat bersamaan, menunjukkan hasil yang bagus pada cabang lintasan dan lapangan. Hal menguntungkan bagi SAA ialah bahwa SSC tetap bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas olahraga terpadu yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan program Olahraga untuk Semua, namun juga untuk persyaratan khusus dari program Prestasi Olahraga.

### **3) Pelatih, Ilmu dan Pengobatan Keolahragaan**

Ketika SPEX2000 diluncurkan pada tahun 1993, total 23 pelatih asing dipekerjakan, hal ini mencerminkan kelangkaan pelatih lokal dan memenuhi syarat untuk tingkat performa tinggi. Program ini digantikan dengan NCAP pada tahun 1995 sebagai standar nasional untuk kualifikasi pelatih, mengingat sebagian besar komunitas pelatih di Singapura masih menggunakan metode tradisional yang diperoleh dari pengalaman di cabang olahraga masing-masing. Dengan NCAP, SSC bermaksud memanfaatkan potensi sinergis melalui kerjasama dengan NSA untuk memastikan bahwa para praktisi lokal mengikuti *upgrading* dan terus menyimak perkembangan terkini di bidang pelatihan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga kelompok elit, Pendataan Pelatih Nasional (NROC) diperkenalkan pada tahun 2003 dengan tujuan menetapkan standar minimum untuk pelatihan dengan mengenali pelatih-pelatih yang telah mencapai sertifikasi NCAP, berkomitmen untuk meneruskan program pendidikan pelatih, dan setuju untuk mematuhi Kode Etik Pelatih.<sup>119</sup>

Skema pengembangan pelatihan yang lain juga dirintis melalui Komite Penasihat Pelatihan (CAC), sebuah lembaga

---

<sup>119</sup> Goh, M. 2003. National Registry of Coaches: Shaping the Future of Sports. *Sports*, 30(15), 3.

profesi independen yang bertugas memetakan rencana pengembangan pelatihan untuk Singapura. Dipimpin oleh seorang konsultan dari Komisi Olahraga Australia dan Presiden Asosiasi Kepelatihan Canada, CAC sangat membantu dalam meningkatkan standar dan profesionalisme industri kepelatihan dengan usulan-usulan seperti pembentukan Dana Pembinaan Pelatih, pelaksanaan sistem pelanjutan pendidikan pelatih dan peningkatan kualifikasi, dan peningkatan pengakuan atas profesi kepelatihan. Menurut SSC, ketiga inisiatif tersebut, yakni NCAP, NROC dan CAC, merupakan unsur-unsur penting dalam upaya meningkatkan dan menggalakkan profesionalisme pelatih di Singapura.<sup>120</sup>

Penggunaan pelatih asing bukanlah tanpa kelemahan, karena banyak yang tidak bertahan lama dalam sistem dan gagal mencapai target yang ditetapkan. Salah satu alasan pemerintah mengintervensi tata kerja SAA ialah karena SSC menyangsikan pertimbangan Asosiasi itu dalam mempekerjakan dan memberhentikan pelatih asing dan lokal antara tahun 1996 dan 2000. Menurut Direktur Eksekutif SSC, Asosiasi berhak memecat, namun jika ini terlalu sering dilakukan, berarti ada ketidakberesan. Kemudian, meski pelatih asing masih dipekerjakan di bidang tertentu, NSA semakin condong kepada sumber daya pelatih lokal sebagai alternatif yang memadai dalam rencana jangka panjang mereka (NSA) untuk bisa terbebas dari pelatih asing. Industri pelatihan lokal belakangan maju pesat berkat pengumuman IAAF yang menyatakan memilih Singapura untuk menjadi penyelenggara Kursus Jenjang Tiga untuk staf administratis senior, kepala pelatih, dan direktur teknis.

---

<sup>120</sup> SSC. 2003. *Annual Report 2002-2003: Spearheading a Sporting Dream*. Singapore: SSC.

Selain kemajuan di bidang kepelatihan, SSC juga mengakui pentingnya ilmu keteknologian dan pengobatan dalam berkontribusi kebijakan keolahragaan Singapura. Didirikan pada tahun 1973, Divisi Pengobatan Keolahragaan dan Ilmu Keolahragaan (SMSSD) SSC, memberikan layanan satu atap yang terpadu dan terkhususkan bagi masyarakat umum dan masyarakat olahraga dalam hal evaluasi dan tindakan, pencegahan, pengajaran dan edukasi kesehatan, penelitian dasar dan terapan serta proyek-proyek yang mendukung SPEX21. SMSSD berfungsi sebagai lokasi sentral untuk dukungan pengobatan keolahragaan dan ilmu keolahragaan untuk semua NSA, mengingat ukuran negara itu dan untuk mencegah duplikasi layanan. Meski begitu, NSA juga telah membentuk jaringan dukungan ilmu pengetahuan/pengobatan perseorangan di berbagai *Centre of Excellence*.

Investasi pemerintah dalam unsur ilmiah dan medis keolahragaan mencerminkan tren pemanfaatan teknologi dan penelitian untuk memajukan teknik dan kekuatan mental atlet. Sebagai contoh, SMSSD menambahkan peralatan untuk uji biomekanis dan fisiologis, analisis kekuatan dan tenaga, dan mempekerjakan spesialis untuk mengawasi aspek kejiwaan dan konsumsi makanan. SSS (sekolah Olahraga Singapura) juga berinvestasi dalam Akademi Ilmu Keolahragaan yang memberikan layanan untuk 'memastikan bahwa atlet mahasiswa bisa tampil optimal, sekaligus secara konsisten menaikkan standar prestasi mereka.<sup>121</sup>

#### **4) Institut Keolahragaan**

Keputusan untuk membangun Institut Olahraga di dalam sentra olahraga Singapura, menciptakan kegairahan di

---

<sup>121</sup> SSC. 2002. *Annual Report 2001-2002: Championing the Vision*, Singapore: SSC, hlm. 34.

kalangan masyarakat olahraga setempat. Tujuan Institut adalah untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi atlet, misalnya ilmu keolahragaaan dan layanan medis, pendidikan dan konsultasi karier, juga fasilitas penginapan dan pelatihan. Selain itu, agar Institut Keolahragaan menjadi infrastruktur yang bertahan lama, dan bersama dengan proyek-proyek lain seperti Sekolah Olahraga, merupakan komponen penting untuk pembangunan dan prestasi olahraga, terutama tujuan Singapura untuk selalu meraih medali di Olimpiade. Fasilitas harus dibangun dengan mempertimbangkan sistem keolahragaan Singapura, bukan sistem yang sekadar meniru model yang dijumpai di institusi serupa di Australia, Jepang atau Korea Selatan.

Institut akan melengkapi kerja positif yang sudah dicapai oleh NSA, COE dan SSS. Institut Olahraga akan beroperasi melalui kemitraan dengan mereka. Tanggungjawab atas hasil pertandingan besar tetap ada di tangan NSA, dan akan ditingkatkan dan didukung oleh institut keolahragaan.<sup>122</sup>

##### **5) Budaya Olahraga**

Kendati pemerintah telah memberikan dukungan penuh terhadap visi Singapura Berolahraga, kurangnya keberhasilan keolahragaan internasional, dan tidak adanya budaya olahraga dan struktur NSA yang belum matang, terbukti merupakan tantangan berat bagi negara yang muda dan dinamis yang sedang menata pembangunan infrastruktur politik dan ekonominya. Pada Oktober 2006, SSC mengumumkan dibentuknya Komite Budaya Berolahraga untuk mencermati perkembangan budaya olahraga Singapura dan memastikan bahwa para atletnya dapat bertanding dengan para juara dunia. CEO SSC mengikhtisarkan

---

<sup>122</sup> Fang, N. 2006a. SSC Keen on Sports Institute. *The Straits Times*, 13 April, hlm. 15.

tantangan yang dihadapi instansinya adalah: kesulitan mengatur ribuan orang dalam satu haluan, belum lagi ada sebagian yang selalu skeptis. Namun ada tujuan bangsa yang lebih besar, bukannya dua puluh, atau tiga puluh tahun, untuk mencapainya.

Untunglah, pemerintah memberi dukungan kuat terhadap cara yang diterapkan untuk membina para calon atlet sebagaimana menanti medali pertama Singapura di Olimpiade. Masih ada harapan bahwa sektor olahraga akan setara atau lebih baik dari pencapaian ekonominya, yang ditandai dengan perolehan 13 medali (4 emas) (terbaik dari Tim Singapura) pada Pesta Olahraga Persemakmuran Manchester 2002. Perenang Singapura, Joseph Schooling akhirnya merebut emas pertama Singapura dalam nomor 100 meter gaya kupu-kupu di Rio 2016, serta memecahkan rekor Olimpiade dengan catatan waktu 50,39 detik.

### **c. Jepang**

Pasca Perang Dunia II, Jepang memperoleh kemerdekaan politiknya pada tahun 1951, dan semenjak 1952 kembali berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Olimpiade. Setelah berpartisipasi dalam Olimpiade Helsinki 1952, Jepang berhasil menjadi tuan rumah Asian Games 1958 di Tokyo. Pada tahun 1959, Komite Olimpiade Internasional (IOC) mempercayakan penyelenggara Olimpiade musim panas Tahun 1964 kepada Tokyo, yang terbukti sebagai katalis paling signifikan untuk pengembangan dan penentuan kebijakan olahraga nasional di Jepang.

Selama dasawarsa 1970-an-1980-an, prioritas Pemerintah lebih ditujukan kepada program “Olahraga untuk Semua” (*Sport for All*). Hal ini secara tidak langsung menghilangkan fokus pemerintah terhadap olahraga prestasi. Baru setelah Jepang

tampil buruk pada Olimpiade Montreal 1976, timbul keprihatinan di pemerintahan dan media. Penampilan negara ini terus memburuk dalam Asian Games New Delhi 1982, Games Seoul 1986 dan Olimpiade Seoul 1988.

Setelah berbagai kebijakan olahraga diterbitkan dan berhasil dalam Olimpiade Athena 2004 (peringkat 5 perolehan medali), pemerintah Jepang yang makin menginvestasikan pembangunan infrastruktur dan pendekatan terstruktur terhadap pembinaan para atlet elit.

Kembali tampilnya Jepang sebagai negara olahraga kuat, merupakan hasil dari pemfokusan ulang pada kebijakan olahraga dan sejumlah inisiatif yang meliputi pendirian Institut Ilmu Keolahragaan Jepang (JISS) dan dorongan agar insitusi ini bekerjasama dengan Komite Olimpiade Jepang (JOC). Jepang memiliki beberapa ciri khas yang meliputi cara efektif dalam mengumpulkan informasi dan pemelajaran kebijakan serta alih kebijakan dari negara-negara lain.

### **1) Struktur Sistem Olahraga**


Divisi Pendidikan Jasmani (Penjas) dalam Kementrian Pendidikan Jepang dikembangkan tahun 1928. Hal ini didukung oleh meningkatnya minat Pemerintah terhadap olahraga dan bertepatan dengan meningkatnya militerisme dan otoritarianisme di Jepang. Setelah Jepang mengurungkan niat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 1940, Divisi Penjas direstrukturisasi dan Biro Penjas memiliki peran sentral dalam mempersiapkan para pemuda untuk wajib militer melalui pelatihan kebugaran jasmani di sekolah.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Nakamura, Y. 1992. Public Administration of National Physical Training in the War Period [Senjika no 'Kokumin Taiiku Gyo-sei': Koseisyo tairyoku-kyoku ni yarn taiiku gyo-sei sesaku zoo chyu-shin ni]. *Waseda Journal Human Sciences*, 5(1), 123-139.

Biro Penjas dianggap sebagai salah satu pendukung utama militerisme di dalam pemerintahan dan dihapuskan pada permulaan pendudukan Sekutu pada tahun 1945.

Sebelum pendudukan Sekutu, antara 1940 dan 1945, pemerintah mendirikan sistem administrasi keolahragaan terpusat di dalam Kementerian Pendidikan, yang unsur-unsurnya masih dijumpai sampai sekarang. Belakangan ini, Biro Pemuda dan Olahraga (setelah diganti nama dari Biro Penjas pada tahun 2001) di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Keolahragaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat MEXT, sebelumnya Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Keolahragaan dan Kebudayaan, MESSC, hingga 2001) merupakan unit administrasi utama untuk menggalakkan dan mengembangkan olahraga.



**Gambar 5. Struktur Olahraga di Jepang**

Tanggungjawab atas kebijakan olahraga elit (untuk Cabang Olahraga Olimpiade dan elit dunia), dipusatkan dalam Divisi Olahraga Kompetisi dari Biro Pemuda dan Olahraga di dalam MEXT. Divisi ini merupakan pelaku kebijakan nasional utama untuk mengkonseptualkan, mendefinisikan dan melaksanakan kebijakan olahraga elit dan dari Divisi inilah sebagian besar subsidi publik terkait dengan prestasi didistribusikan kepada instansi-instansi keolahragaan dan kepada program dan proyek-proyek khusus.<sup>124</sup>

Alokasi anggaran tahunan *exchequer* kepada Divisi Olahraga Kompetisi dibagi antara: (1) organisasi-organisasi olahraga nasional sebagai subsidi langsung dan (2) proyek atau program penelitian dikuasakan oleh Divisi tersebut. Salah satu ciri khas dari proses pengambilan kebijakan keolahragaan adalah peran konsultatif Divisi Pemuda dan Olahraga pada Dewan Pusat Pendidikan (sebelumnya dikenal sebagai Dewan Penasihat Pendidikan Kesehatan dan Jasmani di Kementerian Pendidikan, ASCHPE), yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan.

## **2) Penyusunan Kebijakan**

Pasca Asian Games Tokyo 1958 menjelang Olimpiade Tokyo 1964, Pemerintah memberlakukan UU Promosi Olahraga pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka organisasi dan pendanaan untuk olahraga, bahwa menjadi tuan rumah Pesta Olahraga ialah bukan semata soal proyek olahraga, melainkan juga proyek nasional dan multiguna. Pemerintah menginvestasikan dana besar tidak hanya untuk membantu membangun kembali infrastruktur negara yang porak-poranda,

---

<sup>124</sup> MEXT (2000) Basic Plan for the Promotion of Sport: 2000-2010, Tokyo: MEXT.

namun juga membantu membangun semangat juang bangsa setelah Perang Dunia II.

UU Promosi Olahraga, meski cukup penting dari segi penetapan peran pemerintah di bidang olahraga dan organisasi olahraga, juga sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan antara keberhasilan olahraga elit dan program “Olahraga untuk Semua” (*Sport for All*). Namun begitu, UU tersebut dalam konteks politik yang lebih luas yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri dan membatasi belanja, akhirnya menunda pelaksanaan rencana promosi olahraga sampai tahun 2000.

Selama dasawarsa 1970-an - 1980-an, prioritas Pemerintah lebih ditujukan kepada program “Olahraga untuk Semua”. Pemulihan sosial-ekonomi Jepang pasca perang membuat warga Jepang, semakin memperlihatkan kepedulian akan kualitas hidup mereka. Kepedulian baru ini tertuju kepada rekreasi dan olahraga dan sebagian mendorong dibentuknya organisasi-organisasi olahraga sukarela seperti Liga Pendidikan Jasmani Jepang (*Shintairen*).<sup>125</sup>

Baru setelah Jepang tampil buruk pada Olimpiade Montreal 1976, timbul keprihatinan di pemerintahan dan media. Diyakini bahwa bagian dari buruknya penampilan di Montreal 1976 adalah ketergantungan pada sektor komersial untuk memperoleh dukungan bagi atlet elit, dan lemahnya proses Identifikasi dan Pengembangan Bakat (TID). Masalah itu menjadi lebih akut ketika dunia usaha Jepang memasuki periode resesi ekonomi yang dimulai pada awal 1990-an yang mengakibatkan berkurangnya dukungan untuk olahraga elit.

Penampilan negara ini terus memburuk dalam Asian Games New Delhi 1982, Games Seoul 1986 dan Olimpiade

---

<sup>125</sup> Uchiumi, K. 1993. *The Establishment of Post-war Sports System [Sengo Sports Taisei no Kakuritsu]*. Tokyo: Fumaido.

Seoul 1988. ACHPE kemudian menyusun Strategi Memajukan Olahraga untuk Abad Ke-21 yang mendapat perhatian besar. Kebijakannya antara lain membayarkan Dana Promosi Olahraga baik dari pemerintah pusat dan sektor swasta, dalam sekali bayar. Tujuan pengadaan dana tersebut adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada MEXT dan memberinya kesempatan untuk menggunakan anggarannya dan melaksanakan rencana strategis jangka-panjang pembinaan atlet-atlet elit.

Tidak hanya itu, disahkannya UU Lotre Promosi Olahraga tahun 1988 dipandang sebagai prestasi besar bagi para pelaku olahraga nasional dalam menggalang dana yang bertujuan untuk membangun “masyarakat olahraga sepanjang hayat” yang mencakup dana untuk olahraga atlet.<sup>126</sup> Distribusi subsidi Dana Promosi Olahraga dan Lotre Promosi Olahraga dikelola oleh instansi quasi-pemerintah, yaitu NAASH. Namun demikian, pemerintah dan dana lotre belum cukup untuk kegiatan pembinaan olahraga elit.

Rencana Dasar pada tahun 2000 mengidentifikasi tiga tujuan kebijakan mendasar: (i) realisasi partisipasi olahraga sepanjang hayat, (ii) meningkatnya daya saing olahraga internasional, dan (iii) pengembangan Penjas dan olahraga di sekolah melalui (i) dan (ii). Implementasinya merupakan saat yang menentukan dalam penyusunan kebijakan olahraga elit yang lebih sistematis dengan empat unsur yang teramat penting berikut:

*Pertama*, baru pertama kalinya pemerintah mengumumkan target 3,5% raihan semua medali yang disediakan dalam Olimpiade musim panas dan musim dingin. Divisi Olahraga Kompetisi mengadakan Proyek Kebangkitan Nippon dan secara

---

<sup>126</sup> MESSC. 1998. *White Paper, Japanese Government Policies in Education, Science and Culture 1998*. Tokyo: MESSC.

husus mengalokasikan dana untuk para atlet dan cabang olahraga yang sangat berpotensi meraih medali. *Kedua*, institut ilmu keolahragaan dan spesialis pengobatan bagi atlet elit (JISS, diresmikan pada 2001) sebagai sub-divisi NAASH, dan kegiatannya ditetapkan dalam Rencana Dasar.

*Ketiga*, JOC menerbitkan Rencana Emas berdasarkan, dan menguatkan, target medali pemerintah. JOC mengindikasikan tanggungjawab untuk pengembangan prestasi tinggi, tidak hanya dalam mengakreditasi Federasi Nasional (NF, induk cabang-cabang olahraga) dan mengirimkan delegasi ke Olimpiade, namun juga dalam menyusun serangkaian indikator prestasi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil dalam kejuaraan dunia dan Olimpiade, guna menentukan dana yang telah diterima dari Divisi Olahraga Kompetisi. *Terakhir*, susunan NTC ditetapkan dalam Rencana Dasar awal setelah ada dukungan dari Perdana Menteri untuk dibukanya NTC menjelang Olimpiade Beijing 2008.

Peran JOC adalah mengevaluasi kegiatan dan pencapaian Federasi Nasional (NF), dan berdasarkan penilaian ini, mendistribusikan subsidi tahunan pemerintah. Kriteria penilaian yang digunakan oleh JOC menekankan peran NF dalam meningkatkan keberhasilan olahraga elit dan menyusun landasan kontrak implisit antara JOC dan NF dalam kaitannya dengan pembinaan olahraga elit.

Kepedulian JOC terhadap keberhasilan elit diperkuat dengan kerjasama eratnya dengan JISS yang berfokus pada: mendesain Program Pengembangan Bakat (TID); mendukung atlet elit melalui ilmu keolahragaan, pengobatan, dan gizi; dan menyebarkan informasi kepada atlet, pelatih, dan staf pendukung dalam NF dan badan keolahragaan tingkat prefektur/Pemkot. Yang menonjol adalah dibentuknya jaringan organisasi dan perseorangan yang mencakup para pelaku

kebijakan dari tingkat lokal, regional, dan nasional, yang telah difasilitasi terutama oleh JISS dan JOC yang secara berangsur memunculkan komunitas kebijakan olahraga elit.

Tidak hanya itu, pentingnya membentuk komunitas kebijakan dengan para penghubung internasional diperkuat dengan kegiatan Bagian Informasi Keolahragaan di JISS dan Seksi Strategi Informasi di JOC. Kedua informasi itu sangat membantu dalam pemanfaatan penghubung internasional untuk secara sistematis mengumpulkan pendapat dan informasi dari negara-negara olahraga elit yang sukses.

Kepedulian untuk membina komunitas kebijakan olahraga elit dalam negeri juga tercermin dalam pembentukan Liga Utama Jepang (JTL) pada tahun 2005 yang disahkan oleh Divisi Olahraga Kompetisi. Tujuan JTL adalah membina hubungan kerjasama pada sembilan liga dari delapan disiplin olahraga bola tidak hanya untuk memberi dukungan dengan manajemen dari liga profesional masing-masing namun juga, dan yang lebih penting, membuat landasan kuat untuk meraih medali dalam olahraga tim pada Olimpiade.

### **3) Infrastruktur dan Ilmu Keolahragaan**

Kurang memadainya fasilitas pelatihan elit dan tidak koherennya dukungan bagi atlet elit merupakan tema yang kembali mengemuka sejak sebelum Olimpiade Tokyo 1964, sebagaimana gagasan untuk menciptakan sentra pelatihan nasional dan penyediaan layanan olahraga khusus. Namun, baru setelah Olimpiade musim dingin Nagano 1998 dan Piala Dunia 2002 di Korea/Jepang pemerintah merasa mampu mengalokasikan kembali dana publik untuk pendirian institut elit nasional (JISS) yang memiliki fasilitas pelatihan yang kecil. Dua tahun kemudian, pada September 2004, dan segera setelah keberhasilan di Olimpiade Athena, pembangunan

fasilitas yang paling signifikan untuk atlet elit diumumkan Perdana Menteri Koizumi.<sup>127</sup>

Kebutuhan akan kerjasama yang erat dan efektif antar fasilitas khusus dan fungsi NTC disoroti dalam revisi Rencana Dasar. NTC beroperasi penuh pada akhir 2007 dan diharapkan menjadi pusat pelatihan dasar yang bekerjasama dengan jaringan pusat pelatihan daerah, dan dengan layanan spesialis yang ada.

Sejarah perkembangan layanan spesialis untuk atlet (pengobatan dan ilmu keolahragaan) juga berlangsung singkat di saat menjelang Olimpiade Tokyo 1964. Komite Spesialis Prestasi Olimpiade Tokyo didirikan tahun 1960 dibuka Institut Penelitian Ilmu Keolahragaan permanen pada tahun 1967. Namun, kegiatan institut itu masih berskala kecil dan sporadis. Setelah peninjauan tentang pentingnya ilmu dan pengobatan keolahragaan oleh Presiden JASA pada tahun 1975, diusulkan rencana untuk membangun sentra-sentra khusus untuk ilmu dan pengobatan keolahragaan di tingkat nasional dan regional. Namun demikian usulan itu kurang diuntungkan, karena adanya skeptisisme terhadap ilmu keolahragaan (bukan pengobatan keolahragaan) di kalangan atlet selama dasawarsa 1960-an dan 1970-an, yang banyak di antaranya merasa dimanfaatkan sebagai “kelinci percobaan”.

Setelah Korea melampaui prestasi Jepang pada Olimpiade Seoul 1988, kesadaran terhadap ilmu keolahragaan menguat. Namun demikian, kombinasi dampak resesi ekonomi 1990-an dan biaya pembangunan fasilitas pelatihan, menguras anggaran untuk Divisi Olahraga Kompetisi, dan penundaan atau mandeg'nya kerja pembangunan pada sentra ilmu keolahragaan nasional hingga 1997.

---

<sup>127</sup> MEXT. 2006a. *Basic Plan for the Prostration of Sport: 2000-2010* (revised). Tokyo: MEXT.

Semakin besarnya kemauan untuk mengakui potensi ilmu keolahragaan, disebabkan oleh keberhasilan nyata negara-negara komunis/sosialis, terutama Uni Soviet, dan penelitian lapangan di negara-negara itu yang dilakukan oleh para pelaku olahraga nasional Jepang yang menekankan nilai dari pendekatan terpusat terhadap pembinaan atlet, dan terutama sentra penelitian terpusat untuk olahraga.

Sentra Ilmu Keolahragaan Nasional (kemudian diganti nama menjadi JISS) direncanakan dengan mengikuti contoh negara-negara seperti Australia, Canada, dan Amerika Serikat. Namun, pada akhirnya, karena ukurannya lebih ramping dibanding sentra pelatihan sebelumnya yang lebih dikehendaki, Divisi Olahraga Kompetisi memutuskan hanya akan menjalankan fungsi terpusat dari penelitian ilmu keolahragaan dan dukungan medis keolahragaan plus sentra pelatihan mini dengan fasilitas dalam ruang yang terbatas yang bisa digunakan untuk sasana pelatihan.

Terlepas dari kewenangan JISS yang terbatas, yang terpenting ialah JISS menyediakan akses bagi para atlet elit untuk mendapatkan layanan dukungan spesialis setiap hari dan khususnya akses gratis untuk layanan medis (yang disebut *Total Sport Clinic*, TSC).

#### **4) Identifikasi Bakat**

Meski konsep dan pentingnya identifikasi bakat telah diakui sebelum Olimpiade Tokyo 1964, operasionalisasi program TID (Program Pengembangan Bakat) yang terstruktur di tingkat prefektur/pemerintah kota, baru belakangan diakui di Jepang. Pendekatan sistematis terhadap identifikasi bakat ini, merupakan hasil dari kritikan terhadap sistem pelatihan dan pembinaan yang terpecah-pecah antara tim-tim sekolah, perguruan tinggi, dan perusahaan.

Menurut MEXT, metode seleksi itu memiliki keterbatasan, khususnya karena kemerosotan angka kelahiran dan keseluruhan penurunan partisipasi olahraga menjadikan sulitnya menemukan kalangan muda berbakat yang dapat dibina hingga ke tingkat elit.<sup>128</sup>

Secara keseluruhan, pendekatan Jepang terhadap identifikasi bakat mengalami fragmentasi dan terlalu mengandalkan perusahaan dan sekolah swasta untuk mendukung para atlet elit potensial. Perusahaan maupun sekolah sama-sama tidak sistematis dan tanpa pandangan atau koordinasi dalam melaksanakan kegiatan. Mereka juga cenderung bertindak tanpa berkoordinasi dengan NF. Meski sebagian besar anggaran tahunan telah dialokasikan oleh otoritas pemerintah kota untuk identifikasi bakat, sektor itu belum sistematis, sangat mengandalkan klub dan guru, khususnya guru Pendidikan Jasmani. Para guru pendidikan jasmani (Penjas) juga dikritik atas penyusunan model pembinaan bakat, karena kepentingan jangka pendek mereka untuk “menang”.

Setelah dibentuknya JISS, identifikasi sistematis atas anak-anak berbakat dipandang sebagai landasan penting untuk mempertahankan daya saing internasional jangka-panjang. “Proyek Strategi Informasi JISS-JOC” memainkan peran inti dalam mengkaji contoh-contoh program TID yang dikembangkan di negara lain dalam merancang program TID di Jepang. “Proyek Penyaringan Bakat Olahraga Fukuoka” diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai contoh pertama dari seleksi sistematis anak-anak pertama dari tahun 4 sampai 5 (usia 9-11 sebagai Anak Fukuoka) dan tahun 6 (usia 11-12

---

<sup>128</sup> MEXT. 2006a. *Basic Plan for the Prostration of Sport: 2000-2010* (revised). Tokyo: MEXT.

sebagai Yunior Fukuoka) berdasarkan tes fisik dan data ilmiah dan genetik.<sup>129</sup>

Aksi Fukuoka, yakni sentra olahraga performa tinggi tingkat prefektural, mengelola program tersebut di mana Anak-anak dan Yunior Fukuoka yang terseleksi dapat mengikuti berbagai cabang olahraga untuk membangun keterampilan jasmani dasar dan selanjutnya disarankan memiliki satu atau dua “cabang yang paling cocok” untuk spesialisasi.

Ada tiga alasan pentingnya proyek ini: *pertama*, inisiatifnya datang dari pemerintah prefektural (setingkat pemkot) dan dapat menunjukkan perubahan gradual dalam komposisi komunitas kebijakan olahraga elit. *Kedua*, pelaksanaan identifikasi bakat dan seleksi program pada tingkat prefektural harus konsisten dengan tujuan kebijakan umum untuk menggalakkan partisipasi sepanjang hayat dalam olahraga. *Ketiga*, dan terkait dengan poin kedua, proyek ini sangat penting selama tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik anak-anak terpilih, namun juga kemampuan intelektual dan kompetensi personal mereka, termasuk pemikiran logis, pengetahuan gizi, dan keterampilan komunikasi.

Kendati terdapat perbedaan tujuan dan penyampaian, dasar pikiran yang dikembangkan untuk proyek-proyek Fukuoka, seperti halnya mempengaruhi prefektur lain seperti Wakayama, Okayama, dan Yamagata, semuanya telah memutuskan untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkan program-program TID serupa.<sup>130</sup>

## 5) Dukungan dan Pembinaan Atlet

---

<sup>129</sup> JISS. 2005. *Annual Report 2004*. Tokyo: JISS.

<sup>130</sup> JISS. 2007. *Quarterly News Letter Spring 2007*. Tokyo: JISS.

Dua cara utama bagi para atlet dan pelatih untuk memperoleh pendanaan untuk kegiatan mereka adalah dari: (i) subsidi pemerintah yang dialokasikan dari pusat ke JOC yang didistribusikan kepada NF, dan kemudian kepada atlet; dan (ii) Kegiatan Olahraga Atlet/Pelatih dilaksanakan dengan Dana Promosi Olahraga yang diadakan tahun 1990.

Yang disebut terakhir, menyediakan bantuan keuangan kepada atlet yang tergolong berprestasi tinggi versi JOC, yaitu Elit A, Elit B, dan Elit Muda dan kepada pelatih dari masing-masing atlet tersebut. Besaran dana yang tersedia bagi para atlet bervariasi tergantung kategori prestasi mereka.

Tiga kelemahan pada lingkungan olahraga bagi para atlet papan atas diidentifikasi oleh MEXT beserta tim penelitiannya: *pertama* ketergantungan para atlet pada perusahaan korporasi yang memiliki klub dan tim olahraga dan memberi mereka pelatihan, keuangan, dan layanan teknis, serta bantuan kesejahteraan. Kelemahan *kedua*, adalah persepsi bahwa pengalaman para mantan atlet elit terbuang sia-sia karena mereka cenderung memasuki karier/sector non-olahraga setelah berhenti dari karier olahraga (khususnya atletik), karena tidak ada cukup peluang untuk menggunakan pengetahuan dan kompetensi mereka di dunia olahraga, misalnya sebagai pelatih, dan tidak ada cukup pengakuan sosial untuk pekerjaan yang terkait olahraga.

*Ketiga*, tidak ada cukup perlindungan (yakni, dukungan keuangan) ketika atlet cedera, dan khususnya jika cedera itu membuatnya terpaksa pensiun dini dari karier olahraga. Kelemahan ini bisa dilihat sebagai akibat dari tidak mencukupinya dukungan dana yang tersedia untuk atlet-atlet tingkat internasional. Minimnya dana untuk atlet elit sebagian merupakan akibat dari tradisi di Jepang yang mengandalkan perusahaan swasta untuk menghasilkan dan mendukung atlet

elit. Memang ada peningkatan kesadaran akan perlunya meningkatkan dukungan pemerintah, namun juga ada tuntutan yang kuat mengenai penyediaan dukungan keuangan yang menyeluruh.

Divisi Olahraga Kompetisi telah mengalokasikan anggaran berdasarkan Proyek Kebangkitan Nippon untuk memprioritaskan NF berdasarkan kriteria prestasi, yang ditetapkan oleh JOC. Divisi Olahraga Kompetisi juga mengalokasikan dana untuk Pembinaan Cabang Olahraga Prioritas dan mendistribusikan dana tambahan melalui NAASH kepada NF cabang Olimpiade terseleksi untuk memaksimalkan peluang keberhasilan mereka di Olimpiade Athena. Keputusan untuk mengalokasikan subsidi kepada atlet berdasarkan identifikasi cabang olahraga/pertandingan yang paling berpotensi untuk sukses itu belum pernah diambil sebelumnya.

Ada dua kategori prestasi dalam evaluasi berbasis-kriteria yang dilakukan oleh Seksi Strategi Informasi JOC: *Kategori Pertama* adalah evaluasi kuantitatif, yang terutama didasarkan pada prestasi lampau dalam kejuaraan internasional, Olimpiade, dan peringkat dunia (kisaran poin yang diberikan adalah 12 sampai 20); dan *Kategori Kedua*, yang merupakan evaluasi kualitatif atas NF yang memiliki kurang dari 12 poin namun diakui oleh JOC sebagai NF yang memiliki atlet-atlet berkualitas internasional atau memiliki sistem pembinaan junior yang kuat.

Dapat diamati bahwa keleluasaan JOC atas alokasi anggaran prestasi dan identifikasi cabang olahraga prioritas, kian meningkat di tahun-tahun terakhir. Kriteria evaluasi yang digunakan oleh JOC konsisten dengan penekanan pemerintah pada kemauan NF untuk membangun sistem TID jangka panjang yang terstruktur dan terencana. Dengan demikian, NF ditarik ke dua arah, yang satu untuk menyusun pendekatan

strategis jangka panjang terhadap TID, dan yang lain untuk memberikan hasil segera, yakni medali.

#### **d. Norwegia**

Norwegia adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Ibu kotanya Oslo pernah menjadi Tuan Rumah Olimpiade Musim Dingin tahun 1952 dan beberapa kompetisi internasional, terutama olahraga musim dingin. Terakhir, Norwegia bahkan menjadi juara umum Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018.

##### **1) Sistem Keolahragaan**

*Olympiatoppen* (OLT) adalah titik tumpuan sistem olahraga Norwegia. *Olympiatoppen* secara resmi merupakan divisi olahraga elit di bawah payung organisasi sukarela Norwegia (Komite Olimpiade dan Perserikatan Olahraga Norwegia atau *Norwegian Olympic Committee and Confederations of Sport* (NIF/NOC). NIF/NOC memiliki monopoli dalam mengatur cabang olahraga Olimpiade, sementara kegiatan olahraga sehari-hari terjadi dalam federasi olahraga atau *Sports Federations* (SFs), baik tingkat nasional maupun cabang olahraga tertentu yang merupakan anggota NIF/NOC.<sup>131</sup>

*Olympiatoppen* didirikan pada tahun 1988–1989 sebagai organisasi koordinasi pusat untuk pembinaan olahraga elit. Badan ini didirikan untuk memperbaiki kondisi pembinaan olahraga elit di Norwegia. Secara khusus, hal ini meliputi: memberi beasiswa pada atlet berbakat di semua cabang olahraga Olimpiade; menyediakan dukungan medis untuk seluruh Timnas, dan mengelola pusat pelatihan nasional yang

---

<sup>131</sup> Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF/NOC). 2003. Idrettspolitisk document. *Tingperioden 2003–2007*. Oslo: Norges idrettsforbund og Norges Olympiske Komité., hlm. 33.

memadai. Ini juga termasuk menyediakan tenaga ahli profesional dalam berbagai bentuk dukungan untuk meningkatkan performa atlet, seperti ahli pelatihan, fisiologis, fisiologis olahraga, ahli nutrisi, fisioterapis, dan ahli pijat. *Sports Federations/SF*, memiliki tanggung jawab utama atas penyelenggaraan kegiatan olahraga elit sesuai cabang masing-masing.

Secara umum, OLT (*Olympiatoppen*) memiliki tanggung jawab keseluruhan atas hasil (yang dicapai) olahraga elit di Norwegia. Selain itu, OLT memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keikutsertaan Norwegia dalam Olimpiade. OLT, dibawah pengawasan Dewan Olahraga (*Norwegian Olympic Committee and Confederations of Sport*), melaksanakan keputusan Majelis Umum berkaitan dengan olahraga. SFs memiliki otoritas penuh dalam cabang olahraga masing-masing. Dengan kata lain, SFs memiliki tanggung jawab atas semua kegiatan olahraga dan seluruh hasil dalam tiap cabang, dan karenanya memiliki kewenangan dalam pengambilan-keputusan atas seluruh masalah yang berkaitan dengan cabang masing-masing.

Dengan demikian, pembagian kerja antara *Olympiatoppen* dan SFs tidak jelas dan, dalam beberapa kejadian, telah menyebabkan perdebatan. Pendirian *Olympiatoppen* bersamaan dengan Pusat Olahraga Elit di Oslo dalam banyak hal mewakili sentralisasi sistem olahraga elit Norwegia. Di samping elemen medis dan teknis, *Olympiatoppen* juga memiliki tanggung jawab administratif seperti pendistribusian pendanaan pada SFs dan pemilihan atlet untuk ikut serta dalam Olimpiade. Beberapa elemen ini sebelumnya menjadi tanggung jawab SF tertentu (atau dewan dari *Olympiatoppen* dan *National Olympic Committee* yang terpisah yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing SFs).

Namun, tujuan *Olympiatoppen* adalah menjadi dekat dengan atlet secara individu beserta pelatih mereka, yang akan membawa para ahli dan konsultan organisasi untuk bekerja dekat dengan Timnas dan SFs. Lebih jauh, sejak pertengahan 1900-an, beberapa pusat (pelatihan) regional telah didirikan di Norwegia yang bekerja sama dengan, atau di bawah otoritas *Olympiatoppen*.

## 2) Anggaran

Di tahun 1980an, pemerintah mulai memperbaiki kondisi pembinaan olahraga elit di Norwegia. Pemerintah membentuk pengaturan pendanaan untuk lembaga yang disebut *Riksanlegg* dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan fasilitas agar Norwegia bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Menggunakan dana lotere, pemerintah menutupi hingga 50% biaya modal untuk membangun (kembali) fasilitas tiap cabang olahraga. Namun, pengaturan ini memakan biaya dikarenakan serangkaian peraturan yang terbuka dan luas, dan banyak fasilitas yang dibangun, pada prakteknya, tidak digunakan sebagai fasilitas untuk kejuaraan internasional.<sup>132</sup>

Secara berurutan, pengaturan baru yang disebut dengan *Nasjonalanlegg* disusun di pertengahan 1990an. Di bawah pengaturan baru ini, jumlah cabang olahraga yang diikutsertakan dibatasi hingga 10 dan disetujui bahwa hanya akan ada satu fasilitas saja untuk tiap tipe olahraga. Pedoman spesifik dibuat untuk menentukan hal yang terkait pembangunan fasilitas nasional, baik dalam hal jenis cabang olahraga maupun fasilitas untuk tiap olahraga.

Apabila meraih status sebagai fasilitas nasional, sebuah fasilitas akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang nyaris

---

<sup>132</sup> Bergsgard, N.A. 2002. National facility for ski sport – ‘Yes please, all three’. From rational and sequential to open an ambiguous decision-making process. *Paper presented at the XV World Congress of Sociology, Brisbane.*

sama dengan pengaturan *Riksanlegg*, yaitu penerimaan biaya hingga 50% yang disetujui dari lotere, yang digunakan untuk pembinaan, rekonstruksi atau rehabilitasi fasilitas yang bersangkutan.

Dana publik adalah sumber pendapatan besar untuk *Olympiatoppen*. Dana publik juga mengisi proporsi penting dalam biaya pembinaan olahraga elit untuk banyak SFs, dan juga penting dalam memberikan kontribusi hingga 50% dari total biaya modal pembangunan Pusat Olahraga Elit dan beberapa fasilitas olahraga. Hingga tingkatan tertentu, pendapatan komersial juga memiliki kedudukan yang sama bagi *Olympiatoppen*, meskipun pendapatan dari sponsor berubah-ubah dan mengalami penurunan yang menyebabkan dana publik menutupi nyaris seluruh sumber daya finansial *Olympiatoppen*.

Rata-rata, dana publik mencapai jumlah sekitar seperlima dari pendapatan SFs, sedang bagi sepertiga SFs, dana publik mencapai jumlah 70% dari pendapatan mereka. Tahun 2001, dukungan langsung *Olympiatoppen* adalah 5% dari total pendapatan SF, sementara di tahun 2003, angkanya sekitar 3%. Tahun 2005, dukungan langsung dari *Olympiatoppen* untuk SFs, termasuk dana untuk atlet, adalah 11% dari dana publik untuk SFs melalui sistem NIF/NOC.

Pendapatan dari sponsor dan penjualan hak siaran peristiwa dan liga (olahraga) penting bagi cabang olahraga utama dan populer, terdiri dari 28% dan 10% secara berurutan di tahun 20015.

Uang yang dihabiskan untuk olahraga elit oleh SFs tidaklah mudah diketahui, namun angkanya berkisar antara 20%-40%, tergantung pada biaya staf dan pengurus pembinaan olahraga. Disamping itu, proporsi pendanaan yang dialokasikan untuk pembinaan olahraga, sangat berbeda antar SFs, mulai

dari 2% hingga 60%. Jelas bahwa porsi yang substansial dari dana publik yang didistribusikan oleh NIF untuk SFs digunakan untuk pembinaan olahraga elit, terutama di antara federasi yang lebih kecil dan kurang dikomersialkan.

### **3) Infrastruktur**

Dalam rangka menjadi kompetitif dalam olahraga pada tingkatan internasional, sejumlah kerangka spesifik untuk olahraga tingkat-atas telah dibangun selama 20 tahun terakhir di Norwegia. Prakarsa pengembangan ini datang dari berbagai pihak termasuk SFs, NIF, dan klub olahraga. Di sini, kami memfokuskan pada empat elemen utama dan beberapa implikasinya: fasilitas, program pendampingan seumur hidup, peran ilmu olahraga, dan kesempatan berkompetisi bagi atlet.

### **4) Pengembangan Fasilitas**

Pendirian *Toppidrettssenteret* (Pusat Olahraga Elit) di Oslo pada tahun 1986 adalah gerakan yang penting menuju ke arah kebijakan yang terkoordinasi untuk olahraga tingkat-atas. Sejak 1990, *Toppidrettssenteret* telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *Olympiatoppen*. Di Pusat Olahraga ini, atlet elit berlatih bersama, mendapatkan perawatan medis, dan mendapat keuntungan berbagai tes fisik. Ide pendirian pusat ini adalah untuk memusatkan para ahli ilmu olahraga dan medis yang berkaitan dengan olahraga pada satu lokasi. Jajaran jasa, jumlah staf, dan dana telah meningkat secara bertahap, dan kini pusat olahraga ini dibagi menjadi empat bagian yang berbeda: pengujian dan pelatihan; kesehatan; laboratorium untuk ketahanan; dan nutrisi.

Bagian pelatihan di *Toppidrettssenteret/Olympiatoppen* adalah tempat pengujian dan pelatihan fisik. Di terdapat para ahli di berbagai bidang, seperti kekuatan, lompatan, kecepatan, fleksibilitas, dan koordinasi. Selain itu, ada juga

departemen dengan sumber daya yang memadai dengan perlengkapan dan peralatan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi latihan, serta menguji rezim (latihan).

Bagian kesehatan menyediakan berbagai jasa, terutama yang berkaitan dengan perawatan, dan rehabilitasi dari penyakit dan cedera. Bagian kesehatan juga menyediakan saran untuk atlet dan pelatih tentang hal-hal medis dan memrakarsai proyek penelitian yang berkaitan dengan kedokteran olahraga. Lebih jauh, bagian kesehatan menyediakan layanan melalui telepon 24 jam untuk atlet tingkat-atas berkaitan dengan doping dan hal-hal semacam itu.

Bagian nutrisi di *Olympiatoppen* berfokus pada hubungan antara nutrisi dengan performa dan bagaimana mengoptimalkan bentuk tubuh atlet serta, secara lebih spesifik, pengaturan berat badan dan hal-hal yang terkait dengan nutrisi klinis dan gangguan makan. Bagian nutrisi menyebarkan pengetahuan berbasis penelitian dan memberikan anjuran untuk atlet dari berbagai cabang olahraga, memberikan pedoman tertulis, informasi faktual, dan anjuran perorangan berkaitan dengan diet atlet.

## **5) Pembinaan dan Pelatihan**

Kesempatan berlatih dan berkompetisi secara penuh, tak hanya bergantung pada waktu dan uang, namun juga memadukan olahraga dengan pendidikan. Tujuan “program dukungan seumur hidup” di Norwegia adalah untuk memungkinkan atlet menjalani karir ganda, untuk mendapat pendidikan atau pendidikan kejuruan dan pada saat yang sama mereka terlibat dalam olahraga. Dukungan gaya hidup adalah tujuan yang jelas dalam sistem olahraga Norwegia; ini

berarti fokus pada rencana pendidikan dan pada karir atlet setelah pensiun dari (menjadi atlet) olahraga.

Pada tingkatan menengah, Norwegia telah mengembangkan beberapa sekolah menengah yang berorientasi pada olahraga, dimana atlet muda berbakat diberi kesempatan untuk menggabungkan olahraga tingkat atas (olahraga Olimpiade dan elit dunia), dengan pendidikan sekolah. Sekolah-sekolah ini disebut *gymnasia* untuk anak berusia 16 – 19 tahun yang memilih cabang olahraga tertentu seperti golf, sepakbola, ski lintas alam, dan voli, sebagai jurusan utama mereka.<sup>133</sup>

Pada institusi ini, atlet muda yang menjanjikan akan “belajar cara hidup” yang mencakup latihan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Identitas mereka sebagai atlet dikembangkan tak hanya melalui latihan, namun juga interaksi sehari-hari dengan murid lain yang memiliki fokus dan tujuan yang sama. Kerja keras dalam berlatih akan berarti, jika mereka menjadi bagian dari komunitas yang berbagi aspirasi yang sama dengan mereka.

Dalam studi mengenai atlet, kebanyakan mereka memandang kegiatan berolahraga mereka sebagai gaya hidup dan hobi. Hanya sedikit dari mereka yang memandang karir atlet mereka sebagai pekerjaan. Selain itu, nyaris semua atlet menempuh pendidikan atau memiliki rencana untuk belajar bersamaan dengan karir atlet mereka.

Jadi, sementara beberapa atlet paling berbakat terpilih dalam salah satu timnas dan beberapa juga menerima beasiswa untuk mempersiapkan olahraga elit setelah lulus dari *gymnasia*, sebagian besar atlet harus menyiapkan diri untuk karir dan karenanya harus mencoba mengkombinasikan

---

<sup>133</sup> Sletteemeås, K.T. 2005. *Sosialisert til å konkurrere*, Bø: Telemark University College (HiT), hlm. 93–97.

pendidikan dengan olahraga. Ini berarti bahwa atlet membiayai karir olahraga mereka dari uang pinjaman siswa. Pinjaman siswa berada dalam urutan kedua sumber pendapatan finansial yang penting setelah dukungan dari orang tua/keluarga dan program *Olympiatoppen*.

Akses atlet ke universitas atau perguruan tinggi terpisah dari performa kegiatan olahraga mereka, namun, ada kesepakatan antara sistem olahraga dengan beberapa universitas yang memungkinkan atlet untuk memadukan latihan dan kompetisi dengan studi di universitas. Pada prakteknya, ini berarti memperpanjang periode pendidikan dan menjadwalkan ulang ujian jika terjadi bersamaan dengan masa pelatihan.

*Olympiatoppen* memiliki staf pendukung berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan rencana pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan atlet, dan membantu atlet untuk mencari kerja paruh waktu. Menurut studi pada atlet berbakat di akhir masa remaja mereka, kurikulum pendidikan yang fleksibel dan/atau pengaturan di universitas adalah faktor penting ketika memadukan olahraga dengan pendidikan. Di samping fleksibilitas ini, lebih dari separuh atlet muda merencanakan untuk mengikuti perkembangan kurikulum normal.

## **6) Ilmu dan Kedokteran Olahraga**

Selama 20 tahun terakhir, *Olympiatoppen* telah berinvestasi untuk menambah ketersediaan pengetahuan ilmiah tentang olahraga, terutama pada divisi nutrisi yang pekerjaannya utamanya berfokus pada penyediaan diet untuk para atlet yang membantu penampilan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, *Olympiatoppen* menyediakan informasi yang relevan bagi para atlet. Organisasi menerbitkan brosur

yang menyediakan anjuran umum mengenai nutrisi dan pelatihan, dan anjuran mengenai pemilihan suplemen diet untuk atlet dari berbagai cabang olahraga tertentu.

Organisasi menerbitkan buku gratis mengenai makanan sehat dan menyiapkan panduan asupan dan juga menawarkan pendampingan pribadi mengenai diet. Dengan cara ini, *Olympiatoppen* berusaha untuk membagikan pengetahuan pada atlet elit mengenai hubungan nutrisi dan aktivitas fisik.

Tugas *Olympiatoppen* juga menyangkut mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan alam dan manusia; sebagai contoh, Apa yang dimakan atlet elit? Berapa banyak mereka makan? Kapan mereka makan? dan Seberapa sering mereka makan? *Olympiatoppen* berturut-turut memulai proyek penelitian dalam rangka memetakan dan mengawasi kebiasaan diet para atlet.

Tim kesehatan *Olympiatoppen* terdiri dari para profesional dan peneliti yang bekerja sama langsung dengan peneliti lain, dengan demikian memungkinkan mereka untuk membangun jaringan kontak yang bekerja dalam lingkungan keahlian mereka masing-masing. Diet hanyalah salah satu dari banyak variabel dalam jaringan faktor yang harus dikendalikan dalam kehidupan sehari-hari para atlet. Namun demikian, (diet) adalah satu hal yang dianggap sangat penting oleh *Olympiatoppen* dan menjadi satu hal yang mendapat investasi dalam jumlah besar.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara**

Penyelenggaraan keolahragaan melalui sistem keolahragaan nasional yang telah diatur dalam UU SKN yang terjadi saat ini masih menimbulkan permasalahan yang tidak mudah dan menjadi pekerjaan

rumah keolahragaan yang harus segera diselesaikan. Ketidakefektifan implementasi dari UU SKN yang menjadi landasan operasional menjadi salah satu faktor penyebab diantara banyak faktor lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karenanya penyelesaian keolahragaan melalui penyempurnaan regulasi UU SKN yang menjadi landasan operasionalnya dinilai penting karena dapat langsung menyentuh akar atau sumber permasalahan yang ada karena semua gerak penyelenggaraan keolahragaan yang berjalan saat ini seharusnya mengacu kepada aturan yang terdapat dalam UU SKN sebagai dasar hukumnya. Apabila ditemukan ada penyelenggaraan keolahragaan yang menyimpang dari aturan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada aturan yang menjadi dasarnya. Namun apabila ternyata aturan yang menjadi dasar tersebut yang tidak dapat diimplemtasikan dalam penyelenggaraan keolahragaan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat khususnya masyarakat olahraga, maka UU SKN sebagai dasar opsional yang perlu diubah atau diganti dengan materi muatan yang lebih responsif dan implementatif.

Setiap perubahan aturan tentu harus diperhitungkan sebelumnya dengan matang dan tepat sasaran agar perubahan yang dibuat menjadi *problem solver* terhadap permasalahan yang ada dan memberi dampak perbaikan dari kondisi yang ada sebelumnya. Perubahan juga harus dimulai dari perbaikan masalah mendasar dan strategis yang akan berdampak besar terhadap perubahan keseluruhan aspek terkait. Dalam UU SKN perubahan dalam sub sistem kelembagaan dinilai sangat penting karena kelembagaan olahraga berfungsi sebagai motor penggerak bagi penyelenggaraan keolahragaan. Adanya penyatuan kelembagaan KONI dan KOI menjadi Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia (KOOI) di bawah satu kepemimpinan seperti yang pernah terjadi sebelumnya diharapkan akan semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan keolahragaan yang dapat mengakselerasi mesin organisasi. Namun demikian, penyatuan kedua lembaga tersebut membutuhkan

komitmen dan kerjasama yang kuat mengingat keberadaan organisasi KONI dan KOI yang selama ini telah kuat dan berjalan dengan fungsinya masing-masing. Bukan tidak mungkin upaya penyatuan kedua lembaga tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perpecahan yang makin memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Selain subsistem kelembagaan yang juga dinilai penting untuk dilakukan perubahan adalah subsistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Dari pembinaan dan pengembangan olahraga yang baik akan terbentuk dan lahir olahragawan-olahragawan berprestasi tinggi yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Dalam subsistem pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan perubahan-perubahan yang menguatkan kesinambungan pembinaan yang selama ini seolah terputus dan berjalan sendiri-sendiri antara olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Upaya penguatan pembinaan tersebut antara lain dengan menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menjadi wadah pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat peserta didik yang berkesinambungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga juga dilakukan dengan memberdayakan lembaga pendidikan. Diantara upaya tersebut yaitu dengan penguatan sekolah olahraga sebagai sekolah khusus dan pemerintah pusat menyusun kurikulum khusus bagi sekolah olahraga tersebut. Tentu perubahan ini membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi sektor yang selama ini terlibat dalam olahraga pendidikan antara kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian pemuda dan olahraga. Dengan dipertegasnya sekolah olahraga dengan kurikulum khusus diharapkan akan semakin fokus dalam melakukan pembibitan dan melahirkan olahragawan berprestasi. Demikian pula nomenklatur olahraga rekreasi yang dinilai menjadi kendala dalam upaya memassalkan olahraga diubah menjadi olahraga masyarakat dengan tujuan untuk lebih memasyarakatkan olahraga.

Dengan maraknya olahraga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kegemaran terhadap olahraga yang akan menumbuhkan minat dan bakat olahraga. Dengan adanya kesinambungan pembinaan antara olahraga prestasi dengan olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat sebagai sumber bahan baku olahragawan berprestasi sudah pasti nantinya muncul banyak bibit-bibit olahragawan di tanah air yang siap dibina menjadi atlet profesional. Kondisi ini jelas akan memperbaiki kelangkaan atlet berprestasi karena akan tersedia lebih banyak olahragawan yang potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.

Tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keolahragaan juga diperkuat aspek perencanaan dan dibuatnya perencanaan keolahragaan sebagai peta jalan keolahragaan nasional dan rencana induk keolahragaan yang menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sectoral serta ditetapkannya dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Dengan penguatan perencanaan keolahragaan tersebut maka diharapkan ke depan lebih banyak pihak yang terlibat dan memikirkan keolahragaan nasional dan terintegrasi dalam perencanaan kegiatan semua sektor yang terkait baik di pusat maupun daerah. Kondisi yang demikian tentu akan mendorong semua sektor terkait mengalokasikan anggarannya dan memandang penting olahraga sebagai bagian dari pencapaian kinerja.

Dalam aspek penyelesaian sengketa yang saat ini menjadi permasalahan karena terdapat dualisme badan arbitrase olahraga maka diupayakan perubahan yang cukup fundamental yaitu dengan dibentuknya Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah pusat, akademisi, dan induk cabang olahraga.

Dengan adanya satu lembaga arbitrase olahraga maka pihak-pihak yang selama ini terpecah dalam kelembagaan arbitrase olahraga ke depan harus tunduk kepada satu lembaga saja. Begitu pula pihak-pihak yang bersengketa yang mengajukan ke arbitrase olahraga tidak dapat mengajukan upaya hukum lain setelah keluar putusan karena bersifat final dan mengikat. Hal ini di satu sisi akan memberi jaminan kepastian hukum tetapi di sisi lain putusan yang salah dari arbiter tidak dapat dilakukan koreksi karena bersifat final. Oleh karena itu pemilihan arbiter yang kredibel menjadi sebuah keharusan akibat dari bentuk arbitrase tunggal yang putusannya final tersebut.

Di samping perubahan-perubahan fundamental di atas, perubahan lainnya juga mencakup pengordinasian kejuaraan olahraga oleh menteri, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, pembentukan pusat data dan informasi olahraga, naturalisasi (pewarganegaraan) olahragawan asing, dan penetapan jenis dan standar penghargaan atlet. Pengordinasian kejuaraan olahraga oleh menteri olahraga dimaksudkan untuk sinkronisasi dan efisiensi sehingga benar-benar terseleksi atlet berbakat dan berprestasi. Pada pengelolaan sarana dan prasarana olahraga juga ditekankan pemanfaatan yang optimal agar sarana dan prasarana olahraga terpelihara dan tidak terbengkalai. Penyediaan sentra-sentra olahraga yang lebih dekat dan aksesabel oleh masyarakat juga menjadi keharusan dalam perubahan UU SKN ini. Pembentukan pusat data dan informasi juga menjadi keharusan agar tersedianya data dan informasi yang terpadu dan sistematis dalam rangka memetakan olahragawan yang dapat dimanfaatkan baik dalam pembinaan dan pengembangan maupun pemberian kesejahteraan serta untuk tujuan yang lebih luas lagi. Pada naturalisasi olahragawan asing juga ditetapkan syarat-syarat yang mempertimbangkan usia, kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan berbahasa Indonesia sehingga naturalisasi tidak salah arah dan dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan atlet dengan kualifikasi tertentu yang belum dimiliki atlet nasional. Penetapan jenis dan standar penghargaan atlet juga menjadi norma perubahan UU

SKN dengan harapan akan mengubah orientasi olahragawan dalam mengikuti kejuaraan dan menghindari pembajakan atlet karena terdapat standar yang dijadikan acuan.

Keseluruhan ketentuan yang dikonsepsikan dalam perubahan UU SKN di atas tentu diharapkan akan memberi pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap kehidupan keolahragaan di tanah air, terutama dalam mendongkrak prestasi olahraga. Agar perubahan yang diusung UU SKN ke depan dapat terlaksana tentu harus didukung oleh seluruh sumber daya keolahragaan yang ada, terutama dari aspek anggaran atau pendanaan dan kesiapan seluruh stakeholder olahraga untuk menerima perubahan baru. Diantara respon perubahan tersebut tentu akan terdapat resistensi dari berbagai pihak yang kurang setuju dengan perubahan tersebut. Namun perbedaan pandangan dalam melihat perubahan pengelolaan keolahragaan ke depan harus disikapi secara bijak oleh seluruh stakeholder olahraga sehingga tidak membawa dampak yang lebih buruk bagi kondisi olahraga nasional.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

BADAN KEAHLIAN DPR RI

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan. Hal ini salah satunya melalui bidang olahraga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Negara menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas secara jasmani, rohani, dan sosial akan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Oleh karena olahraga merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) menunjukkan bahwa

negara senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi hak setiap orang dalam bidang olahraga. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SKN yang menyebutkan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 4 UU SKN menyebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Menurut Pasal 6 UU SKN, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga; memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; menjadi pelaku olahraga; dan mengembangkan industri olahraga.

Keberadaan UUD 1945 jelas tercermin dalam UU SKN, salah satunya dapat melihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai yang dimaksud dengan keolahragaan nasional yaitu adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Hal ini mencerminkan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai sistem keolahragaan di Indonesia tidak luput dari nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Namun dengan permasalahan keolahragaan nasional yang semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta adanya tuntutan dari perubahan global, keberadaan UU SKN dinilai belum cukup optimal dalam menjawab permasalahan keolahragaan yang ada. Sehingga ada rencana

perubahan terhadap UU SKN. Agar amanat dari UUD 1945 dapat tercapai, diharapkan pengaturan mengenai keolahragaan di Indonesia selain memberikan kepastian hukum juga dapat mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi khususnya dalam olahraga. Dengan demikian upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang olahraga sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

## **B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Ketentuan Pasal 51 ayat (5) menyebutkan bahwa setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan. Hal ini mewajibkan setiap penonton untuk tetap tertib dalam menyaksikan kejuaraan. Dalam Pasal 5 UU SKN disebutkan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU SKN menyebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Adapun dalam kejuaraan keolahragaan tidak hanya pelaku olahraga yang harus tertib dalam kegiatan keolahragaan, begitu pun

dengan penonton atau suporter. Permasalahan suporter yang tidak tertib, tidak beretika, dan tidak sportif sudah banyak menjadi keluhan masyarakat. Tidak sedikit dalam kejuaraan olahraga ditemukan adanya suporter tidak tertib hingga membuat kondisi gaduh/rusuh bahkan sampai merusak sarana dan prasana olahraga.

Dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut siapapun yang melakukan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, tak terkecuali suporter dalam kejuaraan olahraga.

Selain itu ketentuan dalam pasal 157 ayat (1) KUHP menyebutkan barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian ketentuan Pasal 160 KUHP menyatakan barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam

dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam hal suporter melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 351 – Pasal 358 KUHP. Adapun ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Lebih lanjut ada keadaan tertentu terkait dengan perbuatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengakibatkan diperberatnya ancaman pidana penjara, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHP bahwa yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Secara umum mengenai ketentuan pidana di Indonesia masih berlaku ketentuan dalam KUHP. Pada pokoknya setiap orang yang diduga melakukan suatu perbuatan sebagaimana pengaturan dalam KUHP dapat diancam dengan ketentuan dalam KUHP. Sehingga sudah sepatutnya setiap warga negara mematuhi, tidak terkecuali pelaku olahraga dan juga suporter olahraga.

Oleh karena itu pengaturan dalam KUHP sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengaturan sistem keolahragaan nasional terutama terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh dan/atau kepada pelaku olahraga atau suporter olahraga.

### **C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Permasalahan penyelesaian sengketa keolahragaan sudah diatur dalam UU SKN, dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Kemudian dalam Pasal 88 ayat (2) menjelaskan keadaan tertentu yaitu dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 88 ayat (3) menyatakan apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Ketentuan penyelesaian sengketa yang ada dalam UU SKN, sudah mempertimbangkan materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Diharapkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tetap mempertimbangkan ketentuan dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU tentang Ketenagakerjaan) pada hakekatnya dibentuk untuk melindungi tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja atau buruh. Perlindungan pekerja atau buruh dalam konteks UU tentang Ketenagakerjaan adalah mengembalikan kedudukan yang seimbang

atau sejajar antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja serta menjamin hak-hak dasar, kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Dalam hubungannya dengan sistem keolahragaan nasional, UU Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengatur mengenai keolahragaan, namun demikian dalam UU tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Hubungan antara pemberi dan penerima kerja tersebut tampak dalam berbagai aspek dalam sistem keolahragaan terutama yang melibatkan hubungan kerja para pihak di dalamnya. Hubungan kerja yang ada dalam sistem keolahragaan nasional memang bukan murni hubungan kerja yang dimaksudkan dalam Pasal 51 UU tentang Ketenagakerjaan yaitu hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, namun demikian sifat yang dimiliki oleh hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan tersebut juga dimiliki oleh hubungan kerja yang ada dalam sistem keolahragaan nasional, misalnya terkait perjanjian kerja yang disepakati para pihak yang di dalamnya memuat sedikitnya nama para pihak, jangka waktu perjanjian, nama/jenis pekerjaan, dan upah yang disepakati para pihak.

Hubungan kerja yang timbul dalam kaitannya dengan sistem keolahragaan timbul karena terciptanya lapangan kerja dalam sistem keolahragaan bagi pelaku olahraga. Dalam hubungan kerja para pelaku olahraga tersebut tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban terutama pelaku olahraga profesional. Pelaku olahraga yang terlibat memiliki hak yang sama sepertihalnya hubungan kerja yang lain antara lain terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengupahan, Kesejahteraan, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal lain dalam sistem keolahragaan nasional yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu penggunaan tenaga kerja asing dalam

keolahragaan yang berkaitan dengan pengaturan dalam BAB VIII UU tentang Ketenagakerjaan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dalam revisi UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu memperhatikan berbagai pengaturan terkait tenaga kerja hubungan kerja yang timbul dalam sistem keolahragaan nasional yang diatur dalam UU tentang Ketenagakerjaan.

#### **E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas) merupakan suatu upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. pendidikan nasional tersebut berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan sistem pendidikan nasional, pendidikan olahraga juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai kurikulum di pendidikan formal. Pendidikan jasmani dan olahraga menjadi kurikulum pendidikan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f.

Selain menjadi pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar, pendidikan olahraga juga diatur sebagai pendidikan informal dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini termuat dalam Pasal 26 ayat (3) UU tentang Sisdiknas yang berbunyi:

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) tersebut yang dimaksud dengan pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Hal ini menggambarkan selain sebagai unsur pendidikan formal dalam pendidikan dasar, olahraga juga diakui sebagai pendidikan informal. UU tentang Sisdiknas tidak hanya menjamin keberadaan olahraga sebagai pendidikan formal dan nonformal. Melainkan untuk mendukung olahraga, dalam UU tentang Sisdiknas juga menjamin mengenai sarana dan prasarana keolahragaan. Hal ini termuat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini mengartikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana bagi pelajar untuk berolahraga merupakan suatu standar sarana dan

prasarana pendidikan yang perlu ditingkatkan secara berkala. Kegiatan ini didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dengan prinsip prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan sebagaimana termuat dalam Pasal 47 ayat (1) UU tentang Sisdiknas.

Meskipun telah diatur dan dijamin keberadaan pendidikan olahraga baik dalam pendidikan formal maupun informal. Sebagai ilmu yang mengutamakan “olah fisik” perlu diperhatikan mengenai kekhususan olahraga pendidikan dalam UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Saat ini Olahraga pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah khusus tentang olahraga mengacu kepada sistem kurikulum dan sistem pendidikan sebagaimana termuat dalam UU tentang Sisdiknas yang belum mengatur kekhususan “olah fisik”.

Oleh karena itu dalam revisi UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu memperhatikan kekhususan sistem pendidikan yang perlu diatur namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang ada seperti UU tentang Sisdiknas.

#### **F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen) tidak mengatur secara khusus mengenai olahraga. Bahkan substansi dalam UU tentang Guru dan Dosen tersebut tidak mencantumkan nomenklatur “olahraga” didalamnya.

Namun dalam UU tentang Guru dan Dosen dikenal adanya pengertian mengenai Guru dan Dosen sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU tentang Guru dan Dosen yang berbunyi:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Sedangkan pengertian dosen berbunyi:

“Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam dalam UU tentang Guru dan Dosen, Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional yang menjadi pendidik di lingkungan pendidikan formal. Pendidikan formal dalam UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional berkaitan dengan ruang lingkup Olahraga Pendidikan. Namun dalam olahraga pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (2) UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dimaksud dengan olahraga pendidikan diselenggarakan dalam pendidikan formal dan non formal, Olahraga Pendidikan dalam UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.”

Olahraga pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal tersebut dilakukan oleh Guru dan Dosen dalam UU tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional. Lebih lanjut dijelaskan dalam dalam UU tentang Sisdiknas bahwa olahraga hanya masuk dalam kurikulum wajib di pendidikan dasar. Hal ini termuat dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f UU tentang Sisdiknas. Sehingga kewajiban untuk melakukan olahraga pendidikan dilakukan oleh guru sebagai pendidik di sekolah dasar.

Sedangkan bagi Dosen yang mengajar di Pendidikan tinggi, kurikulum olahraga bukan merupakan kurikulum wajib. Namun demikian, dalam hal penyelenggara pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan olahraga seperti fakultas olahraga, Dosen sebagai tenaga pendidik profesional juga melakukan termasuk dalam subjek dalam ruang lingkup olahraga pendidikan.

Oleh karena itu, olahraga pendidikan sebagai pendidikan nonformal atau informal belum bukan merupakan kewenangan Guru dan Dosen sebagaimana diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen.

Sehingga pengaturan atau revisi tentang UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu mengatur mengenai pendidikan nonformal atau informal namun tidak bertentangan dengan susbtansi yang ada dalam UU tentang Guru dan Dosen. Sehingga harmonisasi peraturan perundang-Undangan dapat tercipta dengan baik.

#### **G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang manusia yang hidup di wilayah suatu negara. Dengan kewarganegaraan tersebut seseorang bisa memperoleh berbagai hak yang menjadi domainnya dan kewajiban yang harus dilaksanakan berkenaan dengan status kewarganegaraan orang tersebut, tidak terkecuali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai kewarganegaraan di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU tentang Kewarganegaraan) yang didalamnya mengatur berbagai aspek berkenaan dengan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia, bagaimana seseorang bisa memperoleh status kewarganegaraan, kehilangan status kwarganegaraan, maupun tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesai kembali.

Pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Kewarganegaraan menyebutkan definisi dari Warga Negara yaitu warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud dengan Pewarganegaraan yaitu tata cara yang harus dilalui oleh orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Pasal 2 UU tentang Kewarganegaraan menyebutkan yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dari rumusan pengaturan tersebut selain bangsa asli Indonesia dimungkinkan juga orang dari bangsa lain untuk memperoleh status sebagai WNI dengan syarat tertentu. UU tentang Kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan proses Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU tentang SKN). Dalam Pasal 86 UU tentang SKN diatur berbagai macam bentuk penghargaan yang dapat diberikan bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Indonesia. Salah satu bentuk penghargaan yaitu pemberian kewarganegaraan.

Pengaturan dalam UU tentang SKN tersebut tentu saja erat kaitannya dengan UU tentang Kewarganegaraan karena seseorang asing untuk dapat memperoleh status sebagai warga negara Indonesia harus melalui prosedur dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan suatu proses pewarganegaraan. Pengaturan mengenai syarat dan tata cara untuk bisa memperoleh status WNI diatur dalam BAB III UU tentang Kewarganegaraan mengenai Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Syarat untuk memperoleh kewarganegaraan diatur dalam Pasal 9 UU tentang Kewarganegaraan, yaitu melalui permohonan dengan syarat yaitu:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pemohonan pewarganegaraan tersebut harus diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani diatas meterai yang kemudian permohonan tersebut diproses oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal terkait kewarganegaraan kepada Menteri yang kemudian menyampaikannya kepada Presiden untuk dimintakan pertimbangannya, apabila diterima maka permohonan kewarganegaraan tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagai WNI.

Selain melalui proses permohonan pewarganegaraan tersebut status WNI juga dapat diperoleh melalui pemberian kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa:

“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.”

Meskipun sudah diatur sedemikain rupa namun pada kenyataannya terkait pemberian kewarganegaraan ini masih menimbulkan masalah termasuk dalam praktik keolahragaan di Indonesia, salah satunya yaitu mengenai pewarganegaraan atlet di berbagai cabang olahraga.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka dalam Perubahan UU tentang SKN perlu mempertimbangkan pengaturan yang ada dalam UU tentang Kewarganegaraan terutama yang berkaitan dengan pewarganegaraan atlet dan pemberian penghargaan bagi palaku olahraga yang berupa pemberian kewarganegaraan.

#### **H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor pariwisata, dengan banyaknya destinasi wisata di Indonesia, baik wisata alam maupun wisata buatan yang banyak menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata di Indonesia. Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan). Dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait pariwisata di Indonesia mulai dari pembangunan pariwisata yang meliputi industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan, juga mengatur mengenai kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, koordinasi lintas sector dalam penyelenggaraan kepariwisataan, hingga pengaturan mengenai badan promosi pariwisata.

Dewasa ini industri pariwisata memiliki hubungan yang cukup erat dengan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 9 UU tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Olahraga selain digunakan sebagai salah satu cara untuk menjaga kebugaran juga dijadikan suatu sarana berwisata/berekreasi. Banyak kegiatan keolahragaan yang digelar di Indonesia yang menjadi daya tarik wisata dan menarik minat penggemar olahraga maupun para

wisatawan untuk datang baik sebagai peserta maupun sebagai penonton kegiatan keolahragaan tersebut.

Pasal 3 UU tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa fungsi dari kepariwisataan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada Pasal 4 UU tentang Kepariwisataaan menyebutkan tujuan kepariwisataan yaitu untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Dari kedua Pasal dalam UU tentang Kepariwisataaan menunjukkan bahwa fungsi dan tujuan pariwisata saat ini dapat disinergikan dengan kegiatan keolahragaan yang akan diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU tentang SKN) yang akan disusun.

Selanjutnya Pasal 6 UU tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dari rumusan pasal tersebut juga dapat dilakukan sinergi antara pembangunan kepariwisataan dengan kegiatan keolahragaan yang semakin diminati dan menjadi suatu gaya hidup baru, dimana kegiatan keolahragaan merupakan salah satu daya

Tarik wisata yang perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Oleh karena itu untuk dapat mensinergikan antara kepariwisataan dan keolahragaan yang semakin diminati sebagai salah satu daya tarik wisata di Indonesia dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang SKN perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU tentang Kepariwisata.

#### **I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan, yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Peningkatan kesehatan dan kebugaran dapat diupayakan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional melalui sistem keolahragaan nasional. Melalui olahraga diharapkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan terwujudnya kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehingga diperlukan penyelenggaraan keolahragaan yang memiliki sistem secara menyeluruh, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Menurut Pasal 48 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), kesehatan olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun kegiatan tersebut menurut Pasal 47 UU Kesehatan, dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Kemudian Pasal 80 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga meningkatkan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2), peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga. Lebih lanjut dalam

Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa upaya kesehatan olahraga dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

Adapun dalam Pasal 4 UU SKN menyebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan keolahragaan nasional tentu ada kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta. Dalam Pasal 24 UU SKN menyebutkan bahwa lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan tujuan keolahragaan nasional, perlu dipertimbangkan materi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

#### **J. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dibentuk guna menggerakkan pemuda di Indonesia untuk berperan aktif dan menjadi ujung tombak dalam pembaruan dan pembangunan bangsa saat ini dan di masa yang akan datang. Pemuda memiliki fungsi dan peran yang sangat perlu untuk dikembangkan potensinya melalui penyadara, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Sistem keolahragaan nasional sangat erat kaitannya dengan pemuda maupun kepemudaan terutama yang berhubungan dengan pembinaan olahragawan sejak tingkat dini, menengah, dan tingkat

lanjut. Apabila dilihat dari rentang usia pemuda yaitu mulai usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dapat dilihat bahwa usia 16 (enam belas) merupakan usia awal masa keemasan (golden age) dari seorang olahragawan hingga nanti disaat olahragawan/atlet tersebut mendekati usia yang tidak lagi produktif sebagai olahragawan/atlet yaitu di usia 30 tahun-an masih dapat dimasukkan kedalam usia pemuda yang dimaksud dalam UU Kepemudaan.

Selain itu, sistem keolahragaan nasional juga bisa menjadi salah satu media dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan kepemudaan sesuai dengan tujuan Pasal 3 UU Kepemudaan yaitu bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam BAB V UU Kepemudaan Pasal 17 ayat (3) terkait peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan salah satunya dengan mengembangkan olahraga, seni, dan budaya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan secara tidak langsung antara sistem keolahragaan nasional dengan UU Kepemudaan. sistem keolahragaan dapat menjadi salah satu bagian dari usaha aktif pemuda untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan nasional.

Selain itu dalam Pasal 21 UU Kepemudaan menyebutkan bahwa setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaan merupakan suatu hal yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sistem keolahragaan nasional, terutama terkait dengan olahragawan/atlet berprestasi, seperti sudah dibahas di bagian sebelumnya sebagian besar olahragawan/atlet memiliki rentang usia yang masuk kedalam usia pemuda, tentu penghargaan bagi pemuda

berprestasi baik dalam sistem keolahragaan nasional dan UU Kepemudaan menjadi tidak terpisahkan. Hal tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Pasal XIII UU Kepemudaan tentang Penghargaan dimana bentuk penghargaan sesuai Pasal 48 Ayat (2) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Kemudian pada BAB VIII terkait Pengembangan pada Pasal 27 tentang Pengembangan Kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dana rah pembangunan nasional. Hal ini berkaitan dengan masa depan olahragawan/atlet pada masa mendekati pensiun atau sudah tidak lagi produktif tentu saja tetap memerlukan sumber pendapatan guna menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Seperti diketahui bahwa profesi sebagai atlet sebagian besar termasuk kedalam profesi yang cepat berakhir masa emasnya karena berhubungan dengan usia dan kemampuan fisik dari olahragawan/atlet yang bersangkutan, sebagai salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk seorang olahragawan/atlet dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa pension nanti bisa dilakukan dengan program pelatihan/pengembangan kewirausahaan bagi atlet/olahragawan sejak awal karirnya guna mempersiapkan masa pensiunnya.

#### **K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) mengatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembagian urusan kewenangan antara pusat dan daerah, hingga pengaturan mengenai penataan daerah. Terkait dengan sistem keolahragaan nasional, UU tentang Pemda memiliki peran dalam

mengatur bagaimana pemerintah pusat dan daerah membagi kewenangannya terkait urusan olahraga beserta kewenangan anggaran.

Dalam pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, olahraga berada pada posisi kewenangan yang terbagi. Berdasarkan ruang lingkup olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,b, dan c UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional berbunyi sebagai berikut:

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Berdasarkan hal tersebut olahraga secara keseluruhan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (3). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal urusan wajib dan pilihan, kemudian urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Olahraga berada pada urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m UU tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- b. pertanahan;
- c. lingkungan hidup;
- d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. perhubungan;
- h. komunikasi dan informatika;
- i. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. penanaman modal;
- k. kepemudaan dan olah raga;
- l. statistik;
- m. persandian;
- n. kebudayaan;
- o. perpustakaan; dan
- p. kearsipan.

Namun bagi olahraga pendidikan masuk kedalam sektor pendidikan yang merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian lingkup olahraga rekreasi merupakan bagian dari sektor kebudayaan dan pariwisata. Olahraga rekreasi yang termasuk dalam kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p, sedangkan dari sektor pariwisata merupakan kewenangan pemerintah pilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan dari seluruh ruang lingkup olahraga yang termuat dalam UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional seolah menjadi terpisah. Baik olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi merupakan lingkup sistem keolahragaan yang saling berkesinambungan dan saling mendukung. Contohnya seperti untuk menciptakan prestasi dalam olahraga prestasi perlu didukung dengan olahraga pendidikan yang baik.

Namun sebagaimana termuat dalam Pasal 18 (1) UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Terdapat prioritas

penanganan urusan pemerintahan. Sehingga ketika kembali kepada ruang lingkup dalam sistem keolahragaan nasional mempersulit dalam hal implementasinya. Tidak terlepas berdasarkan prioritas pelaksanaan hal ini juga akan berdampak pada prioritas anggaran bagi setiap ruang lingkup olahraga tersebut.

Oleh karena itu, dalam revisi UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional diperlukan suatu pengaturan mengenai sistem keolahragaan yang komprehensif dan memperhatikan norma yang termuat dalam UU lain, seperti UU tentang Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan hak dan kewajiban semua pihak terkait dapat terselenggara dengan baik untuk mendukung sistem keolahragaan nasional.

#### **L. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), dibentuk dan diundangkan dengan tujuan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas menentukan definisi dari Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan definisi tersebut tentu saja penyandang disabilitas memiliki kerkaitan dengan sistem keolahragaan yaitu bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari keolahragaan nasional yang merupakan hak warga negara. Berdasarkan asas hukum “lex posterior derogat legi priori” yang maknanya adalah bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior) maka perlu adanya

penyesuaian terhadap penggunaan frasa “penyandang cacat” dalam sistem keolahragaan nasional yang ada saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat yang ada saat ini.

Bab III UU Penyandang Disabilitas tentang Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 ayat (1) salah satu hak yang dimiliki adalah hak keolahragaan hal ini tentu saja secara langsung berkaitan dengan sistem keolahragaan nasional yang ada di Indonesia, dimana dalam sistem yang ada juga harus memperhatikan hak dari penyandang disabilitas dalam keolahragaan. Selanjutnya mengenai hak keolahragaan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 15 UU Penyandang disabilitas yang menyebutkan hak keolahragaan yang dimiliki oleh Penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku keolahragaan;
- f. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- g. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Dari berbagai hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas tersebut tambak bahwa mereka mempunyai hak yang sama seperti halnya dengan orang yang normal baik secara jasmani maupun rohani. Hal-hal tersebut juga tentu perlu diperhatikan dalam membentuk sistem keolahragaan nasional yang ramah terhadap

penyandang disabilitas sehingga tidak ada diskriminasi dan dapat terpenuhi haknya.

Secara lebih lanjut UU Penyandang Disabilitas pada Bab IV tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 83 dan Pasal 84 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang meliputi keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi, dan keolahragaan prestasi yang didasarkan pada jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Selanjutnya pada Pasal 98 UU Penyandang Disabilitas mengatur mengenai bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, salah satunya bangunan yang memiliki fungsi olahraga. Pasal 143 mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak salah satunya dalam hal keolahragaan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 15 UU Penyandang disabilitas. Diharapkan dalam penyusunan dan pembentukan sistem keolahragaan nasional memperhatikan berbagai aspek terkait penyandang disabilitas yang berhubungan dengan keolahragaan sehingga hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

#### **M. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) merupakan langkah strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis

tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Secara khusus dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan tidak membahas secara khusus mengenai olahraga. Namun olahraga tradisional sebagai salah satu dari ruang lingkup olahraga rekreasi dalam UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan salah satu objek dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 huruf j yang berbunyi:

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- b. ritus;
- c. pengetahuan tradisional;
- d. teknologi tradisional;
- e. sem;
- f. bahasa;
- g. permainan rakyat; dan
- h. olahraga tradisional.

Hal tersebut mengakibatkan seluruh ketentuan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan diatur juga untuk meningkatkan olahraga tradisional. Oleh karena itu dalam revisi UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu memperhatikan substansi yang ada dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan agar terciptanya harmonisasi dalam Peraturan perundang-Undangan.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Olahraga merupakan kebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup bermasyarakat dan bernegara. Secara filosofis olahraga merupakan hak asasi manusia yang mendasar (*fundamental of human right*); faktor esensial dalam pembangunan manusia (*essential factor in human development*); investasi yang besar (*a great investment*); sekolah kehidupan terbaik (*the school of life*); instrumen pembangunan dan perdamaian (*instrument for development and peace*); dan wahana memperkuat ketahanan nasional (*instrument for national resilience*).<sup>134</sup>

Menyadari pentingnya olahraga, UNESCO tahun 1978 dalam *International Charter of Physical and Education Sport* mendeklarasikan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak-hak asasi manusia dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan moral. *Olympic Charter* dalam *preamble* menyebutkan antara lain bahwa olahraga merupakan wahana bagi pengejawantahan hak-hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa Bangsa mendeklarasikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, "*Sport as means to promote education health development and peace*" (United Nations Resolution, 58/5/2003).<sup>135</sup>

Sesuai dengan Piagam Olimpiade, olympism merupakan filosofi hidup yang mengagumkan dan menyeimbangkan semua kemampuan olahraga, kemampuan, dan pikiran dengan menggabungkan olahraga dengan budaya dan pendidikan. Olympism berusaha menciptakan

---

<sup>134</sup> Toho Cholik Mutohir. 2014. Putusan Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014, hal 61-62.

<sup>135</sup> *Ibid.*

jalan kehidupan yang dilandasi suka cita pendidikan, budi pekerti yang baik, dan kepatuhan kepada prinsip etika yang universal.<sup>136</sup>

Definisi olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.<sup>137</sup> Olahraga merupakan salah satu unsur penting pembangunan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter SDM. Olahraga akan mengajarkan pada seseorang kedisiplinan, membentuk jiwa sportifitas, tidak mudah menyerah memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerjasama, mengerti akan adanya aturan, berani mengambil keputusan, membentuk jiwa korsa yang mengandung aspek kesetiaan, kebanggaan dan kehormatan.<sup>138</sup> Olahraga dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengembangkan kepribadian dan perilaku yang baik.<sup>139</sup>

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa nilai-nilai yang ada dalam olahraga banyak hal yang dapat dikembangkan sebagai pondasi bagi terciptanya kualitas sumberdaya manusia. Olahraga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan hak atas kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 23 UUD NRI 45 yang menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengaktualisasi diri melalui kesenian dan kebudayaan termasuk olahraga sesuai dengan kelompoknya sendiri bahkan mereka berhak untuk memelihara dan

---

<sup>136</sup> *Ibid.* hal 97.

<sup>137</sup> Toto Cholik Mutohir. 2002. Gagasan-Gagasan Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 152.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>139</sup> Arma Abdoelah. 1994. Dasar-dasar Pendidikan Jasmani. Jakarta: DIKTI.

mempertahankannya. Selain itu, negara diwajibkan untuk memelihara dan mempertahankan seni dan budaya bangsa di dalam negaranya sendiri. Semua ini bertujuan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

## **B. Landasan Sosiologis**

Olahraga juga merupakan bagian dari budaya yang bersifat internasional. Keragaman sosial budaya dan kondisi geografis yang spesifik juga menyebabkan keanekaragaman olahraga. Secara lebih spesifik arah kajian ilmu keolahragaan adalah ilmu tentang manusia berkenaan dengan perilaku gerak insani yang diperagakan dalam adegan bermain, berolahraga, maupun berlatih. Karena itu esensi dari fokus studi ilmu keolahragaan adalah studi dan pendidikan manusia dalam gerak. Objek normalnya tak lain adalah gerak manusia dalam rangka pembentukan (*forming*) dan pendidikan.

Dengan demikian, pembangunan olahraga sesungguhnya tidak cukup hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medal khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan secara internasional seperti SEA Games, Asian Games, atau Olympic Games. Olahraga sebagai instrumen pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk tidak saja pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kondisi keolahragaan di Indonesia antara lain Rendahnya budaya olahraga tercermin dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 34 persen (*Sports Development Index*/SDI) pada tahun 2004. Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, beberapa

permasalahan yang harus diatasi rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan ruang publik untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat permukiman.

Prestasi olahraga Indonesia yang tertinggal tercermin dari menurunnya prestasi olahraga dalam event-event internasional. Jika pada SEA GAMES XIV tahun 1987 dan SEA GAMES XV tahun 1989 Indonesia selalu menduduki juara umum, maka pada SEA GAMES XXII tahun 2003 prestasi olahraga Indonesia terlampaui oleh Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Manajemen olahraga nasional masih kurang efektif dan kurang efisien. Masih belum terjadi kesinambungan antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain. Selain itu, pondasi pembinaan olahraga seperti sistem kompetisi olahraga nasional masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Padahal kompetisi olahraga merupakan akar dari pembinaan olahraga untuk meningkatkan daya saing olahraga nasional. pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan, sesuai dengan target masing-masing masih sukar dijalankan. Sehingga menjadi kendala dalam pencapaian puncak usia prestasi sesuai dengan karakteristik cabang olahraga masing-masing. Permasalahan semua ini bermula dari tidak adanya sistem manajerial, serta pola pembinaan dan pengembangan olahragawan yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kondisi sarana dan prasarana olahraga, baik untuk pembelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga maupun pembinaan olahraga prestasi bagi peserta didik masih memprihatinkan dan belum memenuhi standar seperti yang diharapkan. Pemenuhan standar sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya memberikan akses kepada penyandang disabilitas. Padahal untuk penguasaan teknik yang benar dan bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Kelangkaan infrastruktur merupakan sebuah

masalah yang sangat mendalam di Indonesia dan menjadi hambatan yang amat signifikan bagi proses pembinaan.

Penerapan IPTEK dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar-mengajar maupun pelatihan masih sangatlah kurang. Penerapan IPTEK dalam pembinaan olahraga merupakan sebuah keniscayaan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan IPTEK. Sistem olahraga nasional masih belum bisa memberikan apresiasi yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi. Sistem penghargaan dan rasa aman bagi olahragawan yang berprestasi, termasuk guru dan pelatih olahraga merupakan sistem pendukung yang amat strategis dampaknya untuk menjamin kesinambungan pembinaan.

Permasalahan keolahragaan yang semakin kompleks yang berkaitan dengan dinamika social, ekonomi, dan budaya masyarakat serta tuntutan perubahan global, Dengan memerhatikan asas desentralisasi, otonomi peran serta masyarakat, pembinaan dan pengembangan, system pengelolaan, kemitraan transparansi dan akuntabilitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta system data dan informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan system keolahragaan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penanganan keolahragaan harus ditangani secara professional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja pemangku kepentingan keolahrgaan secara harmonis, terbuka timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pemangku kepentingan olahraga untuk berpreran serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya serta memungkinkan berjalannya sistem kontrol untuk menghindari

kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai,

Olahraga dalam konteks pembangunan dapat dijadikan instrumen untuk membentuk karakter bangsa (*nation and character building*) yang sangat diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan masa depan bangsa. Olahraga pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Mengingat pentingnya nilai-nilai olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, masyarakat dan bangsa, maka dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan tersebut pembangunan olahraga perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.

### **C. Landasan Yuridis**

Olahraga di Indonesia merupakan bagian proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga diatur dengan sistem keolahragaan nasional yang ditungkan secara yuridis yang berbentuk UU SKN. UU SKN mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang.

UU SKN mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah, dan secara horizontal antara berbagai lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. UU SKN dalam

implementasinya tidak dapat berdiri sendiri harus dibuat peraturan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan olahraga. Implementasi UU SKN telah menimbulkan kesenjangan antara yang diharapkan dan yang faktual terjadi. Pemangku kepentingan olahraga seharusnya memahami, menghayati, dan mematuhi ketentuan UU SKN agar tidak terjadi salah penafsiran dan kesalahpahaman, yang menimbulkan disharmoni. Kondisi disharmoni tidak diharapkan karena bertentangan dengan tujuan dibentuknya UU SKN dan akhirnya mengganggu proses pembinaan dan keolahragaan nasional.

Perkembangan faktual adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KONI dan KOI, terutama dalam hal pembinaan atlet untuk mengikuti kejuaraan skala internasional. Secara normatif UU SKN tidak menyebabkan tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemda, dan Komite Olahraga Nasional, KOI, dan induk organisasi cabang. Hal ini sejalan dengan pendapat MK dalam Putusan No. 19/PUU-XII/2014. Maka perlu penegasan bentuk kerjasama antar kementerian dalam pelaksanaan pengelolaan keolahragaan.

Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial. Pemerintah dan pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi pengembangan IPTEK keolahragaan dan perguruan tinggi serta lembaga Pengembangan IPTEK Keolahragaan dapat berkontribusi aktif untuk bidang keolahragaan. Belum optimalnya pengembangan IPTEK mempengaruhi kemajuan prestasi olahraga nasional.

Industri olahraga tidak dapat diimplementasikan karena tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga. Penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase, dinilai belum efektif menyelesaikan sengketa keolahragaan yang salah satunya permasalahan dualisme

kepengurusan organisasi olahraga. Hal ini karena pada faktanya terdapat dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi arbitrase.

Pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan dan tata kelola. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan disusun untuk mengatur lebih rinci kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menguatkan kelembagaan keolahragaan, peningkatan prestasi olahraga dan kegemaran berolahraga, perbaikan kualitas dan manfaat dari sarana dan prasarana olahraga, pembenahan sistem pendanaan, serta penjaminan pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku olahraga termasuk olahragawan berprestasi. Selain mengarah pada upaya peningkatan prestasi, penyelenggaraan keolahragaan juga mengatasi persoalan kesadaran pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kondisi kebugaran yang berdampak langsung kepada tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan lingkup dan jenis olahraga, serta penguatan peran olahraga sebagai sarana pemersatu berbagai suku, ras, agama, dan bangsa dalam menciptakan perdamaian.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam RUU tentang Keolahragaan sebagai berikut:

##### **1. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang.

Istilah dan batasan pengertian atau definisi dalam RUU tentang Keolahragaan sebagai berikut:

- 1) Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan yang diselenggarakan dengan berakar pada nilai olahraga dan kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
- 2) Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial
- 3) Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- 4) Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 5) Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 6) Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 7) Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- 8) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
- 9) Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan.

- 10) Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 11) Olahraga Prestasi adalah olahraga yang diselenggarakan dalam rangka membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi.
- 12) Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan/tim dalam kegiatan olahraga.
- 13) Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 14) Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 15) Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 16) Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 17) Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- 18) Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

- 20) Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 21) Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- 22) Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 23) Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
- 24) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 25) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 26) Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia merupakan wadah tunggal yang menghimpun secara nasional seluruh induk organisasi cabang olahraga.
- 27) Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional adalah lembaga yang bertugas melakukan arbitrase atas sengketa keolahragaan.
- 28) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- 29) Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

## **2. Asas dan Tujuan**

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam RUU Keolahragaan, penyelenggaraan keolahragaan berasaskan:

- a. kebangsaan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. kebersamaan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan keolahragaan.
- c. keadilan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- d. nondiskriminatif, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.
- e. pembudayaan, yang dimaksud asas ini adalah penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.
- f. manfaat, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

- g. kebhinekaan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- h. partisipatif, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. keterpaduan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- j. keberlanjutan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- k. aksesibilitas, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana keolahragaan.
- l. profesionalitas, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang keolahragaan.
- m. demokratis, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan keolahragaan.

- n. akuntabilitas, yang dimaksud asas ini adalah penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- o. kebebasan, yang dimaksud asas ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan tidak multi tafsir.

Adapun penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin;
- c. mengembangkan nilai luhur budaya bangsa;
- d. menjaga dan meningkatkan jati diri dan citra bangsa;
- e. membangun dan mengembangkan hubungan sosial;
- f. meningkatkan kesejahteraan pelaku olahraga dan masyarakat;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- j. menciptakan dan memelihara perdamaian bangsa.

### **3. Hak dan Kewajiban**

Dalam RUU Keolahragaan setiap warga negara berhak untuk 1)melakukan kegiatan olahraga; 2)memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; 3)memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; 4)memperoleh pengarahan, dukungan, informasi, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; 5)menjadi pelaku olahraga; 6)mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; 7) mengembangkan industri olahraga; 8) ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan; 9) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan 10) mendapatkan penghargaan dalam prestasi olahraga.

Selain hak yang ditujukan untuk setiap warga negara, terdapat pula pengaturan tambahan mengenai hak lainnya bagi penyandang

disabilitas, yaitu penyandang disabilitas berhak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses.

Dalam RUU Keolahragaan terdapat ketentuan mengenai kewajiban dari setiap warga negara untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungannya.

#### **4. Penyelenggaraan Keolahragaan**

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dengan memberikan pelayanan dan kemudahan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Pemerintah Pusat bertugas menyusun perencanaan keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Kemudian dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam menjalankan tugasnya masing-masing baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **5. Perencanaan Keolahragaan**

Perencanaan keolahragaan dilakukan untuk merancang pembangunan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan secara berkelanjutan. Perencanaan keolahragaan merupakan peta jalan keolahragaan nasional. Adapun perencanaan keolahragaan meliputi berbagai aspek yaitu:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; dan
- n. pemberian penghargaan.

Seluruh aspek perencanaan keolahragaan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan. Perencanaan keolahragaan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan keolahragaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan

melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan keolahragaan tersebut dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. Selanjutnya, perencanaan keolahragaan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan keolahragaan tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi. Di tingkat provinsi, perencanaan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota. Perencanaan keolahragaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan keolahragaan diwujudkan dalam bentuk rencana keolahragaan yang terdiri atas: a) rencana keolahragaan nasional yang disusun oleh Menteri; b) rencana keolahragaan provinsi yang disusun oleh gubernur; dan c) rencana keolahragaan kabupaten/kota yang disusun oleh bupati/walikota. Penyusunan seluruh rencana keolahragaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Ruang Lingkup Olahraga**

RUU Keolahragaan membagi olahraga dalam 3 (tiga) ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup tersebut meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, mengenalkan dasar-dasar olahraga, membentuk karakter, serta mengembangkan minat dan bakat olahraga peserta didik. Olahraga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun

nonformal harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental peserta didik dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat. Kejuaraan olahraga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk festival olahraga. Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Kemudian adapun olahraga masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang dengan tujuan untuk: a) membudayakan aktivitas fisik, b) menumbuhkan kegembiraan, c) mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh; d) membangun hubungan sosial; dan e) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga dan menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga

dan/atau memiliki sertifikat kompetensi. Olahraga masyarakat tertentu tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga dan didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Selanjutnya dalam RUU Keolahragaan, olahraga prestasi dilakukan oleh olahragawan yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka mencapai prestasi setinggi-tingginya demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Dalam memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan: a) perkumpulan olahraga; b) pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; c) sentra pembinaan olahraga prestasi; d) pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan; e) prasarana dan sarana olahraga prestasi; f) sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; g) sistem informasi keolahragaan; dan h) melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

Pada setiap penyelenggaraan olahraga prestasi, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan.

## **7. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana; dan penghargaan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahap: a) pengenalan olahraga; b) pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat; dan c) peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui penetapan kebijakan, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, konsultasi dan komunikasi, penyuluhan dan pembimbingan, sosialisasi, perintisan, pendataan, penelitian, uji coba dan kompetisi, bantuan dan fasilitasi, perizinan, serta pengawasan dan evaluasi.

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RUU ini.

Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan badan usaha wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan

olahraga bagi pegawai dan karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial serta kualitas dan produktivitas kerja.

Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas dilaksanakan serta diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, rasa percaya diri, serta prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

#### **a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dengan sistem pendidikan nasional melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan minat dan bakat.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selain itu pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat dijadikan sebagai wadah pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat peserta didik yang berkesinambungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Dalam RUU Keolahragaan, untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk: a) unit kegiatan olahraga; b) kelas olahraga; c) pusat pembinaan dan pelatihan; d) sekolah olahraga; dan/atau e) penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. Setiap unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga disertai pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah. Terkait dengan kurikulum, Pemerintah Pusat menyusun kurikulum khusus bagi sekolah olahraga. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan juga dapat memanfaatkan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

#### **b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat**

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial melalui pemassalan olahraga.

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dengan: a) menumbuhkembangkan sanggar; b)

mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan c) menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

### **c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan: a) pelatihan yang terstandar, berjenjang, dan berkelanjutan; b) memberdayakan lembaga pendidikan dan perkumpulan olahraga; c) menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah; dan d) menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **8. Pengelolaan Keolahragaan**

Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan keolahragaan nasional dalam melaksanakan rencana keolahragaan nasional, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Pengelolaan keolahragaan nasional tersebut menjadi tanggung jawab dari Menteri.

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan rencana keolahragaan provinsi yang meliputi perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Pengelolaan keolahragaan pada

tingkat provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi. Komite olahraga provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri. Pengorganisasian komite olahraga provinsi ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan rencana keolahragaan kabupaten/kota meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

Pengelolaan keolahragaan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota. Komite olahraga kabupaten/kota dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri. Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga dapat mendirikan cabang di provinsi dan kabupaten/kota.

## **9. Pelaku Olahraga**

Dalam RUU Keolahragaan, pelaku olahraga terdiri dari olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Pelaku olahraga dapat berasal dari negara lain yang menjadi warga negara Indonesia melalui pewarganegaraan dengan pemenuhan syarat dan kriteria khusus. Pemenuhan syarat dan kriteria khusus tersebut

ditentukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usia, kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan Bahasa Indonesia.

**a. Olahragawan**

Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional. Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemarannya dan keahliannya. Olahragawan amatir mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. memperoleh penghargaan;
- e. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
- f. beralih status menjadi olahragawan profesional.

Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap Orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a. pernah menjadi olahragawan amatir atau mengikuti kompetisi secara periodik;
- b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; atau
- d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga bagi olahragawan amatir.

Adapun setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional;
- d. bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah pusat; dan
- e. mendapatkan pendapatan yang layak.

Pengaturan lainnya terhadap setiap olahragawan, yaitu bahwa setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan nilai sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara. Perpindahan Olahragawan tersebut dapat dilakukan paling banyak satu (1) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **b. Pembina Olahraga**

Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, lembaga olahraga di tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih atau ditunjuk menjadi pengurus. Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembina olahraga berhak

memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Adapun pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Tenaga Keolahragaan**

Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.

Pengadaan tenaga Keolahragaan dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga yang ditunjuk. Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak

untuk mendapatkan: a) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; b) jaminan keselamatan; c) peningkatan karier; d) pelayanan kesejahteraan; e) bantuan hukum; dan/atau f) penghargaan.

Adapun tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib: a) memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; b) mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan c) mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan pewarganegaraan Pelaku Olahraga, perpindahan Olahragawan, pembina Olahraga warga negara asing, dan tenaga Keolahragaan warga negara asing dalam Peraturan Pemerintah.

## **10. Kelembagaan Olahraga**

Untuk melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional serta pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional dibentuk Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia. Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia merupakan wadah tunggal yang menghimpun secara nasional seluruh induk organisasi cabang olahraga. Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia bersifat tunggal dan mandiri.

Dalam RUU Keolahragaan, Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia berfungsi:

- a. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;

- c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- e. meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games*, *South East Asia Games*, dan pekan olahraga internasional lain.

Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan *International Olympic Committee*, *Olympic Council of Asia*, *South East Asia Games Federation*, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam RUU ini. Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, perangkat pendukung organisasi, wewenang, tanggung jawab Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia dapat diperoleh dari iuran induk organisasi cabang olahraga dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **11. Sarana dan Prasarana Olahraga**

Untuk mendukung kegiatan Keolahragaan dan menunjang perwujudan budaya hidup sehat dibentuk sarana dan prasarana olahraga. Sarana dan prasarana olahraga antara lain pusat event keolahragaan, pusat pelatihan dan kebugaran, serta sentra pemassalan keolahragaan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan dengan menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas terhadap akses sarana dan prasarana olahraga. Perencanaan Sarana dan Prasarana wajib memperhatikan kemudahan akses masyarakat. Selain itu perencanaan sarana dan prasarana mengacu kepada rencana keolahragaan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sarana dan prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga terdiri dari pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Keolahragaan, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri

dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **12. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tersebut meliputi: a) kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; b) pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; c) kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan d) pekan olahraga internasional. Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan dikoordinasikan kepada Menteri.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, menumbuhkan nilai sportivitas, menumbuhkan solidaritas; dan meningkatkan prestasi olahraga.

Dalam RUU Keolahragaan mengatur bahwa pekan olahraga nasional diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional dengan menugasi Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia selaku penyelenggara pekan olahraga nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan.

Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional. Untuk

penyelenggaraan pekan olahraga nasional bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga daerah. Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Untuk penyelenggaraan pekan olahraga daerah bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Pengajuan Indonesia sebagai calon tempat penyelenggaraan pekan olahraga internasional diusulkan oleh Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan pekan olahraga internasional ditugaskan pelaksanaannya kepada Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia. Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Penyelenggara kejuaraan olahraga tersebut wajib memiliki penanggung jawab kegiatan. Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga nasional. Setiap penonton dalam

kejuaraan olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan. Perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga nasional, penyelenggaraan pekan olahraga internasional, dan persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **13. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **14. Industri Olahraga**

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Industri olahraga dapat berbentuk

sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.

Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi: a) kejuaraan nasional dan internasional; b) pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional; c) promosi, pameran, dan festival olahraga; atau d) keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Masyarakat yang melakukan usaha industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam melaksanakan kemitraan tersebut masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilakukan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Pusat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri. Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan. Sarana Olahraga diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk

masyarakat, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen sarana olahraga wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan. Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

## **15. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi**

### **a. Standardisasi**

Standar nasional keolahragaan meliputi: a. standar kompetensi tenaga keolahragaan; b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan; c. standar prasarana dan sarana; d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan; e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan f. standar pelayanan minimal keolahragaan. Standar nasional keolahragaan harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

### **b. Akreditasi**

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga. (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

### **c. Sertifikasi**

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan: a. kompetensi tenaga keolahragaan; b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan. Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga. Ketentuan mengenai standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **16. Doping**

Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. Pengawasan doping dilakukan oleh Pemerintah.

### **17. Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi kepada

masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Menteri membentuk pusat data dan informasi keolahragaan nasional. Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki wajib mengelola dan mengembangkan data dan informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Pusat data dan informasi keolahragaan berwenang menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria data dan informasi keolahragaan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan terkait di bidang olahraga serta Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib memberikan data dan informasi Keolahragaan terkini kepada pusat data dan informasi Keolahragaan nasional secara berkala. Pusat data dan informasi Keolahragaan nasional wajib menyediakan data dan informasi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Data dan informasi tersebut diberikan secara akurat, jelas, mutakhir, dan mudah diakses.

Pusat data dan informasi Keolahragaan nasional berwenang menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria pelayanan data dan informasi Keolahragaan. Pusat data dan informasi keolahragaan nasional wajib menyediakan data dan informasi keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi diberikan kepada masyarakat secara akurat, jelas, mutakhir, dan mudah diakses. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan terkait bidang keolahragaan serta induk organisasi cabang olahraga wajib memberikan data dan informasi keolahragaan terkini kepada pusat data dan informasi Keolahragaan nasional secara berkala.

## **18. Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan memperhatikan pencapaian prestasi berdasarkan data pusat data dan informasi keolahragaan nasional.

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Pemberian bentuk penghargaan yang berupa beasiswa, asuransi, jaminan hari tua, dan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara keberlanjutan.

Pemerintah menetapkan besaran standar pemberian penghargaan. Pendanaan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan, pelaksanaan pemberian penghargaan dan besaran standar penghargaan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **19. Pendanaan**

Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- d. hasil usaha industri Olahraga; dan/atau
- e. dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **20. Penyelesaian Sengketa**

Untuk penyelesaian sengketa di bidang olahraga, Pemerintah Pusat membentuk lembaga arbitrase olahraga nasional yang berafiliasi dengan lembaga arbitrase olahraga internasional. Lembaga arbitrase olahraga nasional merupakan lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat. Lembaga arbitrase olahraga nasional bersifat bebas dan nirlaba. Lembaga arbitrase olahraga nasional terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, induk organisasi cabang olahraga, dan akademisi. Pembiayaan lembaga arbitrase olahraga nasional bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) biaya layanan penyelesaian sengketa dari para pihak; c) sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan d) pendapatan dari

sumber lain yang sah.

## **21. Pengawasan**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **22. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga. Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

## **23. Ketentuan Pidana**

Dalam RUU Keolahragaan mengatur ketentuan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam RUU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### **24. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap keberadaan komite olahraga nasional dan Komite Olimpiade Internasional yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini.

#### **25. Ketentuan Penutup**

Dalam ketentuan penutup ini, memuat ketentuan mengenai Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia, pusat data dan informasi keolahragaan nasional, dan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Dengan terbentuknya Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia maka komite olahraga nasional dan Komite Olimpiade Internasional disatukan menjadi Komite Olahraga dan Olimpiade Indonesia. Dengan terbentuknya Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional maka Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia disatukan menjadi Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional.

Selanjutnya, memuat ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu juga memuat ketentuan yang menyatakan, saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam ketentuan penutup, memuat batasan waktu agar peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam RUU Keolahragaan ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan penutup juga menyatakan saat mulai berlakunya dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaran Keolahragaan belum memberikan hasil yang optimal di kejuaran tingkat internasional, baik di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun Olimpiade. Terjadi penurunan prestasi olahragawan dari tahun ke tahun, tingkat kegemaran dan kesadaran berolahraga masyarakat masih rendah, dan belum ada kesepahaman terhadap konsep olahraga sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Kendala yang dihadapi dalam keolahragaan yaitu ruang lingkup olahraga yang melibatkan lintas sektor kementerian dan unit pelaksana tugas daerah, serta beragamnya kelembagaan keolahragaan menimbulkan ketidakjelasan pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan atas kapasitas dan kompetensi masing-masing, beragamnya sertifikasi dan akreditasi, serta ketidakpastian penyelesaian segketa. Selain itu penyelenggaraan keolahragaan masih mengalami kesulitan untuk mengatasi kondisi minimnya perhatian terhadap sarana olahraga dan prasarana olahraga, kurangnya penghargaan bagi olahragawan, sistem pendanaan yang belum tepat, dan belum memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta ketersediaan data dan informasi keolahragaan. Akibatnya pelaku olahraga semakin sulit untuk meningkatkan peran dan sumbangsih kepada negara, serta semakin menurun profesionalitas dan tingkat kesejahteraan mereka.

2. Berbagai peraturan internasional telah diadopsi ke dalam UU SKN berikut peraturan pelaksanaannya namun perlu diharmonisasikan kembali, terutama dalam pengaturan mengenai kelembagaan keolahragaan, sehingga mampu mewadahi kepentingan olahragawan pada khususnya dan menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan keolahragaan. Beberapa Undang-Undang yang dianalisis keterkaitannya dengan pengaturan dalam UU SKN pada dasarnya dapat menjadi rujukan dalam pengaturan keolahragaan Indonesia, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Secara filosofis, banyak nilai dalam olahraga yang dapat dikembangkan sebagai pondasi bagi terciptanya kualitas sumber daya manusia. Olahraga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan hak atas kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 23 UUD NRI 45 yang menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengaktualisasi diri melalui kesenian dan kebudayaan termasuk olahraga sesuai dengan kelompoknya sendiri

bahkan mereka berhak untuk memelihara dan mempertahankannya. Selain itu, negara diwajibkan untuk memelihara dan mempertahankan seni dan budaya bangsa di dalam negaranya sendiri. Secara Sosiologis, selain menggunakan ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medali, olahraga sebagai instrumen pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Olahraga dalam konteks pembangunan dapat dijadikan instrumen untuk membentuk karakter bangsa (*nation and character building*) yang sangat diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan masa depan bangsa. Olahraga pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Guna mencapai tujuan keolahragaan tersebut maka pembangunan olahraga perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. Secara yuridis, pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan dan tata kelola. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia.

4. RUU ini menjangkau perbaikan manajemen olahraga melalui perencanaan keolahragaan dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. Memperbaiki pengelolaan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan prestasi olahraga nasional. Menata penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Membangun pendataan keolahragaan nasional sebagai sumber perencanaan kebijakan keolahragaan yang berdampak pada penghargaan pelaku olahraga, pendanaan, target prestasi olahraga Indonesia ditingkat Internasional. Selain mengarah pada upaya peningkatan prestasi, penyelenggaraan keolahragaan juga mengatasi persoalan kesadaran

pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kondisi kebugaran yang berdampak langsung kepada tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan lingkup dan jenis olahraga, serta penguatan peran olahraga sebagai sarana pemersatu berbagai suku, ras, agama, dan bangsa dalam menciptakan perdamaian. Adapun materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan antara lain mengenai perencanaan keolahragaan; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan; kelembagaan olahraga; sarana dan prasarana olahraga; penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, industri olah raga; standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi; doping; kerja sama dan informasi keolahragaan; penghargaan; pendanaan; penyelesaian sengketa; dan pengawasan.

## **B. Saran**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu segera diganti agar terbentuk landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara keolahragaan sebagai uatu rangkaian kegiatan yang terencana, teratur, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan prestasi olahragawan terutama di tingkat internasional sekaligus menciptakan masyarakat sehat dan gemar berolahraga.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoelah, A. (1994). *Dasar-dasar Pendidikan Jasmani*. Jakarta: DIKTI.
- Fenanlampir, A. (2013). *Manajemen Konflik dalam Olahraga; Solusi Pemecahan Konflik dalam Dunia Olahraga Indonesia*. Surabaya: Grahamedia.
- Giam, C.K., & The, K.C. (1992). *Ilmu Kedokteran Olahraga*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Giriwijoyo, S. dkk. (1991). *Manusia dan Olahraga*. Bandung: ITB Press.
- Giriwijoyo, S. dkk. (2005). *Manusia dan Olahraga*. Bandung: ITB Press.
- Giriwijoyo, S. dkk. (2007). *Ilmu Kesehatan Olahraga*. Bandung: FPOK.UPI.
- Hinca IP Panjaitan. (2011). *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Hong, F. (2003). *Women's Sport in the People's Republic of China: Body, Politics and the Unfinished Revolution, Iise Hartmann-Tews and Gertrud Pfister, Sport and Women: Social Issues in International Perspective*. London: Routledge.
- Horton, P. A. (2001). Complex Creolization: The evolution of Modern Sport in Singapore, in J.A. Mangan (ed.). *The European Sports History Review: Europe, Sport, World: Shaping Global Societies*, Vol. 3. London: Frank Cass & Co Ltd.
- Houtlihan, B. & Green, M. (ed.) (2008). *Comparative ELite Sport Developmet: Systems, Structures and Public Policy (Perbandingan Pengembangan Olahraga Elit: Sistem, Struktur dan kebijakan Publik)*. Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Tidak dijualbelikan.
- Ichsan, M. (1989). *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK. UPI.
- Irianto, D. P. (2006). *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: PT Andi Yogyakarta.

- Kusmaedi, N. (2002). *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI.
- Lutan, R. (1991). *Manusia dan Olahraga*. Seri Bahan Kuliah Olahraga ITB. Bandung: ITB dan IKIP Bandung.
- Lutan, R. dkk. (2000). *Dasar-dasar Kepelatihan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MCD. (1993). *Sports Excellence 2000: Winning for Singapore (December 1993)*. Singapore: MCD and SSC Publication.
- MEXT. (2006a). *Basic Plan for the Prostration of Sport: 2000-2010 (revised)*. Tokyo: MEXT.
- Mutohir, T.C. (2002). *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mutohir, T.C. (2003). *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas.
- Mutohir, T.C. (2007). *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*, Jakarta: PT Indeks.
- Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF/NOC). (2003). *Idrettspolitisk document. Tingperioden 2003–2007*. Oslo: Norges idrettsforbund og Norges Olympiske Komité.
- Nugroho, S. (2019). *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nugroho, S. (2019). *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press.
- Parks, J.B., Zanger, B.R.K., & Quarteman, J. (1998). *Contemporary Soprt Management*. USA: Human Kinetics.
- Pitts, B.G., Fielding, L.W., & Miller, L.K. (1994). *Industry Segmentation Theory and Sport Industry: Developing of Sport Industry Segmen Models*. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (2017). *Kajian Akademik Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 Tentang*

*Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Sadono, S. (1995). *Pengantar Teori Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Karya Grafindo Persada.

Soepartono. (2000). *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas.

Uchiumi, K. (1993). *The Establishment of Post-ward Sports System (Sengo Sports Taisei no Kakuritsu)*. Tokyo: Fumaido.

## **Jurnal**

Barrie Houlihan. (2016). Sporting Excellence, Schools, and Sports Development: The Politics of Crowded, Policy Spaces. *European Physical Education Review*, Vol. 6 (2): 171-193.

Goh, M. (2003). National Registry of Caches: Shaping the Future of Sports. *Sports*, 30(15).

Hao, Q. (2004). Lun Zhongguo Tiyu 'Juguo Tizhi' De Gainian, Tedian Yu Gongneng (*he Definition, Characteristics and Functions of The Chinese Elite Sports System*) *Tiyu (Physical Education)*, (3), 15.

Nakamura, Y. (1992). Public Administration of National Physical Training in the War Period (Senjika no 'Kokumin Taiiku Gyo-sei': Koseisyo tairyoku-kyoku ni yaru taiiku gyo-sei sesaku zoo chyu-shin ni). *Waseda Journal Human Sciences*, 5(1), 123-139.

Oakley, B. ad Green, M. (2001). The Production of Olympic Champions: International Perspectives on Elite Sport Development Systems. *European Journal for Sport Management*, 8 (Special Issue), 83-102.

Riyanto, S. (2019). Penerapan Azas Lex Sportiva pada Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara: Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan dengan Paham Positivisme dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional. *Veritas*, Vol 5 No 1 (2019): 36-65.

Rochelle, E. (2017). The Realtionship of Sport Participation to Provision of Sports Fasilities and Socioeconomics Status: A Geographical Analysis.

*Australian and New Zealand Journal of Public Health*. Vol 41 No. 3:  
248-255.

Ruslan. (2011). Meningkatkan Kondisi Fisik Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Kalimantan Timur. *Jurnal ILARA*, Vol. 2: 45-56.

### **Makalah**

Bergsgard, N.A. (2002). National facility for ski sport-‘Yes please, all three’. From rational and sequential to open an ambiguous decision-making process. *Paper presented at the XV World Congress of Sociology*. Brisbane.

Fritz E. Simandjuntak. (2020). *Masukan Untuk Tim Penyusun Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Diskusi di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 11 Februari 2020.

Komisi X DPR RI. (2016). *Kajian Tentang Persepakbolaan Nasional Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang II Tahun Persidangan 2016-2017*. Jakarta, 30 Desember 2016.

MESSC. 1998. *White Paper, Japanese Government Policies in Education, Science and Culture 1998*. Tokyo: MESSC.

### **Laporan**

JISS. (2005). *Annual Report 2004*. Tokyo: JISS.

Komisi X DPR RI. 2016. *Laporan Panitia Kerja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016*, Jakarta, 26 Juli 2016.

Komisi X DPR RI. 2019. *Laporan Singkat Raker Komisi X DPR RI dengan Komisi X DPR RI sepanjang tahun 2015-2019*. Jakarta: Komisi X DPR RI.

Komisi X DPR RI. 2020. *Laporan Panitia Kerja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020*. Jakarta: Komisi X DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2008). Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Keolahragaan dalam *Risalah* Resmi Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

SSC. (2002). *Annual Report 2001-2002: Championing the Vision*, Singapore: SSC.

SSC. (2003). *Annual Report 2002-2003: Spearheading a Sporting Dream*. Singapore: SSC.

### **Surat Kabar**

Chan, T.C. (2000). We're Serious About Sports, *The Straits Times*, 7 September.

Fang, N. (2006a). SSC Keen on Sports Institute. *The Straits Times*, 13 April.

Government of Singapore. (1991). Singapore: *The Next Lap*. Singapore: Times Editions.

JISS. (2007). *Quarterly News Letter Spring 2007*. Tokyo: JISS.

Li, F. (2000). Li Furong Tan Rube Nuli Chengwei Yi Ming Youxiu Jiaolianyuan (*Li Furong's Speech On How To Become An Out Standing Coach*), *Zhongguo tiyu bao* (China Sports Daily), 12(4), 2.

Lim, M. (2006). \$7M Kitty to Develop Olympic Champions. *The Straits Times*, 15 November.

*People's Daily*. (2007, 19 January).

Soselisa, R. (2016). Kebijakan Olahraga Disabilitas yang Terlihat, tetapi Tidak Terlihat. *Kompasiana*, 10 April 2016.

SSC. (1983). *Singapore Sports Council: The First Ten Years*, SSC Publication by Times Editions, Singapore.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juncto Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang berasal dari APBD.

PP. No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

### **Sumber Lain**

kbbi.kemdikbud.go.id.

Mutohir, T.C. (2014). Putusan Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014.

### **Internet**

Dari Asian Games 2018 ke Olimpiade 2032.  
<https://news.detik.com/kolom/d-4195499/dari-asian-games-2018-ke-olimpiade-2032>, diakses 26 April 2020.

Ditahan KPK, Imam Nahrawi: Ini Takdir Saya.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/19024211/ditahan-kpk-imam-nahrawi-ini-takdir-saya>, diakses 27 April 2020.

DPR Minta Persoalan Olahraga Diselesaikan.  
<https://www.indozone.id/news/Ens4e4/jelang-pon-2020-dpr-minta-persoalan-olahraga-diselesaikan/read-all>, diakses 27 April 2020.

Dualisme Arbitrase Olahraga Indonesia Harus Diakhiri.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948f516fcf8/dualisme-arbitrase-olahraga-indonesia-harus-diakhiri/>, diakses 26 April 2020.

Hasil Munaslub PTSMI Peter Layardilay Terpilih Sebagai Ketua Umum.  
<http://suarapembaharuan.id/2019/05/12/hasil-munaslub-ptmsi-peter-layardilay-terpilih-sebagai-ketua-umum/>, diakses 28 April 2020.

Isi Surat Lengkap Sanksi FIFA Untuk Indonesia.  
<https://bola.kompas.com/read/2015/05/30/20113858/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Sanksi.FIFA.untuk.-Indonesia>, diakses 28 April 2020.

- MCDS. (2003). *Annual Report 2002/2003*. [www.mcys.gov.sg](http://www.mcys.gov.sg) (retrieved 14 July 2005).
- Putri, V.M. (2019, Nov 27). Esport Indonesia Sudah Berkembang, Apa Saja yang Masih Kurang? Detik.com. Diakses dari <https://inet.detik.com/games-news/d-4800919/esport-indonesia-sudah-berkembang-apa-saja-yang-masih-kurang>.
- Sejarah NPC Indonesia. <http://npcindonesia.id/tentang-npci/>, diakses 5 Juli 2020.
- Sejarah PTMSI Terpecah Tiga. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20191025175221-178-442936/sejarah-ptmsi-terpecah-tiga>, diakses 28 April 2020.
- Sekjen KOI Jadi Tersangka Kasus Dana Sosialisasi Asian Games. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20161204121956-178-177269/sekjen-koi-jadi-tersangka-kasus-dana-sosialisasi-asian-games>, diakses 26 April 2020.
- Singapore Pools. [www.singaporepools.com.sg](http://www.singaporepools.com.sg). (retrieved 8 July 2005).
- Stadion Utama Bekan PON yang Rusak dan Tak Terawat, <https://bola.kompas.com/read/2019/07/23/09153908/3-stadion-utama-bekas-pon-yang-rusak-tak-terawat?page=all>, diakses 27 April 2020.
- Tersangka PON Riau Jadi 13 Orang, <https://nasional.tempo.co/read/416905/tersangka-pon-riau-jadi-13-orang/full&view=ok>, diakses 26 April 2020.
- Usul Tambahan Rp23 miliar PB PON Diminta Detailkan Kebutuhan. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/09483081/usul-tambahan-anggaran-rp-23-triliun-pb-pon-diminta-detailkan-kebutuhan>, diakses 27 April 2020.